

Detil Paket

Kode RUP	50252371					
Nama Paket	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					
Nama KLPD	Kota Palangkaraya					
Satuan Kerja	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Kalimantan Tengah	Palangka Raya (Kota)	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;					
Spesifikasi Pekerjaan	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas kominfo SP Kota Palangka Raya;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2024	Kota Palangkaraya	2.16.01.2.09.0009.5.2.03.01.01.0001.8.1.0.20.30.30.001.00098	Rp. 276.000.000
	Total Pagu					Rp. 276.000.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan		Pagu Jenis Pengadaan		
	1.	Pekerjaan Konstruksi		276000000		

Total Pagu	Rp. 276.000.000	
Metode Pemilihan	E-Purchasing	
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Desember 2024
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Desember 2024
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Januari 2024
History Paket	48457615 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	
Tanggal Umumkan Paket	26 Februari 2024 10:44	

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEKERJAAN :

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN :

2024

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pekerjaan Papan Informasi Proyek	Ls	1,00	buah	350.000,00	350.000,00
2	Perlengkapan K3					
	- Kotak P3K lengkap obat-obatan	Ls	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00
	- Rompi	Ls	5,00	buah	60.000,00	300.000,00
	- Sarung Tangan	Ls	10,00	pasang	10.000,00	100.000,00
	- Helm proyek	Ls	5,00	buah	90.000,00	450.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama	Ls	1,00	Ls	16.667.000,00	16.667.000,00
	Jumlah I					18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center					
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper					
1	Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75	Anl. Rangka Canai	15,68	M2	268.284,48	4.206.432,32
2	Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm	A.4.5.1.7.	65,02	M2	145.831,50	9.482.401,62
3	Pekerjaan wallpaper	Ls. Wallpaper	78,12	M2	200.000,00	15.624.700,00
	Jumlah II.A					29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond					
1	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	31,63	M2	195.499,23	6.182.663,25
2	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	31,63	M2	275.000,00	8.696.875,00
3	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	23,30	M1	65.000,00	1.514.500,00
	Jumlah II.B					16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal					
1	Pekerjaan titik lampu	Anl-Titik Lampu	8,00	titik	343.758,00	2.750.064,00
2	Pekerjaan titik stop kontak	Anl-Titik Stop kontak	1,00	titik	393.472,50	393.472,50
3	Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W	Anl-LED Downlight	8,00	buah	511.922,50	4.095.380,00
4	Pasang saklar tunggal	Anl-Saklar	1,00	buah	57.632,25	57.632,25
5	Pasang Stop kontak	Anl-Stop kontak	1,00	buah	56.367,25	56.367,25
	Jumlah II.C					7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya					
1	Pembuatan backdrop Media Center	Ls. Backdrop	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Pekerjaan daun pintu plywood terpasang	Ls. Daun pintu plyw	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah II.D					5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap					
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap					
1	Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru	Ls. Ganti reng	1,00	lot	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Pemasangan atap genteng metal	A.4.5.2.32	333,34	M2	191.201,30	63.735.041,34
3	Pemasangan nok genteng metal	A.4.5.2.23	19,15	M1	187.087,75	3.582.730,41
4	Pemasangan talang jurai	A.4.2.1.18.	4,60	M1	297.116,30	1.366.734,98
	Jumlah III.A					83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung					
	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	150,15	M2	195.499,23	29.354.373,53
	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	150,15	M2	275.000,00	41.291.480,19
	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	50,00	M1	65.000,00	3.250.000,00
	Jumlah III.B					73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain					
1	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	Ls. Pembersihan	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Penutup sementara terpal	Ls. Terpal	4,00	buah	375.000,00	1.500.000,00
3	Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas	Ls. Wallpaper	48,20	M2	200.000,00	9.640.800,00
	Jumlah III.C					14.140.800,00
	JUMLAH I+II+III					248.648.648,65
	PPN 11%					27.351.351,35
	TOTAL HARGA + PPN					276.000.000,00

REKAPITULASI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Pekerjaan (Rp.)
I.	Pekerjaan Pendahuluan	18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center	
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper	29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond	16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal	7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya	5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap	
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap	83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung	73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain	14.140.800,00
	JUMLAH (I+II+III)	248.648.648,65
	PPN 11%	27.351.351,35
	JUMLAH + PPN 11%	276.000.000,00

Palangka Raya, September 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran,


SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

SPESIFIKASI TEKNIS

A. SYARAT-SYARAT UMUM

1. SYARAT- SYARAT UMUM

1.1 NAMA DAN TEMPAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya

Lokasi : Kota Palangka Raya

1.2 PENJELASAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini adalah meliputi pekerjaan Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya , meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper
- c. Pekerjaan Plafond
- d. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
- e. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

1.3 STANDAR RUJUKAN

1.3.1 Uraian Umum

- Peraturan-Peraturan dan standar yang di jadikan acuan dalam Dokumen Kontrak akan menetapkan persyaratan kualitas untuk berbagai jenis pekerjaan yang harus diselenggarakan beserta cara cara yang digunakan dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi.
- Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penyediaan bahan-bahan dan kecakapan kerja yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui peraturan-peraturan khusus atau standar-standar yang dinyatakan demikian dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi Teknik.

1.3.2 Jaminan Kualitas

- Selama Pengadaan

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan, dan menentukan bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi atau melebihi persyaratan yang telah ditentukan.

- Selama Pelaksanaan

Direksi Teknik mempunyai wewenang untuk menolak bahan-bahan, barang barang dan pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan tanpa kompensasi bagi Kontraktor.

- Tanggung Jawab Kontraktor

Adalah tanggung jawab Kontraktor untuk melengkapi bukti yang diperlukan mengenai bahan-bahan, kecakapan kerja atau kedua-duanya sebagaimana yang diminta oleh Direksi Teknik atau yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak yang memenuhi atau melebihi yang ditentukan dalam standar standar yang diminta. Bukti bukti tersebut harus dalam bentuk yang dimintakan oleh Direksi Teknik secara tertulis, dan harus termasuk satu copy hasil hasil pengujian yang resmi.

- Standar standar

Standar-standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak terbatas pada standar yang dicantumkan di bawah ini :

- Peraturan Beton Indonesia disingkat SK SNI T15-1991-03.
- Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia disingkat PKKI-NI-1961.
- Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia/1983.Pedoman Plumbing Indonesia, tahun 1979.Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi.
- Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.
- Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1981 beserta Pedomannya.
- Standard Industri Indonesia (SII).
- Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia disingkat PUBI-1982.
- Peraturan Cat Indonesia – N4.

1.4 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau 3 bulan.

1.5 PERSYARATAN TENDER

f. Metode Tender

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| Kategori | : Pekerjaan Konstruksi |
| Jenis Pengadaan | : Pascakualifikasi Satu File |
| Metode Evaluasi | : Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | : Kontrak Harga Satuan |

g. Persyaratan Kualifikasi

Penyedia merupakan Badan Usaha yang harus memiliki:

- NIB : KBLI 41011 (Gedung Perkantoran)

- SBU : Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Jasa Pelaksana Bangunan Gedung
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP).

h. Persyaratan Teknis

- 1) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	Peralatan Tukang Atap		1 Unit
2.	Peralatan Tukang Kayu		1 Unit

- 2) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung
2.	Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat K3 Konstruksi

1.6 MOBILISASI

1.6.1 Umum

- Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan kegiatan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan.
- Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari kebutuhan tenaga pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bilamana perlu memberikan pelatihan yang memadai.
- Sejauh mungkin dan berdasarkan petunjuk Direksi, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat kegiatan.
- Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi.
- Mobilisasi peralatan-peralatan dari dan menuju ke lapangan pekerjaan harus dilaksanakan pada waktu lalu lintas sepi, dan truk truk angkutan yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

1.6.2 Jangka Waktu Mobilisasi

- Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pemimpin Kegiatan.

1.6.3 Penyiapan Lapangan

- Kontraktor akan menguasai lahan yang diperuntukan bagi kegiatan kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan di dalam daerah kegiatan.
- Kontraktor harus mengikuti hal hal berikut :
 - Memenuhi persyaratan Peraturan peraturan Nasional, Peraturan peraturan Propinsi dan Peraturan-peraturan Kabupaten.
 - Mengadakan konsultasi dengan Direksi Teknik sebelum penempatan dan pembuatan Kantor Kegiatan dan gudang-gudang serta pemasangan peralatan produksi konstruksi.
 - Mencegah sesuatu polusi terhadap milik di sekitarnya sebagai akibat dari operasi pelaksanaan.
 - Pekerjaan tersebut juga akan mencakup demobilisasi dari lapangan pekerjaan setelah selesai kontrak, meliputi pembongkaran semua instalasi, plant dan peralatan konstruksi. serta semua bahan bahan lebih, semuanya berdasarkan persetujuan Direksi Teknik.

1.7 PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN MATERIAL

1.7.1 Umum

- Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian bahan bahan dan kecakapan kerja untuk pengendalian mutu yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan menurut perintah Direksi Teknik.
- Pengujian pengujian akan dilaksanakan oleh laboratorium kabupaten atau provinsi yang sesuai dengan pengaturan oleh Direksi Teknik, Pengujian khusus di laboratorium pusat harus juga dilaksanakan bila diminta demikian oleh Direksi Teknik.

1.7.2 Pemenuhan terhadap Spesifikasi

- Semua pengujian harus memenuhi seperangkat, standar di dalam spesifikasi. Bilamana hasil pengujian tidak memuaskan, Kontraktor harus melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatannya jika diperlukan oleh Pemimpin Kegiatan atau Direksi Teknik, dan harus melengkapi pengujian pengujian untuk menunjukkan terpenuhinya spesifikasi.
- Material yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Teknik harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam terhitung dari jam penolakan.
- Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor tetapi ternyata ditolak Direksi Teknik harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi Teknik.

- Apabila Direksi Teknik merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, Direksi Teknik berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan-bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Kontraktor apapun hasil penelitian bahan tersebut.

1.8 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.8.1 Umum

- Pengelola Lapangan dari Kontraktor
 - Untuk menjamin kualitas, ukuran dan kinerja pekerjaan yang benar, kontraktor harus menyediakan staf teknik berpengalaman yang cocok sebagaimana ditentukan dan memuaskan Direksi Teknik. Staf teknik tersebut jika dan bilamana diminta harus mengatur pekerjaan lapangan, melakukan pengujian lapangan untuk pengendalian mutu bahan bahan dan kecakapan kerja, mengendalikan dan mengorganisasi tenaga kerja kontraktor dan memelihara catatan-catatan serta dokumentasi kegiatan.
 - Personalia Organisasi Lapangan Kontraktor, minimal terdiri dari :
 - ✓ Seorang Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Direktur Perusahaan atau kuasanya yang menandatangani kontrak dengan pemilik.
 - ✓ Seorang Penanggung Jawab Lapangan (Site Manager), pengalaman sebagai Site Manager.
 - ✓ Tenaga Pelaksana Lapangan.
 - Penanggung Jawab Lapangan, Tenaga Ahli dan Pelaksana Lapangan harus mendapat kuasa penuh dari Kontraktor untuk bertindak atas namanya dan senantiasa harus di tempat pekerjaan.
 - Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas dari tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
 - Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Teknis dan Direksi Teknik, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.
 - Bila kemudian hari, menurut pendapat Tim Pengelola Teknis dan Direksi Teknik, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjukkan Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.
- Tempat Tinggal (domisili) Kontrak dan Pelaksanaan.
 - Menjaga kemungkinan diperlukan kerja diluar jam kerja apabila terjadi hal-hal yang mendesak, Kontraktor dan Pelaksana Wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Tim Pengelola dan Direksi Teknik.

- Pemeriksaan Lapangan
 - Sebelum pematokan dan pengukuran di lapangan (setting out), Kontraktor harus mempelajari gambar kontrak dan bersama sama dengan Direksi Teknik mengadakan pemeriksaan daerah kegiatan, dan khususnya mengukur/memasang lebar jalan, plan bangunan, dan jaringan utilitas, serta melakukan satu pemeriksaan yang terinci terhadap semua bangunan yang ada. Perubahan tempat/volume dari pemeriksaan tersebut di atas harus dicatat pada Shop Drawings. Shop Drawings ini harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah Surat Perintah Kerja ditandatangani, kepada Direksi Teknik.
 - Pada daerah daerah perkerasan dimana satu pekerjaan perataan dan/atau lapis permukaan harus dibangun, satu profil memanjang sepanjang sumbu jalan harus diukur, serta penampang melintang diambil pada interval tertentu untuk menentukan kelandaian dan kemiringan melintang, dan untuk menentukan pengukuran ketebalan serta lebarnya konstruksi baru.

1.8.2 Pengendalian Mutu Bahan dan Kecakapan Kerja

- Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus disetujui oleh Direksi Teknik. Sertifikat ujian pabrik pembuat harus diserahkan untuk semua item Item yang dibuat pabrik termasuk aspal, semen, kapur, baja konstruksi dan kayu.
- Kontraktor harus menyediakan contoh contoh semua bahan bahan yang diperlukan untuk pengujian dan mendapatkan persetujuan sebelum digunakan di lapangan dan bilamana Direksi Teknik meminta demikian, sertifikasi harus disediakan atau pengujian-pengujian dilaksanakan untuk menjamin kualitas, sesuai Tabel Jadwal Frekuensi Minimum "Pengujian Pengendalian Mutu", dalam Prakonstruksi.
- Semua kecakapan kerja harus memenuhi uraian dan persyaratan spesifikasi dokumen kontrak dan harus dilaksanakan sampai memuaskan Direksi Teknik. Bahan harus diuji dilapangan atau di laboratorium selama konstruksi dan masa pemeliharaan sesuai jadwal pengujian minimum yang tercantum dalam "Jadwal Frekuensi Minimum Pengujian Pengendalian Mutu". atas permintaan Direksi Teknik dan Kontraktor harus membantu serta menyediakan peralatan dan tenaga untuk pemeriksaan, pengujian dan pengukuran.
- Desain campuran untuk beton harus disiapkan dan diuji sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada campuran boleh digunakan pada pekerjaan-pekerjaan kegiatan terkecuali memenuhi persyaratan spesifikasi dan memuaskan Direksi Teknik.
- Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan desain campuran, harus direkam dengan baik dan dilaporkan kepada Direksi Teknik.

1.8.3 Pengendalian Lingkungan

- Kontraktor harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan

polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya akan ditata.

- Kontraktor tidak boleh menggunakan kendaraan-kendaraan yang memancarkan suara sangat keras (gaduh), dan di dalam daerah permukiman suatu peredam kebisingan harus dipasang serta dipelihara selalu dalam kondisi baik pada semua peralatan dengan motor, dibawah pengendalian Kontraktor.
- Kontraktor harus juga menghindari penggunaan peralatan berat atau peralatan yang berisik dalam daerah-daerah tertentu sampai larut malam atau dalam daerah-daerah rawan seperti dekat Rumah Sakit.
- Untuk mencegah polusi debu selama musim kering, Kontraktor harus melakukan penyiraman secara teratur kepada jalan angkutan tanah atau jalan angkutan kerikil dan harus menutupi truk angkutan dengan terpal.

1.8.4 Pematokan dan Pemasangan Pekerjaan di Lapangan

- Jika dianggap perlu oleh Direksi Teknik, Kontraktor harus mengadakan survei secara cermat dan memasang patok beton (Bench Marks) pada lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi dimasa depan.
- Kontraktor harus memasang patok-patok, konstruksi untuk membuat garis dan kelandaian halaman parkir dan sirkulasi, ketinggian drainase sesuai dengan gambar-gambar kegiatan dan menurut perintah Direksi Teknik. Persetujuan Direksi Teknik atas garis dan ketinggian tersebut akan diperoleh sebelum pelaksanaan Pekerjaan konstruksi berikut sesuatu modifikasi (perubahan) yang diperlukan oleh Direksi Teknik yang harus dilaksanakan tanpa penundaan.
- Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan-bangunan gedung (bangunan utama terminal, peron dan fasilitas penunjang lainnya), pemasangan patok-patok/ bowplank harus disiku satu sama lain dan diukur dari as ke as pondasi.
- Untuk proses pengukuran dan pematokan tersebut, Kontraktor harus menyediakan semua instrumen yang diperlukan, personil, tenaga dan bahan yang di minta untuk pemeriksaan pematokan di lapangan atau pekerjaan lapangan yang relevan.

1.8.5 Peil dan Pengukuran

- Kontraktor wajib memberikan kepada Direksi Teknik setiap kali suatu bagian pekerjaan akan dimulai untuk diperiksa terlebih dahulu ketetapan peil-peil dan ukuran-ukurannya.
- Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lain dalam tiap pekerjaan dan segera melaporkan secara tertulis kepada Direksi Teknik / setiap terdapat selisih / perbedaan-perbedaan ukuran, untuk diberikan keputusan pembetulanannya. Tidak dibenarkan Kontraktor membetulkan sendiri kekeliruannya tersebut tanpa persetujuan Direksi Teknik.

- Kontraktor bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peilpeil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam Gambar Kerja dan Syarat ini.
- Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian-bagian pekerjaan selanjutnya maka ketetapan peil dan ukuran tersebut mutlak perlu diperhatikan sungguh-sungguh.
- Kelalaian Kontraktor dalam hal ini tidak akan ditolerir Direksi Lapangan dan berhak untuk membongkar pekerjaan yang telah dilakukan tanpa pemeriksaan dari Direksi Lapangan.
- Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan Kegiatan ini harus benar-benar baru dan diteliti mengenai mutu, ukuran dan lain-lain yang disesuaikan dengan Standard Peraturan-peraturan yang dipergunakan didalam RKS ini. Semua bahan-bahan tersebut diatas harus mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Pemilik Kegiatan/Direksi Teknik sebelum akan dimulai pelaksanaannya.
- Ketelitian dan kerapian kerja akan sangat dinilai (bobotnya tinggi) oleh Direksi Teknik terutama yang menyangkut pekerjaan, penyelesaian maupun perapihan (finishing work).

1.8.6 Pemakaian Ukuran

- Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam rencana kerja dan gambar kerja berikut tambahan dan perubahannya.
- Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan Direksi Lapangan tentang setiap perbedaan yang ditemukannya didalam Rencana Kerja dan Syarat dan Gambar Kerja maupun dalam Pelaksanaan. Kontraktor baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan.
- Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal apapun menjadi tanggung jawab Kontraktor. Oleh karena itu sebelumnya, kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar kerja yang ada.

1.8.7 Rencana Kerja

- Kontraktor harus membuat Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berupa "Time schedule/Kurva S" dan disahkan oleh Direksi Teknik dan diketahui oleh Pemberi Tugas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut rencana ini, hanya dengan persetujuan Direksi harus menyimpan dari rencana semula, maka kerugian yang dideritanya adalah tanggung jawab Kontraktor.

1.8.8 Los Direksi, Los Kerja dan Gudang Bahan

- Kontraktor harus membuat los Direksi secukupnya, menggunakan bahan-bahan sederhana yang dapat dikunci dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan sederhana.
- Kontraktor harus membuat ruangan-ruangan untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat lainnya dan untuk kantor pelaksana.

- Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Kontraktor harus membuat papan Kegiatan yang ukuran dan modelnya ditentukan oleh Direksi.

1.8.9 Tanggung Jawab Kontraktor

Kontraktor bertanggung jawab atas :

- Ketelitian/ kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Gambar-gambar pelaksanaan.
- Kesehatan/Kesejahteraan/Penginapan Karyawan selama pelaksanaan pekerjaan.
- Kelancaraan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Keamanan/Kerusakan dari equipment yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan.
- Penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan.
- Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan.
- Tidak diperkenankan :
 - Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.
 - Memasak ditempat bekerja kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.
 - Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minuman, rokok dan sebagainya ke tempat pekerjaan.
 - Keluar masuk dengan bebas.

1.8.10 Pekerjaan Di Waktu Malam

Kontraktor harus meminta ijin kepada Direksi Teknik /Direksi Pelaksana dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di malam hari. Ijin akan diberikan kalau penerangan cukup atau memakai penerangan PLN/Generator.

1.9 PROSEDUR PERUBAHAN PEKERJAAN

1.9.1 Umum

- Uraian
Perubahan Perubahan pekerjaan dapat dirintis oleh pemimpin kegiatan (atau oleh Direksi Teknik jika dikuasakan demikian oleh Pemimpin Kegiatan untuk bertindak atas namanya) atau oleh kontraktor, dan akan disetujui dengan cara satu perintah perubahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perintah perubahan tersebut akan dirundingkan dan dirumuskan dalam suatu addendum.
- Perintah Perubahan dan Addendum harus Mematuhi hal-hal berikut :

- **Perintah Perubahan**

Sebuah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang diparaf oleh kontraktor, menunjukkan penerimaannya atas perubahan pekerjaan atau dokumen kontrak dan persetujuannya atas dasar penyesuaian pembayaran dan waktu jika ada, untuk pelaksanaan perubahan pekerjaan tersebut. Perintah perubahan harus diterbitkan dalam satu formulir standar dan akan mencakup semua instruksi yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang akan menimbulkan suatu perubahan dalam Dokumen Kontrak atau instruksi-instruksi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan.

- **Addendum**

Suatu persetujuan tertulis antara Pemilik (Employer) dan Kontraktor merumuskan satu perubahan dalam pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang telah menghasilkan satu perubahan dalam susunan Harga Satuan Item Pembayaran atau satu perubahan yang diharapkan dalam besarnya kontrak dan telah dirundingkan sebelumnya serta disetujui di bawah satu Perintah Perubahan Addenda juga akan dibuat pada bagian penutup Kontrak dan untuk semua perubahan perubahan kontraktual dan perubahan teknis yang besar tanpa memandang apakah perubahan perubanan tersebut untuk struktur Harga atau Besarnya Kontrak.

- **Penyerahan**

- Kontraktor akan menunjuk Wakil Perusahaannya secara tertulis yang diberi kuasa untuk menerima perubahan dalam pekerjaan dan yang bertanggung jawab untuk memberitahukan karyawan karyawan kontraktor lainnya mengenai otorisasi perubahan-perubahan tersebut.
- Pemimpin Kegiatan akan menunjuk secara tertulis pejabat yang diberi kuasa untuk mengadministrasi prosedur perubahan atas nama pemberi tugas.
- Kontraktor akan membantu setiap pengajuan usulan Lump sum, dan untuk setiap Harga Satuan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan data pembuktian yang cukup untuk memungkinkan Direksi Teknik mengevaluasi usulan tersebut.

1.9.2 Prosedur Awal

- Pemimpin kegiatan dapat mengawali "Perintah Perubahan" (Change order) dengan menyampaikan kepada Kontraktor satu pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - Satu uraian terinci mengenai perubahan yang diusulkan dan lokasinya dalam kegiatan tersebut.
 - Kelengkapan atau gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi yang dirubah yang merinci perubahan yang diusulkan.
 - Jangka waktu yang direncanakan untuk mengerjakan perubahan yang diusulkan tersebut.
 - Apakah perubahan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan dibawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada maupun

suatu Harga Satuan atau Lump Sum tambahan yang diperlukan harus disetujui dan dirumuskan dalam satu addendum.

- Satu pengumuman demikian adalah hanya satu pemberitahuan saja, dan tidak merupakan satu perintah untuk melaksanakan perubahan perubahan tersebut, atau untuk menghentikan pekerjaan yang sedang maju.
- Kontraktor dapat meminta satu Perintah Perubahan dengan mengajukan satu pemberitahuan tertulis kepada Direksi Teknik. Berisi:
 - Uraian perubahan yang diajukan
 - Pernyataan alasan untuk membuat usulan perubahan.
 - Pernyataan pengaruh pada Jadwal Pelaksanaan, jika ada. Pernyataan pengaruh yang ada pada pekerjaan pekerjaan Sub Kontraktor yang terpisah, jika ada.
 - Perincian apakah semua atau sebagian usulan perubahan harus dilakukan di bawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada beserta dengan suatu Harga Satuan tambahan atau Lump Sum yang dipertimbangkan mungkin perlu disetujui.

1.9.3 Pelaksanaan "Perintah Perubahan" (Change Order)

- Isi masalah dalam "Perintah Perubahan" berdasarkan pada.
 - Permintaan Pemimpin Kegiatan dan Penerimaan Kontraktor yang disetujui bersama atau;
 - Permohonan kontraktor untuk satu perubahan yang diterima oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan "Perintah Perubahan" tersebut dan menyediakan satu nomor "Perintah Perubahan"
- "Perintah Perubahan" tersebut akan menguraikan perubahan perubahan dalam pekerjaanpekerjaan penambahan maupun penghapusan dengan lampiran revisi Dokumen kontrak yang diperlukan untuk menetapkan perincian perubahan.
- "Perintah Perubahan" tersebut menetapkan dasar pembayaran dan suatu penyesuaian waktu yang diperlukan, sebagai akibat adanya perubahan, dan dimana perlu akan menunjukkan setiap tambahan Harga Satuan ataupun jumlah yang telah dirundingkan, diantara Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor yang perlu rumuskan dalam satu Addendum.
- Pemimpin Kegiatan akan menandatangani dan menetapkan tanggal "perintah perubahan" sebagai atasan bagi kontraktor untuk melaksanakan perubahan tersebut.
- Kontraktor akan menandatangani dan memberi tanggal "Perintah Perubahan" untuk menyatakan persetujuan dengan rincian di dalamnya.

1.9.4 Pelaksanaan Addendum

- Isi masalah satu Addendum berdasarkan :

- Pemintaan Pemimpin Kegiatan dan jawaban Kontraktor.
- Permohonan Kontraktor untuk Perubahan, yang direkomendasi dan disetujui oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan Addendum tersebut.
- Addendum tersebut akan menguraikan setiap perubahan kontraktual, perubahan teknik maupun perubahan volume dalam pekerjaan, tambahan maupun penghapusan beserta revisi Dokumen Kontrak untuk menetapkan perincian perubahan dimaksud.
- Addendum tersebut akan menyediakan satu perhitungan ringkas setiap tambahan atau penyesuaian Harga Satuan Item Pembayaran beserta satu perubahan jumlah Kontrak atau penyesuaian dalam jangka waktu kontrak.
- Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor akan menandatangani Addendum tersebut dan melampirkannya dalam Dokumen Kontrak.

1.10 PENGAWASAN

- Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Supervisi/ Direksi Lapangan dimana setiap saat Konsultan Supervisi/Direksi Lapangan harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Kontraktor harus mengadakan fasilitas - fasilitas yang diperlukan.
- Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan Konsultan Supervisi/Direksi Lapangan adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka / dibongkar sebagian atau seluruhnya.
- Jika Kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja sehingga diperlukan pengawasan pekerjaan oleh Direksi Lapangan, maka segala biaya untuk itu menjadi beban Kontraktor.
- Wewenang dalam memberikan keputusan petugas-petugas Direksi Lapangan adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukan di dalam gambar dan Rencana Kerja dan Syarat serta Risalah Penjelasan. Penyimpangan daripadanya haruslah seijin Pemilik Kegiatan.

1.11 LAPORAN DAN DOKUMENTASI

1.11.1 Laporan Kemajuan Pekerjaan

Pelaksana diharuskan membuat Laporan Harian dari pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan laporan tersebut kepada Direksi untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengamatan / pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan secara berkesinambungan.

1.11.2 Dokumentasi

Kontraktor harus membuat dokumentasi pekerjaan berupa foto-foto berukuran Post Card pada bagian-bagian pekerjaan yang penting sedapat mungkin diusahakan dengan foto warna :

- Sebelum pekerjaan dimulai prestasi 0 (nol) persen.
- Saat penggalian pondasi dan pemasangan pondasi
- Saat pemasangan besi dan pengecoran sloof pondasi, kolom, plat beton dan ring balk.
- Saat pekerjaan dalam prestasi 55%, 75% dan 100% serta setelah masa pemeliharaan atau pada waktu pekerjaan diserahkan terimakan.
- Setelah pekerjaan berakhir Kontraktor harus menyerahkan album foto sebanyak 3 (tiga) set kepada Pemberi Tugas dimana 1 (satu) set untuk arsip dan 2 (dua) set untuk arsip Pemberi Tugas.
- Untuk setiap pengajuan pembayaran angsuran Kontraktor harus melampirkan foto kemajuan pekerjaan sesuai kontrak (diambil 1 titik bidik).

1.12 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SERTA GAMBAR

1.12.1 Uraian

- Peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan ini bersama dengan gambar kerjanya digunakan sebagai pedoman dasar ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
- Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan.
- Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan hal di atas, maka Kontraktor menanyakan secara tertulis kepada perencana/Direksi. Kontraktor diwajibkan mentari keputusan perencana / Direksi dalam hal menyangkut masalah tersebut diatas.
- Ukuran yang berlaku adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka yang terdapat di dalam gambar terbaru dengan skala terbesar serta tidak memperkenankan mengukur gambar berdasar skala gambar.
- Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam gambar kerja atau diperlukan gambar tambahan/ gambar detail maka Kontraktor harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor, sebelum dilaksanakan harus mendapat jin dari Direksi

1.12.2 Penjelasan Perbedaan Gambar

- Kontraktor diwajibkan melaporkan setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-gambar.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar struktur maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam jenis dan kualitas bahan/kontruksi bangunan adalah gambar struktur.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar mekanikal maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan/ kontruksi adalah gambar mekanikal. Demikian halnya dengan gambar kerja pembangunan gedung.

- Gambar kerja arsitektur dengan gambar kerja electrical maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional ialah gambar arsitektur dan dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar electrical.
- Tidak dibenarkan sama sekali bagi Kontraktor memperbaiki sendiri perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Akibat dari kelalaian Kontraktor, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

1.12.3 Gambar Pelelangan (Tender Drawing)

- Gambar-gambar dimaksudkan sebagai gambar yang akan dilaksanakan dan yang termasuk di dalam kontrak. Untuk dimensi atau detail yang lain, kontraktor harus mengecek dan menyesuaikan dengan gambar-gambar yang lain, baik sipil maupun arsitektur.

1.12.4 Gambar Pelaksanaan

- Kontraktor harus membuat gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan dilapangan (Shop drawing). Gambar-gambar tersebut harus dibuat berdasarkan gambar-gambar pelelangan dan penjelasan pekerjaan yang diberikan.
- Sebelum gambar-gambar pelaksanaan disetujui oleh pihak Direksi Lapangan, Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan dilapangan.
- Gambar-gambar pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh Direksi Lapangan. Banyaknya gambar-gambar yang disampaikan kepada pihak Direksi Lapangan harus sesuai dengan kontrak.
- Kontraktor harus memberikan waktu yang cukup kepada Direksi Lapangan untuk meneliti gambar-gambar pelaksanaan.
- Persetujuan terhadap gambar-gambar pelaksanaan bukan berarti pemberian garansi terhadap dimensi-dimensi yang telah dibuat oleh kontraktor dan tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.12.5 Gambar-Gambar Yang Berubah Dari Rencana

- Gambar kerja hanya dapat berubah dengan perintah tertulis Pemilik Kegiatan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Lapangan.
- Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemilik Kegiatan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara Gambar Kerja dan Gambar Perubahan Rancangan.
- Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Kontraktor.
- Gambar perubahan yang disetujui oleh Pemilik Kegiatan / Direksi Lapangan kemudian dilampirkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.

1.12.6 Gambar Sesuai Dengan Instalasi

- Sesudah pekerjaan instalasi selesai, kontraktor harus membuat dan menyerahkan gambargambar yang sesuai dengan instalasi.

- Gambar-gambar tersebut harus memberikan informasi yang lengkap mengenai instalasi secara keseluruhan untuk memudahkan pemeliharaan dan operasi dari instalasi yang telah terpasang.
- Gambar-gambar tersebut harus diserahkan kepada Direksi Lapangan untuk diperiksa dan sesudah mendapat persetujuan barulah gambar-gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas.
- Banyaknya gambar yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :
 - 3 (tiga) set gambar-gambar cetakan.
 - 1 (satu) set gambar-gambar yang bisa diproduksi (reproducible copy)

1.13 INSTRUKSI UNTUK SISTEM INSTALASI

1.13.1 Umum

- Sesudah pekerjaan instalasi selesai dan berjalan dengan baik, Kontraktor diharuskan menyediakan tenaga yang cakap untuk memberi pelajaran / training kepada operator-operator yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas guna untuk Pemeliharaan.
- Sesudah pekerjaan instalasi selesai, Kontraktor diwajibkan pula menyerahkan dokumen yang berisi cara operasi maupun cara pemeliharaan dari sistem instalasi. Dokumen ini harus disetujui dahulu oleh Direksi Lapangan sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas. Banyaknya dokumen yang diserahkan kepada Pemberi Tugas adalah 3 (tiga) set.

1.13.2 Pemeliharaan Dan Masa Pemeliharaan Sistem Instalasi

- Kontraktor diharuskan menyediakan tenaga yang cakap guna keperluan pemeliharaan terhadap instalasi yang telah selesai dipasang dan termasuk di dalam kontrak selama masa pemeliharaan dihitung dari masa penyerahan instalasi kepada Pemberi Tugas.
- Kontraktor harus bersedia datang sewaktu-waktu jika terjadi problem atau kerusakan serta memperbaiki problem tersebut dengan segera. Semua pekerjaan perbaikan tersebut harus menjadi tanggung jawab kontraktor kalau disebabkan kualitas pekerjaan maupun kualitas material yang jelek.
- Kontraktor harus mengadakan pengecekan berkala terhadap instalasi yang telah berjalan dan membuat catatan yang perlu guna pemeliharaan dari sistem instalasi tersebut.

1.13.3 Pemeriksaan

- Kontraktor harus melaksanakan testing terhadap sistem yang telah selesai dipasang baik secara sebagian maupun secara keseluruhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau yang ditentukan spesifikasi.

- Jika sesuatu sistem instalasi yang termasuk dalam kontrak yang lain diadakan pengetesan dan hal ini menyangkut pula pekerjaan dari salah satu kontraktor maka wakil-wakil dari kontraktor yang bersangkutan harus hadir dan menyaksikan jalannya pengetesan tersebut dan kalau perlu memberikan saran-saran.
- Kontraktor harus mengadakan pengecekan dimana Pihak Direksi Lapangan hadir dan Pihak Direksi akan menentukan apakah testing yang dilakukan cukup baik atau harus diulang kembali. Kontraktor harus menanggung segala perongkosan yang timbul.
- Kontraktor harus memberikan hasil-hasil testing kepada Direksi Lapangan. Hasil-hasil test akan dipakai untuk menentukan apakah sistem instalasi yang telah dipasang berfungsi sebagaimana mestinya.

1.14 PEMBERSIHAN

Kontraktor harus berusaha bahwa tempat bekerja selalu bersih dari sampah-sampah. Pada waktu tertentu dan pada waktu pekerjaan telah selesai. Kontraktor harus membuang sampah-sampah sebagai hasil pekerjaan ketempat diluar Kegiatan atau tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi Lapangan.

1.15 PERLINDUNGAN TERHADAP BARANG-BARANG DAN INSTALASI

- Kontraktor harus melindungi semua barang-barang dan instalasi yang ada terhadap kerusakan- kerusakan maupun terhadap pencurian yang mungkin timbul.
- Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap barang-barang maupun instalasi sampai diserahkan kepada Pemberi Tugas.

1.16 BAHAN-BAHAN DAN PENYIMPANAN

1.16.1 Umum

- Uraian
Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi persyaratan berikut :
 - Mematuhi standar dan spesifikasi yang digunakan.
 - Untuk kekuatan, ukuran, buatan, tipe dan kualitas harus seperti yang ditentukan pada gambar rencana atau spesifikasi spesifikasi lain yang dikeluarkan atau yang disetujui secara tertulis oleh Direksi Teknik.
 - Semua produksi harus baru, atau dalam kasus tanah, pasir dan agregat harus diperoleh dari suatu sumber yang disetujui.
- Penyerahan
 - Sebelum mengeluarkan satu pesanan atau sebelum perubahan satu daerah galian untuk suatu bahan, Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Teknik contohcontoh bahan untuk mendapatkan

persetujuan, contoh tersebut harus disertai informasi mengenai sumber, lokasi sumber dan setiap klarifikasi lain yang diperlukan oleh Direksi Teknik untuk memenuhi persyaratan spesifikasi.

- Kontraktor harus menyelenggarakan, menempatkan, memperoleh dan memproses bahan-bahan alam yang sesuai dengan spesifikasi ini serta harus memberitahu Direksi Teknik paling sedikit 30 hari sebelumnya atau suatu jangka waktu lain yang dinyatakan oleh Direksi Teknik secara tertulis bahwa bahan tersebut dapat digunakan alarm pekerjaan. Laporan ini berisi semua informasi yang diperlukan. Persetujuan sebuah sumber tidak berarti semua bahan dalam sumber tersebut disetujui.
- Dalam kasus bahan semen, baja dan kayu struktural serta bahan buatan pabrik lainnya, sertifikat uji pabrik pembuat diperlukan sebelum persetujuan dari Direksi Teknik diberikan. Direksi Teknik memberikan persetujuan ini secara tertulis.

1.16.2 Sumber Bahan-bahan

- Sumber-sumber

- Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat digunakan yang diperlihatkan dalam dokumen atau yang diberikan Direksi Teknik, disediakan sebagai satu petunjuk saja. Adalah tanggung jawab kontraktor untuk mengadakan identifikasi dan memeriksa kecocokan semua sumber-sumber bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk mendapatkan persetujuan Direksi teknik.
- Sumber bahan tidak boleh dipilih dari sumber alam dilindungi, hutan lindung atau dalam daerah ayan mudah terjadi longsor atau erosi.
- Kontraktor akan menentukan beberapa banyak peralatan dan pekerjaan yang diperlukan buntu memproduksi bahan-bahan tersebut memenuhi spesifikasi ini. Direksi Teknik akan menolak atau menerima bahan dari sumber-sumber bahan atas dasar persyaratan kualitas yang ditentukan dalam kontrak.
- Tidak boleh ada kegiatan pada lokasi sumber bahan yang akan menimbulkan erosi atau longsor tanah, hilangnya tanah produktif atau secara lain berpengaruh negatif terhadap daerah sekelilingnya.

- Persetujuan

- Pemesanan bahan-bahan akan dilakukan jika Direksi Teknik telah memberikan persetujuan untuk menggunakannya. Bahan-bahan tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain dari pada yang telah disetujui oleh Direksi Teknik.
- Jika kualitas atau gradasi bahan tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang telah disetujui Direksi, maka Direksi dapat menolak bahan tersebut dan minta diganti.

1.16.3 Penyimpanan Bahan

- Umum

- Bahan-bahan harus disimpan dengan cara sedemikian rupa sehingga bahan-bahan tersebut tidak rusak dan kualitasnya dilindungi, dan sedemikian sehingga bahan tersebut selalu siap digunakan serta dengan mudah dapat diperiksa oleh Direksi Teknik.
- Penyimpanan di atas hak milik pribadi hanya akan diizinkan jika telah diperbolehkan secara tertulis oleh pemilik atau penyewa yang diberi kuasa.
- Tempat penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah dan air, bebas pengaliran air dan kalau perlu ditinggikan. Bahan-bahan tidak boleh bercampur dengan tanah dasar, dan bila diperlukan satu lapisan alas dasar pelindung harus disediakan. Tempat penyimpanan berisi semen, kapur dan bahan-bahan sejenis harus dilindungi sepenuhnya dari hujan dan banjir.
- **Penumpukan Agregat**
 - Agregat batu harus ditumpuk dalam cara yang disetujui sedemikian sehingga tidak ada segregasi serta menjamin gradasi yang memadai. Tinggi tumpukan maksimum adalah lima meter.
 - Masing-masing jenis berbagai agregat harus di tumpuk secara terpisah atau dipisahkan dengan partisi kayu.
 - Penempatan tumpukan material dan peralatan, harus di tempat-tempat yang memadai serta tidak boleh menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membendung lintasan air.
 - Kontraktor harus melaksanakan penyiraman yang teratur pada jalan-jalan angkutan, daerah lalu lintas berat lainnya serta penumpukan material lainnya. Khususnya selama musim kering.
- **Penanganan dan penyimpanan semen**
 - Perlu diberikan perhatian sewaktu pengangkutan semen ke tempat pekerjaan supaya semen tidak menjadi basah atau kantong semen menjadi rusak.
 - Di lapangan semen tersebut harus disimpan dalam gudang yang kedap air, dengan rapih dan secara sistematis menurut jatuh temponya, sehingga penggunaan (konsumsi) semen dapat diatur serta semen tidak berada terlalu lama dalam penyimpanan.
 - Biasanya batas waktu akhir penyimpanan semen untuk konstruksi beton tidak boleh lebih dari 3 bulan. Direksi Teknik secara teratur akan memeriksa semen yang disimpan di lapangan dan tidak akan mengizinkan setiap semen digunakan bila didapati dalam kondisi telah mengeras.
- **Bahan-Bahan yang Ditumpuk di Pinggir Jalan**
 - Direksi Teknik akan memberikan petunjuk mengenai lokasi yang tepat untuk menumpuk bahan-bahan di pinggir jalan dan semua tempat yang dipilih harus keras, tanah dengan drainase yang baik, rata dan kering serta sama sekali tidak boleh melampaui batas jalan tersebut dimana bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kemacetan lalu lintas.

- Tempat penumpukan harus dibersihkan dari semak-semak dan sampah, dan bila perlu tanah tersebut diratakan dengan motorgrader.
- Agregat dan kerikil harus ditumpuk secara rapi menurut ukuran mal dengan sumbu memanjang, tumpukan tersebut biasanya sejajar garis tengah jalan.

1.17 PAGAR PENGAMAN PROYEK

- Sebelum kontraktor mulai melaksanakan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus memberi pagar pengaman sekeliling lokasi.
- Syarat pagar pengaman
 - Pagar dari seng gelombang BJLS 20 tinggi 180 cm.
 - Tiang dolken minimum diameter 8 cm, rangka kayu 4 x 6 cm atau 5 x 7 cm, dengan pemasangan 4 jalur menurut tinggi pagar.
 - Pagar dilengkapi pinti masuk dari bahan yang sama.

1.18 PEMBANGKIT TENAGA DAN SUMBER AIR

Setiap pembangkit tenaga sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh Kontraktor termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban Kontraktor.

Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapat dari sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan. Kontraktor harus memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air dan membongkar kembali bila pekerjaan sudah selesai. Biaya untuk mengadakan air kerja tersebut adalah beban Kontraktor. Kontraktor tidak diperbolehkan menyambung dan mengisap air dari saluran induk, lubang penyedot (tap point), reservoir dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pemilik Kegiatan/Direksi Lapangan.

1.19 IKLAN

Kontraktor tidak diijinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau di tanah yang berdekatan tanpa ijin dari pemilik Kegiatan / direksi lapangan.

1.20 JALAN MASUK DAN JALAN SEMENTARA

Pemakaian jalan masuk ketempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor dan disesuaikan dengan kebutuhan Kegiatan tersebut.

Kontraktor diwajibkan untuk membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dan menjadi beban Kontraktor.

1.21 PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM

Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada dilingkungan pekerjaan.

Kontraktor juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi Kontraktor.

Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah menjadi beban Kontraktor.

122 KECELAKAAN DAN KESEHATAN

- Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Kontraktor.
- Sehubungan dengan pasal ini, Kontraktor diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang Petugas yang telah terlatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.
- Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam, segala perongkosannya menjadi beban Kontraktor.
- Kebakaran-kebakaran yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.
- Sehubungan dengan butir-butir diatas pada Kontraktor diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran jenis ABC (segala jenis api), pasir dalam bak kayu, galah-galah secukupnya serta pemeliharannya.
- Kontraktor diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.
- Sejauh tidak disebutkan dalam Rencana Kerja dan Syarat ini maka Kontraktor harus mengikuti semua ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan /Instansi Pemerintah C.Q. Undang-undang Kesehatan Kerja dan lain sebagainya termasuk semua perubahan-perubahan yang hingga kini tetap berlaku.

123 PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

Setelah Kontraktor mengetahui batas-batas daerah Kerja dan lain-lainnya sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dimuka maka Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada didaerahnya ialah mengenai :

- Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/ kecorobohan yang sengaja ataupun tidak.
- Penggunaan sesuatu yang keliru / salah.
- Kehilangan-kehilangan bagian alat-alat / bahan-bahan yang ada didaerahnya.
- Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut diatas Kontraktor harus melaporkan kepada Pemilik Kegiatan / Direksi Lapangan dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalannya lebih lanjut.
- Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas, diharuskan mengadakan pengamanan antara lain : penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan sebagainya.

124 PENEMUAN BENDA KUNO DAN FOSIL

Penemuan dilapangan pekerjaan seperti fosil, barang kuno, tulang belulang dan barang berharga lainnya agar diserahkan kepada pihak yang berwajib melalui Pemilik Kegiatan. Pada waktu penemuan benda-benda tersebut, Kontraktor wajib segera mengambil tindakan sebagai berikut :

- Berusaha sebaik-baiknya agar tidak mengganggu benda-benda tersebut, penggalian atau pemindahan atau dihindarkan atau dicegah.
- Mengambil langkah yang perlu untuk melindungi benda itu dalam keadaan dan posisi waktu ditemukan.
- Melaporkan penemuan tersebut pada Pemilik Kegiatan secara tertulis dengan menjelaskan secara tepat lokasi penemuan tersebut.

125 PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- Sebelum memulai pekerjaan lanjutan, Kontraktor diwajibkan memintakan persetujuan kepada Direksi Teknik.
- Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam, (dihitung dari jam diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan), tidak dipenuhi oleh Konsultan/Direksi Teknik, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa, dianggap telah disetujui Direksi Teknik. Hal ini dikecualikan bila Direksi Teknik minta perpanjangan waktu.
- Bila kontraktor melanggar ayat 1 Pasal ini Direksi Teknik berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Kontraktor.

SYARAT-SYARAT KHUSUS

2. RINGKASAN PEKERJAAN

2.1 URAIAN PEKERJAAN YANG TERMASUK DALAM SPESIFIKASI

Ruang lingkup pekerjaan meliputi semua dari pekerjaan yang berikut ini :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper
- c. Pekerjaan Plafond
- d. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
- e. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

2.2 PERATURAN TEKNIS KHUSUS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan harus diselesaikan menurut dan sesuai :

- Peraturan dan Syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.
- Gambar-gambar bestek, Detail dan Instalasi.
- Perubahan-perubahan dan penambahan yang tercantum dalam Berita Acara Aanwijzing.
- Gambar-gambar kerja yang dibuat oleh Kontraktor pada waktu pekerjaan berlangsung dan telah mendapat persetujuan dari Direksi / Pimpinan Kegiatan.
- Petunjuk-petunjuk dan keterangan yang diberikan Direksi pada waktu pelaksanaan.

2.2.1 DASAR UKURAN TINGGI DAN UKURAN-UKURAN POKOK

Sebagai dasar peraturan tinggi lantai dasar 0,00 (titik duga) dipakai tinggi pada denah bangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya titik ditentukan secara Permanen dan oleh Kontraktor diberi tanda jelas dengan noit beton yang kokoh dan baru boleh dibongkar setelah pekerjaan selesai untuk penyerahan pertama. Ukuran-ukuran tinggi ini diambil diatas ketinggian sumbu jalan dimuka bangunan.

Ukuran-ukuran pokok dan ukuran-ukuran detail tertera pada gambar Bestek dan Detail Kontraktor hendaknya meneliti kembali ukuran-ukuran tersebut. Jika ada perbedaan dan ketidak cocokan

Kontraktor melapor/membicarakan dengan Direksi dan Pimpinan Kegiatan. Kontraktor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ukuran yang tertera pada gambar kontruksi beton harus disesuaikan dengan ukuran jadi.

2.2.2 PENGUKURAN DAN PAPAN BOWPLANK

- Kontraktor wajib meneliti ukuran-ukuran dilapangan dan melaporkan segala sesuatu kepada Direksi.
- Pemasangan Patok-patok untuk menentukan situasi harus dilakukan bersama dan atas persetujuan Direksi.
- Segala pekerjaan pengukuran persiapan (Uitzet) adalah tanggung jawab Kontraktor.

- Pengukuran-pengukuran sudut siku, ketinggian peil, panjang lebar dapat menggunakan teropong, waterpass, theodolit, prisma penyiku dan lain-lain. Pengukuran siku dengan benang secara prinsip segitiga phitagoras hanya dibolehkan pada bagian-bagian yang kecil dan tidak penting saja.
- Ketidakcocokan yang mungkin ada dilapangan antara gambar dan kenyataan harus segera dilaporkan kepada Direksi.
- Pekerjaan pemasangan bowplank adalah termasuk pekerjaan Kontraktor dan harus dibuat dari kayu, tidak diperkenankan menggunakan bambu
- Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum papan bowplank dipasang, tinggi dasar (0,00), sumbu sumbu dinding dan sumbu-sumbu kolom ditetapkan dengan persetujuan Direksidan Pemimpin Kegiatan.

2.2.3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Umum

Uraian Pekerjaan

- Seksi ini mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
- Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditctapkan oleh Pengguna Jasa.
- Penyedia Jasa harus mengikuti ketentuan- ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Koostruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Pedoman Pelaksanaao K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006 serta peraturan terkait lainnya.

Sistem Manajemen K3 Konstruksi

- Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan Rencana K3 Kontrak (RK3K) yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 tinggi atau sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 sedang dan kecil. Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi. Tingkat resiko K3 ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- Penyedia Jasa harus membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) bila :
 - ✓ Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang.
 - ✓ Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

P2K3 (Panitia Pembina KJ) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi

- Penyedia Jasa harus melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- Direksi Pekerjaan dapat sewaktu-waktu melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi.

K3 Kantor Lapangan dan Fasilitasnya

- Fasilitas Pencucian
 - ✓ Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas pencucian yang memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk seluruh pekerja konstruksi. Fasilitas pencucian termasuk penyediaan air panas dan zat pembersih untuk kondisi berikut ini :
 - ✓ Jika pekerja beresiko terpapar kontaminasi kulit yang diakibatkan oleh zat beracun, zat yang menyebabkan infeksi dan iritasi atau zat sensitif lainnya.
 - ✓ Jika pekerja menangani bahan yang sulit dicuci dari kulit jika menggunakan air dingin.
 - ✓ Jika pekerja harus membersihkan seluruh badannya.
 - ✓ Jika pekerja terpapar pada kondisi panas atau dingin yang berlebih, atau bekerja pada kondisi basah yang tidak biasa sehingga menyebabkan para pekerja harus membersihkan seluruh badannya, maka Penyedia Jasa harus menyediakan pancuran air (shower) dengan jumlah yang memadai.
 - ✓ Untuk kondisi normal, Penyedia Jasa harus menyediakan pancuran air untuk mandi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu untuk setiap 15 orang.
- Fasilitas sanitasi
 - ✓ Penyedia Jasa harus menyediakan toilet yang memadai baik toilet khusus pria maupun toilet khusus wanita yang diperkerjakan di dalam atau di sekitar tempat kerja.
 - ✓ Jika Penyedia Jasa mempekerjakan lebih dari 15 orang tenaga kerja, maka persyaratan minimumnya adalah:
 - Satu peturasan untuk jumlah pekerja 15 orang, apabila jumlah pekerja lebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu peturasan
 - Satu kloset untuk jumlah pekerja kurang dari 15 orang, apabila jumlah pekerja lebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu kloset
 - ✓ Jika penyedia Jasa mempekerjakan Wanita, toilet harus disertai fasilitas pembuangan pembalut wanita.
 - ✓ Toilet pria dan Wanita harus dipisahkan dengan dinding tertutup penuh. Toilet harus mudah diakses, mempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup, dan terlindungi dari cuaca. Jika toilet berada di luar, harus disediakan jalur jalan kaki yang baik dengan penerangan yang memadai di sepanjang jalur tersebut. Toilet harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa

sehingga dapat menjaga privasi orang yang menggunakan dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan.

- ✓ Penyedia Jasa dapat menyediakan satu toilet jika, setiap jumlah pria dan setiap jumlah wanita kurang dari 10 orang. Toilet benar-benar tertutup, mempunyai kunci dalam, tersedia fasilitas pembuangan pembalut wanita; tidak terdapat urinal di dalam toilet tersebut.

- Air Minum

Penyedia Jasa harus menyediakan pasokan air minum yang memadai bagi seluruh pekerja dengan persyaratan.

Mudah diakses oleh seluruh pekerja dan diberi label yang jelas sebagai air minum.

Kontainer untuk air minum harus memenuhi standar Kesehatan yang berlaku.

Jika disimpan dalam kontainer, kontainer harus, bersih dan terlindungi dari kontaminasi dan panas, harus dikosongkan dan diisi air minum setiap hari dari sumber yang memenuhi standar kesehatan.

- Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

- ✓ Peralatan P3K harus tersedia dalam seluruh kendaraan konstruksi dan di tempat kerja.
- ✓ Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan pertama pada kecelakaan.

- Penerangan

- ✓ Penerangan harus disediakan di seluruh tempat kerja, termasuk di ruangan, jalan, jalan penghubung, tangga dan gang. Semua penerangan harus dapat dinyalakan ketika setiap orang melewati atau menggunakannya.
- ✓ Penerangan tambahan harus disediakan untuk pekerjaan detil, proses berbahaya, atau jika menggunakan mesin.
- ✓ Penerangan darurat yang memadai juga harus disediakan.

- Pemeliharaan Fasilitas

Penyedia Jasa harus menjamin terlaksananya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam kondisi bersih dan higienis, serta dapat diakses secara nyaman oleh pekerja.

- Ventilasi

- ✓ Seluruh tempat kerja harus mempunyai aliran udara yang bersih.
- ✓ Pada kondisi tempat kerja yang sangat berdebu misalnya tempat pemotongan beton, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti perekat, dan pada kondisi lainnya, Penyedia Jasa harus menyediakan alat pelindung nafas seperti masker dan pelindung mata.

Ketentuan Bekerja Pada Tempat Tinggi

- Bekerja di tempat kerja yang tinggi harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan mempunyai sumberdaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan selamat.
- Keselamatan kerja untuk bekerja pada tempat tinggi dapat menggunakan satu atau beberapa pelindung sebagai berikut, terali pengaman lokasi kerja, jaring pengaman, sistem penangkap jatuh
- Jaring pengaman

Syarat-syarat khusus

- ✓ Pekerja yang memasang jaring pengaman harus dilindungi dari bahaya jatuh. Sebaiknya digunakan kendaraan khusus (mobile work platform) saat memasang jaring pengaman. Akan tetapi jika peralatan mekanik tersebut tidak tersedia maka pekerja yang memasang jaring harus dilindungi dengan tali pengaman (safety harness) atau menggunakan perancah (scaffolding).
- ✓ Jaring pengaman harus dipasang sedekat mungkin pada sisi dalam area kerja.
- ✓ Jaring pengaman harus dipasang dengan jarak bersih yang cukup dari permukaan lantai/tanah sehingga jika seorang pekerja jatuh pada jaring tidak akan terjadi kontak dengan permukaan lantai/tanah.
- Sistem pengaman jatuh individu (individual fall arrest system)
 - ✓ Sistem pengaman jatuh individu (individual fall arrest system) termasuk sistem rel inersia (inertia reel system), safety harness dan tali statik. Pekerja yang diharuskan menggunakan alat ini harus dilatih terlebih dahulu.
 - ✓ Jenis sabuk pinggang tidak boleh digunakan untuk pekerjaan atap.
 - ✓ Pekerja yang menggunakan safety harness tidak diperbolehkan bekerja sendiri. Pekerja yang jatuh dan tergantung pada safety harness harus diselamatkan selama-lamanya 20 menit sejak terjatuh.
 - ✓ Perhatian harus diberikan pada titik angker untuk tali statik, jalur rel inersia, dan/atau jaring pengaman.
- Tangga

Jika tangga akan digunakan, maka Penyedia Jasa harus memilih jenis tangga yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan menyediakan pelatihan penggunaan tangga.

Mengikat bagian atas dan bawah tangga untuk mencegah kecelakaan akibat bergesernya tangga, tempatkan tangga sedekat mungkin dengan pekerjaan jika tangga digunakan untuk naik ke lantai kerja di atas, pastikan bahwa tangga berada sekurang-kurangnya 1 m di atas lantai kerja.
- Perancah (scaffolding)
 - ✓ Perancah dengan tinggi lebih dari 5 m dari permukaan hanya dapat dibangun oleh orang yang mempunyai kompetensi sebagai scaffolder.
 - ✓ Seluruh perancah harus diinspeksi oleh orang yang berkompeten pada saat sebelum digunakan, sekurang-kurangnya seminggu sekali saat digunakan, setelah cuaca buruk atau gangguan lain yang dapat mempengaruhi stabilitasnya, jika perancah tidak pernah digunakan dalam jangka waktu lama.
 - Hasil inspeksi harus dicatat, termasuk kerusakan yang diperbaiki saat inspeksi. Catatan tersebut harus ditandatangani oleh orang yang melakukan inspeksi.
 - ✓ Orang yang melakukan inspeksi harus memastikan bahwa:
 - Tersedia akses yang cukup pada lantai kerja perancah
 - Semua komponen tiang diletakkan di atas pondasi yang kuat dan dilengkapi dengan plat dasar. Jika perlu, gunakan alas kayu atau cara lainnya untuk mencegah tiang bergeser dan/atau tenggelam.
 - Perancah telah terbungkus dengan bangunan/struktur dengan kuat sehingga dapat mencegah runtuhnya perancah dan menjaga agar ikatannya cukup kuat.

Syarat-syarat khusus

- Jika beberapa pengikat telah dipindahkan sejak perancah didirikan, maka ikatan tambahan atau cara lainnya untuk mengganti barus dilakukan.
- Perancah telah diperkaku (bracing) dengan cukup untuk menjamin stabilitas
- Tiang, batang, pengaku (bracing), atau strut belum diindahkan.
- Papan lantai kerja telah dipasang dengan benar, papan harus bersih dari cacat dan telah tersusun dengan baik.
- Seluruh papan harus diikat dengan benar agar tidak terjadi pergeseran.
- Tersedia pagar pengaman dan toeboard di setiap sisi dimana suatu orang dapat jatuh.
- Jika perancah didesain dan dibangun untuk menahan beban material, pastikan bahwa bebannya disebarkan secara merata.
- Tersedia penghalang atau peringatan untuk mencegah orang menggunakan perancah yang tidak lengkap.

Elektrikal

- Pasokan listrik
 - ✓ Alat elektrik portable yang dapat diguokan di situasi lembab hanyalah alat yang memenuhi syarat
 - ✓ Mempunyai pasokan yang terisolasi dari earth dengan voltase antar konduktor tidak lebih dari 230 volt.
 - ✓ Mempunyai sirkuit earth yang termonitor dimana pasokan listrik pada alat akan secara otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth.
 - ✓ Alat mempunyai insulasi ganda.
 - ✓ Mempunyai sumber listrik yang dihubungkan dengan earth sedemikian rupa sehingga voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC
 - ✓ Mempunyai alat pengukur arus sisa (residual)
- Supply Switchboard sementara
 - ✓ Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus menjadi perhatian utama dan harus :
 - ✓ Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terganggu oleh cuaca
 - ✓ Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan ditempel sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak kabel lentur yang tersambung dengan panel dan harus dapat melindungi switch dari kerusakan mekanis. Pintu harus diberi tanda: HARAP SELALU DITUTUP.
 - ✓ Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah.
 - ✓ Ditempelkan pada dinding penanren atau struklur yang didesain khusus untuk ini.
 - ✓ Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut.
- Inspeksi peralatan

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan untuk pertama kali dan setelahnya sekurang-kurangnya tiap tiga bulan. Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi yang menginformasikan tanggal terakhir inspeksi dan tanggal inspeksi selanjutnya.

- Jarak bersih dari saluran listrik

Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur atau perancah tidak boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik udara tanpa ijin tertulis dari pemilik saluran listrik

Material dan Kimia Berbahaya

- Alat Pelindung Diri

Penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerjaanya dengan ketentuan :

Seluruh pekerja dan personil lainnya yang terlibat harus dilatih cara penggunaan alat pelindung diri dan harus memahami alasan penggunaannya.

Jika dipandang tidak praktis untuk melindungi bagian atas dan jika ada resiko terluka dari objek jatuh, maka Penyedia Jasa menyediakan helm pelindung dan seluruh personil yang terlibat di lapangan harus menggunakannya.

Perlindungan mata harus digunakan jika terdapat kemungkinan kerusakan mata akibat pekerjaan las, atau dari serpihan material seperti potongan gergaji kayu, atau potongan beton.

Sepatu yang digunakan harus mampu melindungi kaki pekerja. Gunakan sepatu dengan ujung besi di bagian jari kaki.

Pelindung kebisingan harus digunakan jika tingkat kebisingan tinggi. Sarung tangan akan diperlukan pada beberapa pekerjaan.

Perlindungan pernafasan harus disediakan untuk pekerja yang terekspos pada bahaya seperti asbes, asap dan debu kimia.

- Bahaya pada kulit

Setiap pekerja harus melapor jika mendapatkan masalah kulit, terutama di tangan akibat penggunaan bahan berbahaya.

Tangan dan mata pekerja harus dilindungi terbadap kontak dengan semen. Usahakan kontak dengan semen seminim mungkin. Penggunaan krim pelindung dapat mengurangi resiko kerusakan kulit.

Sedapat mungkin, pakaian pelindung harus digunakan selama pekerjaan. Pakaian ini termasuk baju lengan panjang, sarung tangan dan sepatu pelindung.

Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas untuk mencuci badan dan mengganti pakaian.

Alat pelindung pemapasan harus digunakan selama proses pemeraman beton dimana debu mulai terbentuk.

- Penggunaan Bahan Kimia

- ✓ Penyedia Jasa harus mempunyai prosedur yang mengatur tata cara menangani bahan kimia atau zat berbahaya dengan sehat, tata cara penyimpanan, tata cara pembuangan limbah.

- ✓ Seluruh bahan kimia harus disimpan di kontainer asalnya dalam suatu tempat yang aman dan berventilasi baik.

- ✓ Seluruh pekerja harus dilatih jika menangani bahan kimia atau zat berbahaya termasuk tindakan darurat yang perlu dilakukan jika terjadi masalah.

- Pemotongan dan pengelasan dengan gas bertekanan tinggi

- ✓ Penyedia jasa harus memperhatikan potensi bahaya sebagai berikut :

Kebakaran akibat kebocoran bahan bakar (propana, asetilen), biasanya dari kerusakan pada slang atau pada sambungan slang.

Ledakan tabung akibat kebocoran oksigen dari selang atau alat pijar pemotong.

Menghisap asap berbahaya dari pengoperasian las.

Kebakaran dari material yang mudah terbakar di sekeliling tempat las.

✓ **Penanganan tabung**

Tabung tidak boleh digelindingkan di permukaan tanah atau ditangani dengan kasar. Jika memungkinkan, gunakan troli dengan mengikat tabung dengan rantai.

Tabung tidak boleh ditempatkan berdiri bebas sendiri untuk mencegah jatuhnya tabung.

Tabung harus diberi waktu beberapa saat ketika diposisikan berdiri sebelum digunakan.

✓ **Penyimpanan**

Seluruh selang dan aksesoris pemotong harus dibuka ketika pekerjaan selesai dan disimpan jauh dari tabung.

Tabung harus disimpan dalam posisi jauh dari bahan mudah terbakar dan sumber api.

✓ **Peralatan**

Hanya selang yang memenuhi standar yang dapat digunakan. Selang harus diperiksa setiap hari untuk memeriksa tanda kerusakan.

Selang yang digunakan harus sependek mungkin. Jika selang harus disambung akibat adanya bagian yang rusak, gunakan hose coupler dan hoseclamps

Jika terjadi kebocoran dan tidak bisa dihentikan, tabung harus dipindahkan ke tempat aman dan dalam udara terbuka dan segera kontak supplier.

✓ **Peralatan pemadam kebakaran dan alat pelindung**

Bahan mudah terbakar harus dipindahkan dari daerah kerja dan alat pemadam yang memadai harus disediakan oleh Penyedia Jasa.

Pekerja harus menggunakan pelindung mata dan pakaian pelindung untuk melindungi dari api.

Penggunaan Alat-Alat Bermesin

- **Umum**

Seluruh alat-alat bermesin harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan keselamatan yang salinannya dapat diakses secara mudah oleh operator atau pengawas lapangan.

- **Alat Pemaku dan Stapler Otomatis dan Portabel**

Jika Penyedia Jasa menggunakan pemaku dan stapler otomatis dan portabel, maka ketentuan keselamatan di bawah ini harus dipenuhi :

✓ Alat tidak boleh diarahkan pada orang, walaupun alat tersebut memiliki pengaman.

✓ Pemicu pada alat pemaku dan stapler tidak boleh ditekan kecuali ujung alat diarahkan pada suatu permukaan benda yang aman.

- ✓ Perhatian khusus harus diberikan jika memaku di daerah tepi suatu benda.
- ✓ Jika sumber tenaga alat pemaku dan stapler otomatis menggunakan tenaga pneumatik, tidak diperkenankan menggunakan sumber gas yang berbahaya dan mudah terbakar.
- ✓ Alat yang rusak tidak boleh digunakan.
- ✓ Pelindung pendengaran dan pelindung mata yang sesuai harus digunakan saat menggunakan alat tersebut.
- Alat portable bermesin (Portable Power Tools)
 - ✓ Gergaji mesin, mesin pengaduk beton, alat pemotong beton dan alat bermesin lainnya harus dilengkapi dengan alat pengaman sepanjang waktu.
 - ✓ Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan keselamatan berikut :
 - Setiap operator harus telah dilatih untuk menggunakan alat-alat tersebut di atas.
 - Gunakan hanya alat dan metoda yang tepat untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - Alat atau mesin yang rusak tidak boleh digunakan. Alat pemotong harus terjaga ketajamannya.
 - Pelindung pendengaran dan pelindung mata yang sesuai harus digunakan saat menggunakan alat tersebut. Daerah di sekitar alat atau mesin harus bersih.
 - Kabel penyambung (extension) harus ditempatkan sedemikian rupa agar terhindar dari kerusakan dari peralatan dan material.
 - Penerangan tambahan harus diberikan ketika menggunakan alat atau mesin tersebut.

4.1.1 PEKERJAAN MEKANIKAL

PEKERJAAN PLUMBING

Yang dimaksud dengan pekerjaan plumbing disini adalah penyediaan dan pengadaan bahan- bahan, tenaga serta pemasangan peralatan-peralatan, bahan-bahan utama, bahan-bahan pembantu dan lain-lainnya sesuai dengan gambar rencana dan/atau seperti yang dispesifikasikan disini, sehingga diperoleh instalasi plumbing yang lengkap dan bekerja baik siap untuk dipergunakan. Spesifikasi ini melingkupi kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan plumbing, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar rencana, yang terdiri dari, dan tidak terbatas pada :

- Pengadaan dan pemasangan seluruh instalasi air bersih dan air kotor sesuai dengan gambar rencana.
- Pengadaan dan pemasangan peralatan-peralatan bantu bagi seluruh peralatan plumbing.
- Pengetesan dan pengujian dari seluruh instalasi plumbing.
- Mengadakan masa pemeliharaan selama waktu yang ditentukan oleh Pemberi Tugas.
- Pembuatan shop drawing bagi instalasi yang akan dipasang dan pembuatan as-built drawing bagi instalasi yang telah terpasang.

Koordinasi

- Adalah bukan tujuan dari spesifikasi ini, ataupun gambar rencana untuk menunjukkan secara detail berbagai item pekerjaan dari peralatan-peralatan dan penyambungan- penyambungannya. Pemborong harus melengkapi dan memasang seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan.
- Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan, pemipaan, cabinet dll. Pemborong harus memodifikasi tata letak tersebut sebagaimana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemasangan-pemasangan yang sempurna dari peralatan- peralatan tersebut.
- Setiap pekerjaan yang disebutkan dalam spesifikasi ini, dan tidak ditunjukkan dalam gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang seperti pekerjaan lain yang disebut oleh spesifikasi dan ditunjukkan dalam gambar.
- Kontraktor pekerjaan instalasi ini hendaknya dalam pelaksanaan pekerjaan, harus bekerja sama dengan pemborong bidang lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Koordinasi yang baik perlu ada untuk mencegah agar jenis pekerjaan yang satu tidak menghalangi pekerjaan yang lainnya.

Kualifikasi Pekerjaan

- Untuk pemasangan dan pengetesan pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dan supervisor yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam bidangnya.
- Konsultan pengawas dapat menolak atau menunda pelaksanaan suatu pekerjaan, bila dinilai bahwa pelaksana tersebut tidak terampil / tidak berpengalaman.

Bahan Dan Contoh Material

- Pada saat pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus mengajukan Shop drawing yang menunjukkan secara detail pekerjaan-pekerjaan / pemasangan peralatan dan pemipaan, penyambungan dengan pekerjaan - pekerjaan lain atau pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilaksanakan. Walaupun perubahan-perubahan atau modifikasi yang diusulkan terhadap gambar rencana.
 - ✓ Sebelum pekerjaan ini dimulai pemborong harus menyerahkan kepada Direksi daftar bahan-bahan yang dipakai dalam rangkap 4 (empat).
 - ✓ Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi contoh bahan-bahan yang dipakai dan semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pengembalian contoh- contoh ini adalah tanggungan kontraktor.
 - ✓ Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan recheck atas segala ukuran-ukuran/ kapasitas equipment yang akan dipasang. Dalam hal terjadi keraguan harus segera menghubungi Direksi.
 - ✓ Pengambilan ukuran atau untuk pemilihan kapasitas equipment yang keliru akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Untuk itu pemilihan equipment dan material harus mendapat persetujuan dari Direksi.
 - ✓ Semua material yang akan digunakan/dipasang adalah dari jenis material berkualitas baik, dalam keadaan baru (tidak dalam keadaan rusak atau diafkir sesuai dengan mutu dan standard yang berlaku atau standard internasional seperti BS, JIS, ASA, DIN, SII dan yang setara.

- ✓ Kontraktor bertanggung jawab atas mutu dan kualitas material yang akan dipakai, setelah mendapat persetujuan dari Direksi/ Konsultan pengawas.

Review

- Konsultan pengawas akan memeriksa (mereview) pengajuan-pengajuan dari pemborong dan memberi komentar atas hal tersebut.
- Pemborong harus memodifikasi / merevisi pengajuannya sesuai dengan komentar Konsultan pengawas, sampai didapat persetujuan dari Direksi.

Standard dan Code

Kecuali ditentukan lain dalam gambar rencana, maka pada pekerjaan ini berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Badan Pemadam Kebakaran.
- Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung-Departemen PU.
- Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PDAM daerah setempat.
- Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia : Plumbing 2000.
- Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi material yang dipasang.
- Pekerjaan instalasi Plumbing ini harus dipasang oleh perusahaan yang biasa mengerjakan pemasangan sistem ini.

Gambar-Gambar Instalasi Terpasang dan petunjuk Operasi

- Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus mengajukan gambar-gambar kerja dan detail (working drawing) serta harus diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.
- Setiap shop drawing yang diajukan pemborong untuk disetujui oleh Direksi, dianggap pemborong telah mempelajari situasi dan berkonsultasi dengan pekerjaan instalasi-instalasi lainnya.
- Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saling melengkapi dan sama-sama mengikatnya.
- Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan instalasi, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari proyek. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau bahan atau peralatan yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik, dan hanya dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan saja, kontraktor harus tetap melaksanakan tanpa ada biaya tambahan. Gambar-gambar Arsitek dan sipil/struktur harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksanaan dan detail "finishing" dari proyek.
- Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan setelah serah terima pertama, Pemborong wajib menyerahkan gambar-gambar instalasi terpasang sebanyak 3 (tiga) set cetak biru dan 1 (satu) set transparan.
- Pemborong juga berkewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) set petunjuk operasi dan maintenance dari sistem yang dipasang.

Sistem Distribusi Air

- Air Bersih

- ✓ Kebutuhan air di dapat dari sumur dalam. Sumber air tersebut ditampung dalam suatu ground water reservoir, dipompakan melewati filter unit (carbon dan sand filter) yang kemudian ke tangki pada plat dag atap, kemudian didistribusikan secara gravitasi ke fixture-fixture plumbing.
- Air Kotor
 - ✓ Pada dasarnya semua air kotor yang berasal dari toilet-toilet yang ada di setiap lantai disalurkan pada saluran keliling gedung dan selanjutnya disalurkan ke riol kota.

Spesifikasi Material

Ketentuan pemakaian bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi dan gambar:

- Untuk instalasi air bersih dengan pipa PVC AW, dipakai diameter 1/2", 3/4", produksi Maspion.
- Untuk Instalasi air kotor dengan PVC AW dengan ukuran pipa diameter 3" dan 4" produksi Maspion.

Persyaratan Penyambungan

Pipa PVC dan Fitting

- Penyambungan antara pipa dan fitting mempergunakan PVC glue yang sesuai dengan diameter pipa dan sebelum dilem, pipa harus dibersihkan dulu dengan cleaning fluid / amplas.
- Pipa harus masuk sepenuhnya di fitting maka untuk ini harus dipergunakan alat press khusus.
- Selain itu pemotongan pipa harus menggunakan alat khusus agar pemotongan pipa dapat tegak lurus terhadap batang pipa.
- Cara penyambungan lebih lanjut dan terperinci harus mengikuti spesifikasi dari pabrik pipa yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pemasangan

- Sebelum memulai pekerjaannya, Pemborong harus memeriksa dan memahami pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan dari pihak-pihak lain tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan Pemborong itu sendiri. Apabila terjadi suatu keadaan di mana Pemborong tidak mungkin menghasilkan kualitas pengerjaan terbaik, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Konsultan pengawas dan mengajukan saran-saran perbaikan/perubahan. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pemborong tetap bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan.
- Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat, untuk itu Pemborong harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar rencana instalasi secara detail sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Lokasi yang tetap dari peralatan sanitair, fixture-fixture, floor drain dan roof drain, pipa-pipa utama dan pipa-pipa cabang harus diperiksa sesuai dengan gambar-gambar perencanaan mekanikal dan arsitektur, dan disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh pabrik pembuat alat-alat tersebut.
- Pelaksanaan pemasangan harus direncanakan dengan baik dan semua pembongkaran bagian-bagian bangunan yang lainnya hanya boleh dilakukan setelah ada ijin tertulis dari Konsultan pengawas. Gambar-gambar pemasangan instalasi secara mendetail harus dibuat oleh Pemborong, sementara penyambungan struktur bangunan dilaksanakan. Hal ini agar dapat diketahui dengan tepat letak/ukuran lubang-lubang pada dinding dan lantai yang

diperlukan untuk lewatnya pipa-pipa. Pemborong bertanggungjawab atas ukuran (dimensi) dan lokasi lubang-lubang tersebut dan apabila perlu harus melakukan pembobokan/penambalan tanpa tambahan biaya.

- Pemborong bertanggung jawab atas penyediaan dan lokasi pemasangan yang tepat. Pemasangan pada konstruksi bangunan yang dicor dengan beton dilaksanakan oleh Pemborong struktur atas petunjuk Pemborong plumbing.
- Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa terletak / tertumpu dengan baik.
- Pipa yang ditanam dalam tanah harus diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm di sekelilingnya, dengan pasir urug yang bebas batu.
- Pada instalasi pemasangan floor drain, harus dilengkapi dengan leher angsa.
- Pipa-pipa pembuangan air hujan dari bangunan disambungkan ke saluran utama di luar bangunan dengan bak kontrol (junction box) dari beton.
- Roughing-in untuk pipa dan fixtures harus dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan konstruksi bangunannya. Pemborong harus memberikan informasi tentang lubang-lubang pipa pada dinding dan lantai kepada Pemborong Struktur apabila diperlukan. Semua pipa dan fitting yang harus ditanam dalam beton harus dibersihkan benar-benar dan bebas dari karat dan cat.
- Pipa-pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun balok, tanpa mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas.
- Semua sambungan yang menghubungkan pipa-pipa dengan diameter yang berbeda harus menggunakan Reducing Fitting. Sedapat mungkin harus digunakan belokan dari jenis Long Radius, sedangkan Short Radius hanya boleh digunakan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan digunakan belokan jenis Long Radius dan Pemborong harus memberitahukan hal ini kepada Konsultan pengawas Fitting dan alat-alat lain yang akan menimbulkan tahanan aliran yang tidak wajar tidak boleh digunakan.
- Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut menembus konstruksi beton.
- Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimal 0,2 cm dan memberikan kelonggaran kira-kira 5 mm pada masing-masing sisi di luar pipa ataupun isolasinya.
- Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja atau GIP
- Untuk pipa-pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (water proofing) harus dari jenis flashing sleeves. Flens dari sleeves tersebut harus menjadi satu atau diberi klem yang akan mengikat Flashing Sleeves.
- Rongga antara pipa dan sleeves harus kedap air karena akan diisi dengan gasket atau media lain yang secara umum dipakai (timah pakal).
- Semua pipa harus diikat/ditetapkan dengan kuat pada penggantung atau angker yang dipergunakan harus cukup kokoh (rigid). Pipa-pipa tersebut harus ditumpu untuk menjaga agar tidak berubah tempatnya, inklinasinya harus tetap, untuk mencegah timbulnya getaran, dan harus sedemikian rupa sehingga masih memungkinkan konstruksi dan ekspansi pipa oleh perubahan temperatur.
- Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur (adjustable) dengan jarak antara tidak lebih dari 2 meter.

- Penggantung atau penumpu pipa harus disekrupkan (terikat) pada konstruksi bangunan dengan insert yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau penembokan, atau dengan baut tembok (Ramset Bolt).
- Pipa vertikal harus ditumpu dengan klem (Clamp atau Collar), paling jauh dengan jarak antara dua lantai (tingkat).

4.1.2 PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Persyaratan Umum Pekerjaan Elektrikal

- Pemborong harus menawar seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipakai dengan spesifikasi yang dipakai pada BAB ini, merupakan kewajiban Pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada BAB ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.
- Pada dasarnya semua bahan dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang tertera pada peraturan-peraturan seperti :
 - ✓ Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
 - ✓ Peraturan Instalasi Listrik (PIL)
 - ✓ Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SPLN)
 - ✓ Standard Lain : AVE Belanda, VDE/DIN Jerman, IEC Standard, JIS Jepang, NFC Perancis, NEMA USA.
 - ✓ Petunjuk dari pabrik pembuat peralatan
 - ✓ Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti TELKOM, Dit.Jen.Bina Lindung, PLN dan Pemerintah Daerah setempat.
- Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat ijin instalasi dari instansi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya dan suatu daftar referensi pemasangan harus dilampirkan dalam surat penawaran.

Persyaratan Teknis Pekerjaan Elektrikal

- Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya.
- Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari bangunan yang ada.
- Gambar-gambar arsitek dan struktur/sipil harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksanaan dan detail "finishing" instalasi.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap telah mempelajari situasi dari instalasi yang berhubungan dengan instalasi ini.
- Pemborong instalasi ini harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang yang disertai dengan dokumen asli operating and Maintenance Instruction, technical instruction, spare part instruction dan harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas pada saat penyerahan pertama dalam rangkap 5 (lima). (Construction detail, electrical wiring diagram, control diagram dll).

Syarat-syarat khusus

- Pemborong instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pemborong instalasi lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalangi kemajuan instalasi yang lain
- Apabila pelaksanaan instalasi ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua akibatnya menjadi tanggung jawab pemborong

Pelaksanaan Pemasangan

- Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, pemborong harus menyerahkan gambar kerja dan detailnya kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
- Pemborong harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan kapasitas peralatan yang akan dipasang, apabila ada sesuatu yang diragukan, pemborong harus segera menghubungi Direksi. Pengambilan ukuran dan atau pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab pemborong.
- Pemborong instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang ada.
- Testing/pengujian meliputi : Uji Isolasi Minimal 100 (Mega Ohm) dan Uji Beban Penuh.
- Test elektrik beban penuh selama 3 x 24 jam, harus disaksikan oleh Direksi/Konsultan Pengawas dan bila terjadi kerusakan atau kesalahan harus diperbaiki atas tanggungjawab Pemborong.
- Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan testing tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong.
- Hasil Pengujian dituangkan dalam Berita Acara sebagai Syarat Penyerahan Pertama.

Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan

- Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama enam bulan terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- Selama masa pemeliharaan, Pemborong instalasi ini diwajibkan mengatasi dan mengganti segala kerusakan yang terjadi tanpa adanya tambahan biaya.
- Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan masih merupakan tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.
- Selama masa pemeliharaan ini, apabila Pemborong instalasi ini tidak melaksanakan teguran dari Konsultan Pengawas atas perbaikan/ penggantian/ penyetelan yang diperlukan, maka Konsultan Pengawas berhak menyerahkan perbaikan/ penggantian/ penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya Pemborong instalasi ini.
- Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemilik sehingga dapat mengenali sistem instalasi dan dapat melaksanakan pemeliharaannya.
- Serah terima pertama dari instalasi ini harus dapat dilaksanakan setelah ada bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik yang ditanda tangani oleh Pemborong

dan Konsultan Pengawas serta dilampir Surat Ijin Pemakaian dari Jawatan Keselamatan Kerja.

- Apabila diperlukan oleh Pemberi Tugas, Pemborong harus bersedia datang ke lokasi Kegiatan untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Petugas yang ditunjuk oleh Pemborong harus sudah hadir paling lambat 3 jam setelah dihubungi oleh Pemberi Tugas.
- Pengurusan ijin-ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini serta seluruh biaya yang diperlukannya menjadi tanggung jawab Pemborong.
- Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan instalasi ini serta mengembalikan seperti kondisi semula, menjadi lingkup kerja instalasi ini.
- Pembobokan/pengelasan/pengeboran hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas secara tertulis.

Gambar-Gambar Rencana

Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan yaitu kabel, panel, lampu dan lainnya.

Penyesuaian harus dilaksanakan di lapangan, karena keadaan sebenarnya dari lokasi, jarak-jarak dan ketinggian ditentukan oleh kondisi di lapangan.

Gambar-Gambar Terlaksana

Kontraktor harus membuat catatan-catatan yang cermat dari pelaksanaan dan penyesuaian di lapangan. Catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set gambar kalkir sebagai gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing). As built Drawing harus segera di serahkan kepada pengawas setelah pekerjaan selesai beserta blue printnya sebanyak tiga set.

Standar Dan Peraturan

Seluruh pekerjaan instalasi harus mengikuti standar dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 atau standar-standar internasional yang tidak bertentangan dengan PUIL 2000.

Di samping standar dan peraturan-peraturan tersebut diatas, harus diikuti pula peraturan dan hukum setempat yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas.

Penerangan Dan Kotak-Kontak

- Lampu dan armatur harus sesuai dengan yang dimaksud dalam gambar detail elektrik.
- Semua armatur yang terbuat dari bahan metal harus mempunyai terminal pbumian.
- Reflector harus mempunyai pemantul yang baik
- Kabel-kabel dalam saluran harus diberikan saluran atau klem-klem tersendiri sehingga tidak menempel pada ballast.
- Box terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimum 0,5 mm dicat warna dasar tahan karat, kemudian dicat akhir dengan cat oven warna Putih atau warna lain yang disetujui.
- Lubang-lubang untuk ventilasi harus ada dan ditutup dengan kasa nylon untuk mencegah masuknya serangga. Diffuser terpasang dalam dudukan dengan ulir, tidak boleh memakai paku skrup.
- Armature lampu dari merk Artolite, Philips.

- Lampu penerangan yang dipakai adalah :
 - ✓ Integrated led 60 watt solar street light (chip Philips)
 - ✓ Lampu RGB LED 10 watt IP65 fullcolor (untuk lampu taman custom)
 - ✓ Lampu RGB LED 30 watt IP65 fullcolor tembak flood (untuk sorot patung dan pergola)
 - ✓ Lampu LED strip ex-philips.
 - ✓ Lampu downlight ex-philips 7 dan 13 watt (outbow), dan 13 watt (inbow)

Jaringan Instalasi

Proses pemasangan jaringan dengan menggunakan kabel tanah mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemasangan kabel tanah di dalam tanah harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga kabel tersebut terhindar dari kerusakan mekanis dan kimiawi yang mungkin timbul pada tempat dimana kabel tersebut dipasang.
- Pelaksanaan pemasangan kabel yang tidak dapat memenuhi kedalaman 1,20 meter, maka penanaman kabelnya dilakukan sebagai berikut :
 - ✓ Minimum 0,80 meter di bawah permukaan tanah yang dilewati kendaraan
 - ✓ Minimum 0,60 meter di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati kendaraan (pedestrian)
 - ✓ Kabel tanah harus diletakan pada pasir atau tanah halus, galian tanah tersebut harus stabil, kuat, rata dengan ketentuan tebal lapisan pasir atau tanah halus tersebut tidak lebih dari 10 cm di sekeliling kabel tanah tersebut.
 - ✓ Pada kondisi dimana terdapat kabel PLN tegangan menengah atau tinggi dan kabel telekomunikasi maka kabel tanah harus di tempatkan di atas kabel PLN (jarak 30 cm) dan kabel telekomunikasi (jarak 3 cm).
 - ✓ Pada persilangan dimana terdapat kabel tanah dan kabel lainnya harus diambil salah satu tindakan pengamanan yang disebutkan dalam ketentuan di bawah ini, kecuali jika salah satu kabel yang bersilangan itu terletak dalam satu saluran pemasangan batu beton dan semacam itu yang mempunyai tebal dinding yang sekurang-kurangnya 6 cm.
- Di atas kabel tanah yang terletak di bawah, harus dipasang tutup pelindung dari lempengan atau pipa beton atau sekurang-kurangnya dari bahan yang tahan lama atau yang sederajat.
- Di atas kabel yang terletak di atas, dipasang pipa belah beton atau dari bahan lain yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api. Pipa belah ini harus dipasang menjorok keluar sekurang-kurangnya 0,5 meter dari kabel yang terletak di bawah diukur dari sisi luar kabel.
- Kotak-kontak biasa (KKB), Kotak-kontak biasa (KKB) yang dipakai adalah kotak-kontak satu fasa. Semua kotak-kontak harus memiliki terminal fasa, netral dan pentanahan. Kotak-kontak harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata dinding dengan rating 250 Volt, 10 Amp. Merk yang boleh dipakai hanya Berker, National dan MK.
- Sakelar Dinding
 - ✓ Sakelar harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata dinding, tipe rocker, mempunyai rating 250 Volt, 10 Amp dari jenis single atau double gangs atau multiple gang (grid switch), RCS.
 - ✓ Merk yang boleh dipakai merk Broco.

- Kotak untuk sakelar dan kotak-kontak
 - ✓ Kotak harus dari bahan baja dengan kedalaman minimal 35 mm, kotak harus mempunyai terminal pentanahan. Sakelar dan kotak-kontak dipasang dalam kotak dengan menggunakan baut. Pemasangan dengan cakar yang mengembang tidak diperbolehkan.
- Kabel instalasi
 - ✓ Pada umumnya kabel instalasi kotak-kontak dan penerangan harus kabel inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYY, NYM, NYFGBY atau NYA). Kabel harus mempunyai penampang minimum 2,5 mm².
 - ✓ Kode warna insulasi kabel harus memenuhi ketentuan dalam PUIL sebagai berikut

Fasa R, S, T	:	merah, kuning, hitam
Netral	:	biru
Pembumian	:	hijau dan kuning
 - ✓ Sambungan kabel harus di buat baik secara listrik dengan menggunakan konus penyambungan(lasdop) plastic atau konektor lain yang di setujui pengawas.
 - ✓ Sambungan kabel hanya boleh dilakukan dalam kotak penyambungan (T-doos).
 - ✓ Di dalam pipa tidak boleh ada sambungan kabel.
 - ✓ Kabel harus dari merk Supreme.
 - ✓ Lasdop harus dari merk 3M, T & B, atau setara.
 - ✓ Untuk kabel instalasi Stop kontak lantai menggunakan kabel jenis NYM 3x2,5 mm².
 - ✓ Untuk kabel Instalasi Stop Kontak AC menggunakan kabel jenis NYY 3x4 mm².
- Pipa instalasi pelindung kabel
 - ✓ Pipa instalasi pelindung kabel yang dipakai adalah PVC conduit khusus untuk instalasi listrik. Pipa, elbow, junction box dan kelengkapan lainnya harus sesuai antara satu dan lainnya.
 - ✓ Diameter yang dipakai adalah 20 mm dan 25 mm.
 - ✓ Pipa flexible harus dipasang untuk melindungi kabel antara junction box dan armature lampu. PVC conduit setara merk : EGA, Clipsal atau setara.

Pemasangan lampu-lampu

- Semua fixture penerangan dan perlengkapan-perengkapan harus dipasang oleh tukang-tukang yang berpengalaman dengan cara yang harus disetujui oleh pengawas dan seperti ditunjukkan dalam gambar.
- Pada waktu diselesaikan pemasangan fixture penerangan, seluruhnya harus dalam keadaan yang baik dan siap untuk bekerja dalam kondisi sempurna serta bebas dari semua cacat/kekurangan.
- Pada waktu pemeriksaan akhir semua fixture dan semua perlengkapan harus siap menyala.
- Semua fixture dan perlengkapan harus bersih dari debu, plester dan lain-lain.
- Semua reflector, kaca, panil pinggir atau bagian-bagian lain yang rusak sebelum pemeriksaan akhir harus diganti oleh kontraktor tanpa biaya tambahan.

Sakelar dan kotak-kontak biasa

- Kecuali tercatat atau dipersyaratkan lain, tinggi pemasangan saklar adalah 150 cm dari permukaan lantai dan untuk kotak-kontak biasa harus 40 cm dari permukaan lantai.
- Apabila ada lebih dari lima sakelar dinding atau kotak-kontak biasa ditempatkan pada lokasi yang sama, maka dua deret kotak-kontak tunggal, ganda atau multi gangs harus dipasang satu di atas yang lain dan titik tengah deretan tersebut harus berada 1,45 m di atas permukaan lantai. Kotak-kontak biasa dekat pintu atau jendela harus dipasang 20 cm dari pinggir kusen dari sisi kunci seperti ditunjukkan dalam gambar-gambar arsitektur, kecuali ditunjukkan lain oleh pengawas.
- Stop kontak harus mempunyai terminal phase, netral dan grounding
- Kotak sambung (Junction Box) untuk saklar dan stop kontak harus dari Bahan Metal yang mempunyai Terminal Grounding, dipasang pada kedalaman tidak kurang dari 3,5 cm sehingga diperoleh pemasangan saklar atau stop kontak yang rapi. Junction Box harus mempunyai Terminal Grounding.

Pengujian

- Pengujian seluruh system diselenggarakan setelah seluruh pekerjaan selesai. Pengujian system terdiri dari :
 - ✓ Pengujian sambungan-sambungan
 - ✓ Pengujian tahanan isolasi tiap sikrit
 - ✓ Pengujian tahanan pembumian
 - ✓ Pengujian pemberian tegangan
- Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanakan, kontraktor harus sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- Pengujian harus disaksikan oleh pengawas.
- Kontraktor harus membuat catatan hasil pengujian. Segala biaya untuk penyelenggaraan pengujian ditanggung oleh kontraktor.
- Kontraktor harus melakukan general test penerangan selama 3 x 24 jam
- Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanakan, kontraktor harus sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

Grounding

- Semua panel, lighting fixtures, stop kontak, cable trunking, cable ladder dan bagian-bagian metal lainnya yang berhubungan dengan instalasi listrik harus digrounding.
- Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC=Bare Copper Conductor) atau kawat yang terisolasi yang diberi warna kuning strip hijau.
- Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (incoming feeder).
- Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 (dua) Ohm, diukur setelah tidak hujan selama 2 hari.
- Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis yang ujungnya dipasang copper rod sepanjang 0,5 m.

- Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 meter atau sampai mencapai permukaan air.
- Semua sambungan pada sistem grounding harus menggunakan baut dengan bahan campuran Tembaga.
- Pembedaan peralatan elektronik, dilakukan secara terpisah, dengan menyambungkan terminal pembedaan khusus arus lemah.

4.1.3 PEKERJAAN PEMBERSIHAN LOKASI

Pekerjaan pembersihan adalah usaha untuk membersihkan area proyek dari hal-hal yang tidak termasuk dalam pekerjaan atau barang yang sudah tidak terpakai. Lokasi proyek harus sudah dalam keadaan bersih pada saat penyerahan pertama maupun dalam waktu pemeliharaan sampai waktu penyerahan secara administrative dari segala hal yang dapat mengganggu operasional bangunan.

4.1.4 PEKERJAAN LAIN- LAIN

Hal-hal yang belum masuk ataupun belum diatur dalam persyaratan teknis ini akan dibahas lebih lanjut pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan atas dasar persetujuan Direksi Teknis - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas dan Pelaksana yang akan dituangkan di dalam Berita Acara Laporan.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

Website : <http://palangkaraya.go.id>

GAMBAR RENCANA

PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN :

PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS
KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI :

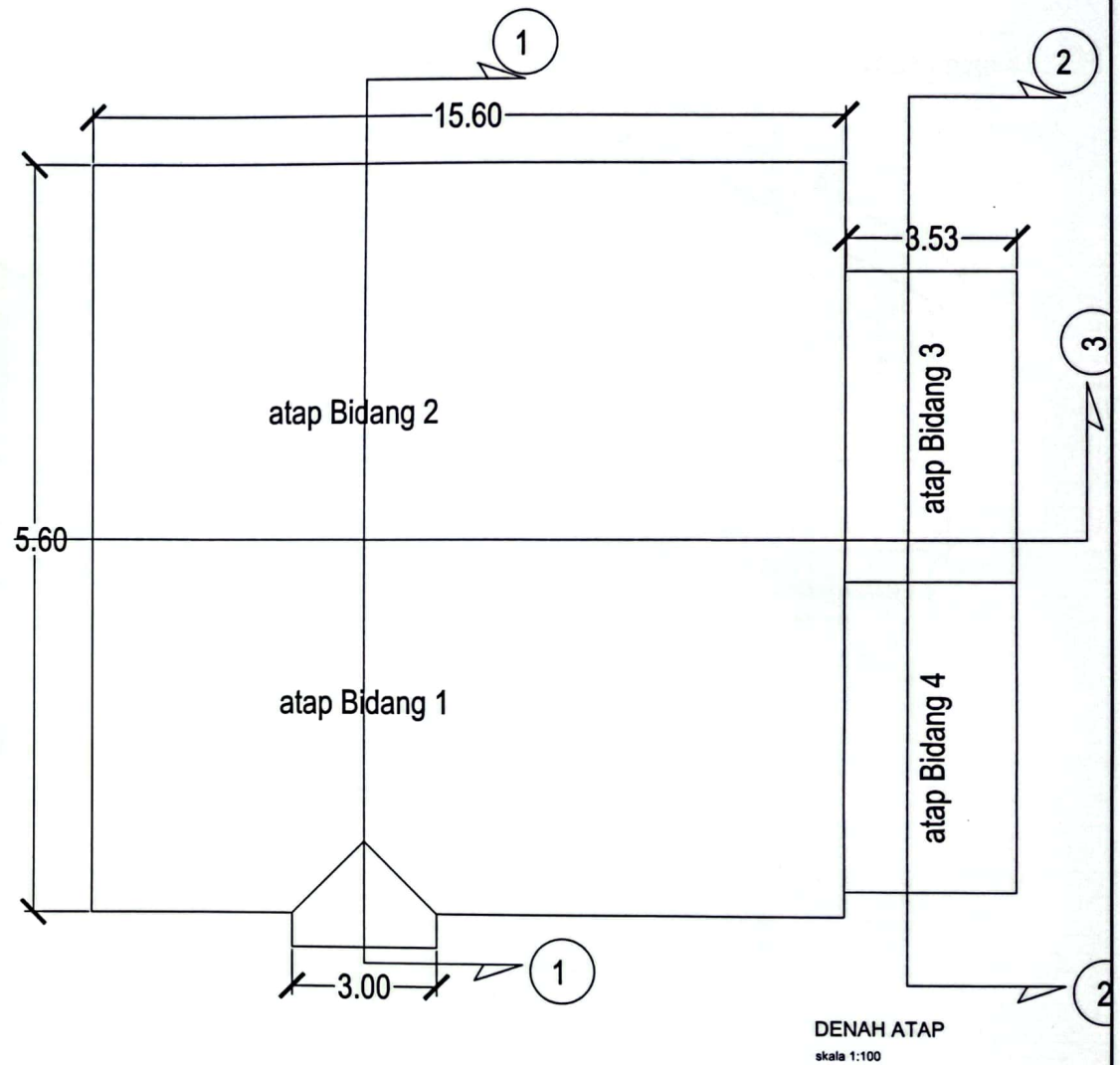
KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN :

2024



SITEPLAN
skala 1:400

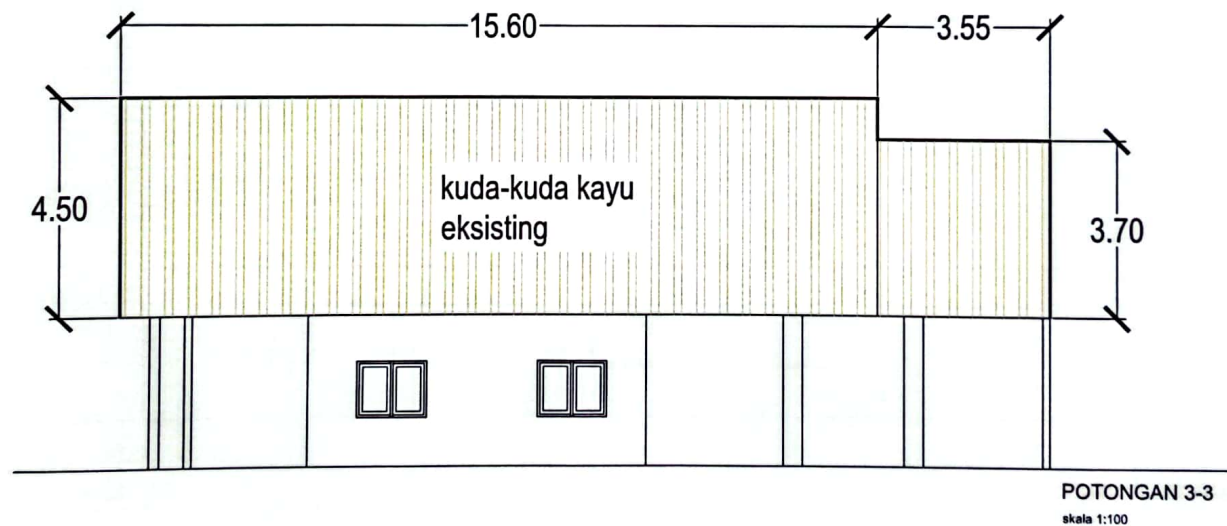
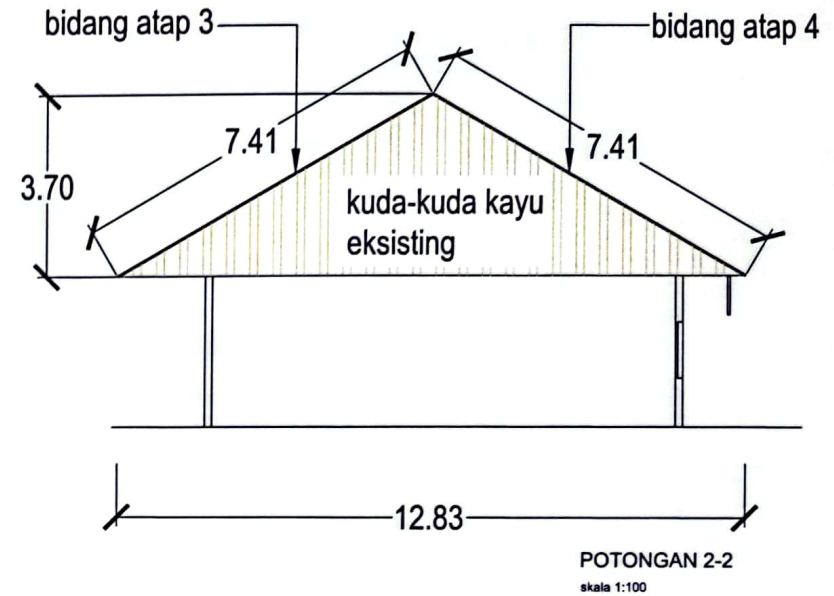
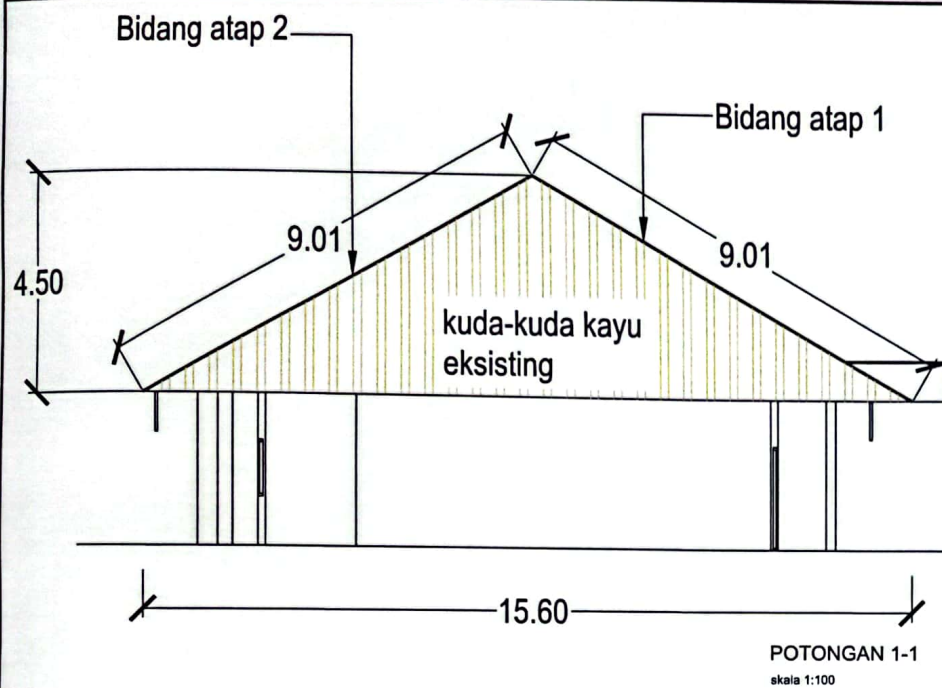


DENAH ATAP
skala 1:100



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjok Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Raya Kalimantan Selatan No. 100, Banjarmasin	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	01	08

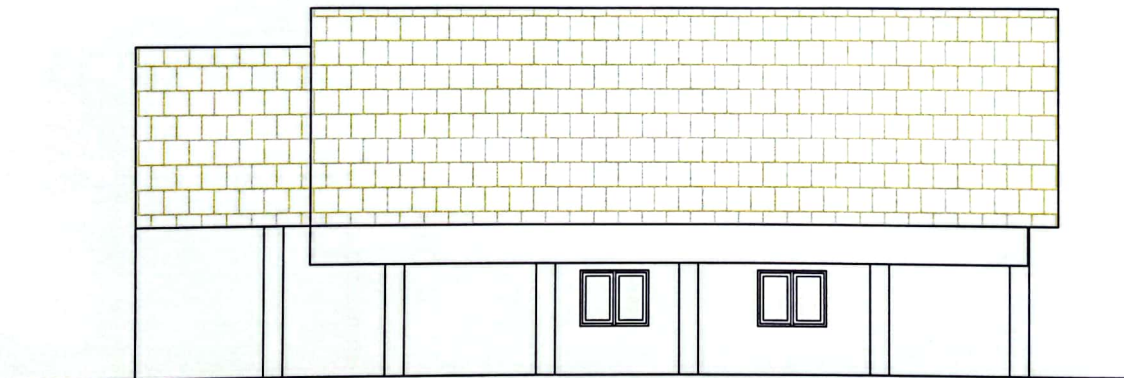


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	02	08

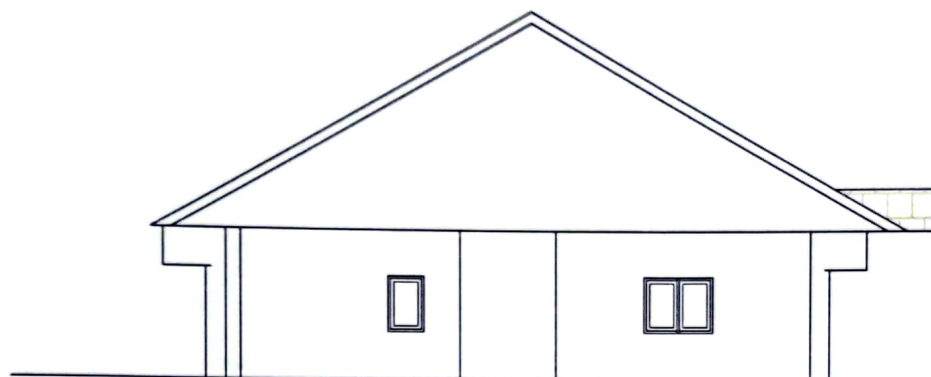


TAMPAK DEPAN
skala 1:100



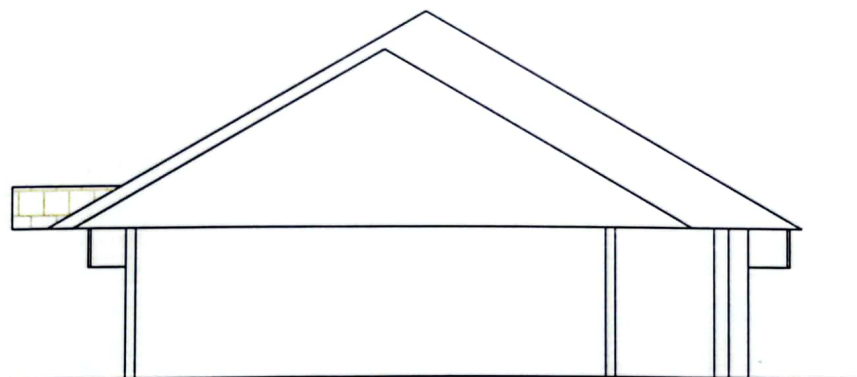
TAMPAK BELAKANG
skala 1:100

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA	KONSULTAN PERENCANA :  CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. KEMALU, KEMALU, KOTA PALANGKA RAYA, KOTA PALANGKA RAYA	JUDUL GAMBAR : DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	SKALA : 1 : 100	LEMBAR : 03	JLH LEMBAR : 08
---	--	---	--	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------



TAMPAK SAMPING KANAN

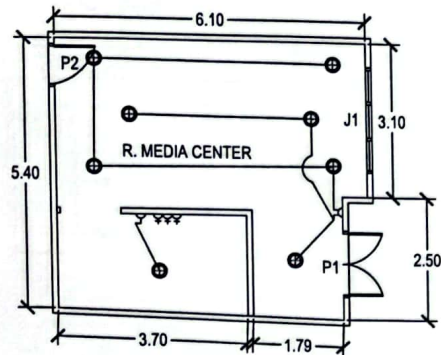
skala 1:100



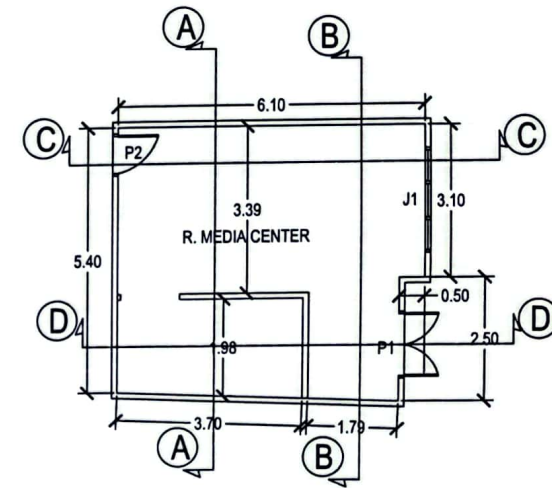
TAMPAK SAMPING KIRI

skala 1:100

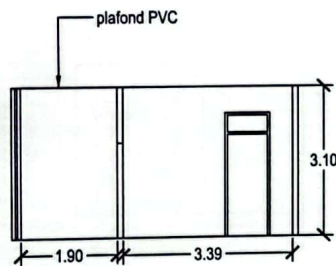
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Raya Kalimantan Selatan No. 100 Telp. (0511) 8211111	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	04	08



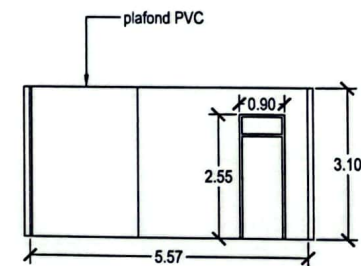
DENAH RENCANA ELEKTRIKAL
skala 1:100



DENAH RENCANA PARTISI
skala 1:100



POTONGAN A-A
skala 1:100

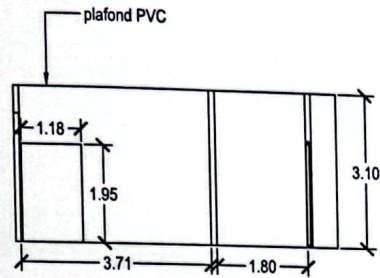


POTONGAN B-B
skala 1:100

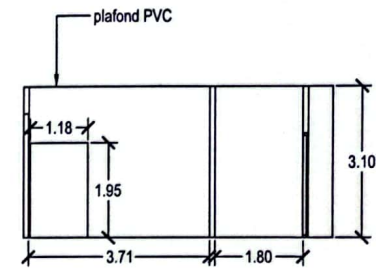


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

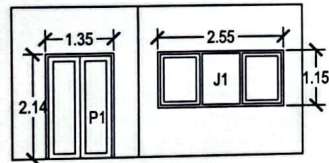
PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	DENAH & POTONGAN PARTISI & INTERIOR MEDIA CENTER	1 : 100	05	08



POTONGAN C-C
skala 1:100



POTONGAN D-D
skala 1:100



TAMPAK LUAR
skala 1:100



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Sekeloa Baru No. 100, Sekeloa Baru, Kota Palangka Raya	DENAH & POTONGAN PARTISI & INTERIOR MEDIA CENTER	1 : 100	06	08



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIPULLAH, S.H**
NIP : 19760712 200604 1 007
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Kota Palangka Raya
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Nomor :, Tanggal, bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Yang dalam hal ini diwakili oleh :
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Palangka Raya
2. Tanggal mulai kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama (.....) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya,

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Untuk dan atas nama

.....
.....



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan :
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara **SAIPULLAH, S.H** selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya Desa/Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut “**PA**” dan, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di Jalan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor tanggal, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

MENGINGAT BAHWA :

1. PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
3. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing – masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (.....)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu – kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat – syarat khusus kontrak;
 - e. syarat – syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan – jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal – balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah disepakati untuk mendatangi Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PA
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Palangka Raya,

Untuk dan atas nama Penyedia
Badan Usaha Non KSO,

SAIPULLAH S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

.....
.....



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Palangka Raya,

Nomor :
Lampiran : -

Kepada Yth.

.....

di Palangka Raya

Perihal : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Kominfo SP Kota Palangka Raya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Paket : 50252371
Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nilai Penawaran : Rp.
Nilai Terkoreksi : Rp.
Nilai Negosiasi : Rp.
Nilai Final : Rp.

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Pengguna Anggaran,

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Pengguna Anggaran :
Satuan : **Pemerintah Kota Palangka Raya**
Nama : **Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya**
Telepon : **0536-321445**
Website :
Faksimili :
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

Penyedia :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
Email :
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
Untuk Pengguna Anggaran : **SAIPULLAH, S.H**
Untuk Penyedia Jasa :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : **NORMALASARI, S.E**
- B. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak _____ s.d

- C. Jenis Kontrak** 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 2024
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Lumpsum.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Lumpsum.
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
___ (_____) hari kalender
- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama ___ (_____) hari kalender
- F. Umur Kontruksi** Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur : _____ Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir
- G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (_____) hari kalender/bulan/ tahun setelah tanggal penandatanganan
- H. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA selaku PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Anggaran.

I. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.
J. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PA	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran adalah: _____
K. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan kontruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
L. Fasilitas	Pengguna Anggaran akan memberikan fasilitas berupa : _____
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ini dibiayai dari APBD
N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn 100%. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : _____ Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : berdasarkan prestasi pekerjaan.
O. Penyesuaian Harga	1. Untuk penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2. Indeks yang dipergunakan dalam indeks _____ (perdagangan, industri, impor dll) sebesar _____ 3. Koefisien tetap adalah sebesar _____ 4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____
P. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : _____
Q. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak.
R. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.
S. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian tersebut sebagai Pemutus Sengketa : di Pengadilan Negeri Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PA. 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA. 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah

	keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PA dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13	Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14	Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.15	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16	Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17	Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18	Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
1.19	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.20	Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.21	Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.22	Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.23	Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.24	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.25	Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.26	Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.27	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada

	Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. 1.28 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.29 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 1.30 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PA kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.31 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PA untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.32 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PA. 1.33 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (<i>Final Hand Over/FHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PA. 1.34 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak	5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para

	Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. 5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PA memiliki tugas: - melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; - mengelola administrasi kontrak; dan - mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas. 6.3 Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PA sebagai berikut: - pemutusan Kontrak; - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan - pengenaan Sanksi Daftar Hitam. <i>[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:</i> <i>1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan</i> <i>2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]</i> 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PA kepada PA/KPA. 6.5 PA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan	7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang

	bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1 PA menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PA atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PA dapat bertindak sebagai Wakil Sah PA.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (<i>no objection</i>) dari Pengawas Pekerjaan untuk dilaksanakan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: - mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; - memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; - memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan

	Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan g. memberikan laporan secara periodik kepada PA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada PA dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja	17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PA, Wakil Sah PA, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PA ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. 17.3 PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
18. Masa Pelaksanaan Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
19. Penyerahan Lokasi Pekerjaan	19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak. 19.2 PA berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 19.5 Jika PA tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	20.1 PA menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PA. 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Method Statement</i>); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>; dan c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok. 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PA. 21.7 Persetujuan PA terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi	22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PA. 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak. 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PA. 22.6 Persetujuan PA terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PA bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan

	Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi	24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/ Pemeriksaan bersama	25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (<i>Mutual Check 0%</i>). 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi. 25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: - formulir rekapitulasi perhitunganTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu	
27. Masa Pelaksanaan	27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan

	pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PA, maka PA dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak. 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PA.
29. Rapat Pemantauan	29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PA dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini	30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak	
31. Serah Terima Pekerjaan	31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk serah terima pertama pekerjaan. 31.2 PA memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PA, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PA memerintahkan Penyedia untuk

	memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.5	Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
31.6	Pembayaran dilakukan dengan ketentuan: a. sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal akhir masa pemeliharaan (<i>FHO</i>) melampaui batas akhir tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA.
31.7	Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8	Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9	Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.10	Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.11	PA wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12	Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.13	Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14	PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15	PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PA, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16	Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PA untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
31.17	Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam Berita Acara.
31.18	Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.19	Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain

	dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan	PA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK. 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PA berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak	
34. Perubahan Kontrak	34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: - perubahan pekerjaan; - perubahan Harga Kontrak; - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; dan/atau - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. 34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan	35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PA bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PA, PA bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: - Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai

	dasar penyusunan adendum Kontrak. 35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga	36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: - perubahan pekerjaan; - penyesuaian harga; dan/atau - Peristiwa Kompensasi. 36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi. 36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi. 36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: - harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; - indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; - jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. 36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

	36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi. 36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum. 36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan	37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: - perubahan pekerjaan; - perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau - Peristiwa Kompensasi. 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: - perubahan pekerjaan; - Peristiwa Kompensasi; dan/atau - Keadaan Kahar. 37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b. 37.4 PA dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. 37.5 PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama. 37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. 37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
38. Keadaan Kahar	38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PA atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:

	a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya. 38.5 PA meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4. 38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran. 38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak. 38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
39. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak	40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PA atau Penyedia. 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PA/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PA. 40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PA membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PA dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PA dan selanjutnya menjadi hak milik PA.
41. Pemutusan Kontrak oleh PA	41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA dapat melakukan pemutusan Kontrak

	apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian PA, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK. 41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PA berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PA wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PA karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 41.7 Proses penunjukan langsung dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dijelaskan pada pasal 41.6 mengacu pada
--	---

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: - setelah mendapatkan persetujuan PA, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; - PA tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
43. Berakhirnya Kontrak	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PA harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: - Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%; - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (<i>show cause meeting/SCM</i>): - Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (<i>SCM</i>) Tahap I. - Dalam <i>SCM</i> Tahap I, PA, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap I. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan <i>SCM</i> Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap II. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan <i>SCM</i> Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap III. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PA dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. - Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka

	berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan	45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PA menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PA dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur: - Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; - pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; - perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan - sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran. 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir. 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 45.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau peraturan lainnya yang sesuai).
46. Peninggalan	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PA tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PA.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
47. Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA; - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA; - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

	h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi PA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungungan Risiko	50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA. 50.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini. 50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga Kerja	51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PA mengenai setiap kecelakaan yang timbul

	sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi	53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan	54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan	55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 55.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. 55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman lapora harian dan berisi

	hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PA dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PA/pihak PA.
56. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia	57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil. 57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PA dan dituangkan dalam addendum Kontrak. 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PA. 57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PA dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman	Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PA mengenakan denda dengan

	memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan	61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA atau pihak yang diberi kuasa oleh PA diterima. 61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). 61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PA setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>). 61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; 61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PA dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia. 61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

	61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka. 61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak. 61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (<i>Final Hand Over/FHO</i>).
C. HAK DAN KEWAJIBAN PA	
62. Hak dan Kewajiban PA	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PA dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas	PA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi	64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. PA mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PA menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PA; atau h. ketentuan lain dalam SSKK. 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan. 64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan

	kerugian nyata. 64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	
65. Tenaga Kerja Konstruksi	65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PA dan dituangkan dalam adendum Kontrak. 66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 66.5 PA dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. 66.6 Jika PA menilai bahwa Personel Manajerial: - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; - berkelakuan tidak baik; dan/atau - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PA 66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PA, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. 66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PA dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
67. Harga Kontrak	67.1 PA membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

	a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. 67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumpsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan harga.
68. Pembayaran	68.1 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PA; c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK; e. pembayaran harus memperhitungkan: 1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (<i>material on site</i>) yang sudah dibayar sebelumnya; 3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau 5) uang retensi. f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PA; g. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PA dan Penyedia; h. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 68.2 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (<i>commisioning</i>), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;

	2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) disetujui oleh PA sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia. b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia; c. besaran yang akan dibayarkan dari <i>material on site</i> (berkisar antara 50% sampai dengan 70%); d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. e. besaran nilai pembayaran dan jenis <i>material on site</i> dicantumkan di dalam SSKK. 68.3 Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak. g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PA, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja	69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat. 69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PA memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk

	keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PA. 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PA. 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. 69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir	70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. 70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PA berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
71. Penangguhan	71.1 PA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 71.2 PA secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. 71.4 Jika dipandang perlu oleh PA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
F. PENGAWASAN MUTU	
72. Pengawasan dan Pemeriksaan	PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PA	73.1 PA dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	74.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PA atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PA atau Pengawas Pekerjaan mengandung

	Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 74.2 Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan cacat Mutu	75.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PA yang telah jatuh tempo. 75.4 PA mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan	76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PA dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PA) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 76.3 PA maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
77. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya

	selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase. 77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik	78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

DOKUMEN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING

Perubahan ke	-
Tanggal perubahan	-

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Palangka Raya
Satuan kerja	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pejabat Pembuat Komitmen (nama jabatan, bukan orang)	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Nama Paket Pengadaan	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Daftar lampiran Formulir Identifikasi Kebutuhan.	

DAFTAR KUANTITAS

No	Item Barang/Jasa	Satuan
1.	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Paket

Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:

No.	Parameter Teknis	Minimal
1	Sesuai Spesifikasi Teknis	terlampir

Daftar pelaku usaha potensial

(diisi daftar link katalog yang berpotensi relevan dengan kebutuhan)

No.	Nama pelaku usaha potensial	Link Katalog	Hasil evaluasi
1.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
2.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
3.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
4.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
5.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
6.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
7.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
8.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
9.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
10.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
11.	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	Lulus/Gugur:

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356	Lulus
12.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
13.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
14.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
15.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
16.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
17.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
18.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
19.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
20.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
21.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
22.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
23.	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	Lulus/Gugur:

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356	Lulus
24.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
25.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
26.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
27.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
28.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
29.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus

TABEL REFERENSI PERTIMBANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
(khusus pelaku usaha yang lulus saja)

No. 1	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 350.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Papan Informasi Proyek Masa Berlaku Produk

		2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 36 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada
--	--	---

		Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002
--	--	--

	Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 2	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Kotak P3K lengkap obat-obatan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 37 Unit Pengukuran lot Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan
--	--	---

		Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0%

		Transaksi >0 transaksi Informasi rewiu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
--	--	--

No. 3	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 300.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Rompi Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 38 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI

		54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	--

	Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 4	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 100.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Sarung Tangan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 39 Unit Pengukuran Pasang Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada
--	--	--

		Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
--	--	---

		Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 5	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 450.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Helm Proyek Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 40 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

		Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan
--	--	--

		Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 6	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 16.667.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 41 Unit Pengukuran Ls Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya
--	-------------------	---

		Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068
--	--	---

	Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 7	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.206.432,32 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75 Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 42 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -

	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 8	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 9.482.401,62 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 43 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	---

		Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 9	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 15.624.700,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Wallpaper Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 44

		Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping
--	--	--

		Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir
--	--	--

		Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.10	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 6.182.663,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond) Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 45 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
--	--	--

		berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
--	--	---

		Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.11	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 8.696.875,00

		Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan penutup plafond PVC Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 46 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)
--	--	--

		2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.12	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.514.500,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan list plafond PVC Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 47 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada

		Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan
--	--	---

	tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.13	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 2.750.064,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan titik lampu Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 48 Unit Pengukuran Titik Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290

		Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada
--	--	--

	Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi	Prosentase TKDN + BMP : - %

	apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.14	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 393.472,50 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan titik stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 49

		Unit Pengukuran Titik Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir
--	--	---

		Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP)
--	--	---

		Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.15	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.095.380,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek

		Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 50 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha
--	--	---

		Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir
--	--	--

		Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.16	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 57.632,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang saklar tunggal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 51 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
--	-------------------	--

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)
--	--	--

	2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.17	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 56.367,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 52 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada

		No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	--	--

		Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor

	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.18	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pembuatan backdrop Media Center Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 53 Unit Pengukuran Unit Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
--	--	---

		Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir
--	--	---

		Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.19	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan daun pintu plywood terpasang Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 54 Unit Pengukuran Unit Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah	
--	--	--	--

		Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan	
--	--	---	--

		Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.20	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 15.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk

	Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 55 Unit Pengukuran Lot Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya
--	---

		Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068
--	--	---

		Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.21	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 63.735.041,34 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 56 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender

	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
--	-----------------	---

No.22	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.582.730,41 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pemasangan nok genteng metal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 57 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	---

		Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.23	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.366.734,98 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pemasangan talang jurai Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia

		58 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
--	--	---

		Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir
--	--	---

		Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.24	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 29.354.373,53 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31

		Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 59 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

		Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	--	---

		Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.25	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 41.291.480,19 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan penutup plafond PVC Dalam Gedung Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 60 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	
--	-------------------	--	--

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)	
--	--	--	--

	2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.26	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.250.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan list plafond PVC Dalam Gedung Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 61 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia

	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.27	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pembersihan akhir lokasi pekerjaan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 62 Unit Pengukuran Ls Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	--

	Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)	
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)		1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25%

		2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.28	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Penutupan Sementara Terpal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 64 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada
--	--	--

		Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
--	--	---

		Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.29	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 9.640.800,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 63 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

		Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	--	---

	Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

TABEL KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK UNTUK BERNegosiasi ATAU Mini Kompetisi

No.	Nama Penyedia	Link Katalog	Harga (Rp.)	Keputusan	Alasan Pemilihan
1	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	350.000,00	dipilih	Memenuhi

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356			spesifikasi, harga yang ditawarkan Wajar, Tingkat pelayanan baik
2	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356	500.000,00	dipilih	
3	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356	300.000,00	dipilih	
4	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356	100.000,00	dipilih	
5	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356	450.000,00	dipilih	
6	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356	16.667.000,00	dipilih	
7	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356	4.206.432,32	dipilih	
8	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	9.482.401,62	dipilih	
9	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	15.624.700,00	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356			
10	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356	6.182.663,25	dipilih	
11	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356	8.696.875,00	dipilih	
12	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356	1.514.500,00	dipilih	
13	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356	2.750.064,00	dipilih	
14	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356	393.472,50	dipilih	
15	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356	4.095.380,00	dipilih	
16	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	57.632,25	dipilih	
17	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	56.367,25	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356			
18	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356	4.000.000,00	dipilih	
19	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356	1.500.000,00	dipilih	
20	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356	15.000.000,00	dipilih	
21	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356	63.735.041,34	dipilih	
22	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356	3.582.730,41	dipilih	
23	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356	1.366.734,98	dipilih	
24	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	29.354.373,53	dipilih	
25	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	41.291.480,19	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356			
26	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356	3.250.000,00	dipilih	
27	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356	3.000.000,00	dipilih	
28	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356	1.500.000,00	dipilih	
29	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356	9.640.800,00	dipilih	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : September 2024



Pejabat Pembuat Komitmen/
Pengguna Anggaran (PA)

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

DOKUMEN PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING

Perubahan ke	-
Tanggal perubahan	-

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Palangka Raya
Satuan kerja	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pejabat Pembuat Komitmen (nama jabatan, bukan orang)	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

Nama Paket Pengadaan	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Daftar lampiran Formulir Identifikasi Kebutuhan.	

DAFTAR KUANTITAS

No	Item Barang/Jasa	Satuan
1.	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	Paket

Spesifikasi teknis kebutuhan minimal:

No.	Parameter Teknis	Minimal
1	Sesuai Spesifikasi Teknis	terlampir

Daftar pelaku usaha potensial

(diisi daftar link katalog yang berpotensi relevan dengan kebutuhan)

No.	Nama pelaku usaha potensial	Link Katalog	Hasil evaluasi
1.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
2.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
3.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
4.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
5.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
6.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
7.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
8.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
9.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
10.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
11.	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	Lulus/Gugur:

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356	Lulus
12.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
13.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
14.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
15.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
16.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
17.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
18.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
19.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
20.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
21.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
22.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
23.	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	Lulus/Gugur:

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356	Lulus
24.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
25.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
26.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
27.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
28.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus
29.	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356	Lulus/Gugur: Lulus

TABEL REFERENSI PERTIMBANGAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
(khusus pelaku usaha yang lulus saja)

No. 1	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 350.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Papan Informasi Proyek Masa Berlaku Produk

		2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 36 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada
--	--	---

		Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002
--	--	--

	Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 2	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Kotak P3K lengkap obat-obatan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 37 Unit Pengukuran lot Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan
--	--	---

	Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0%

		Transaksi >0 transaksi Informasi rewiu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
--	--	--

No. 3	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 300.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Rompi Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 38 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI

		54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	--

	Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 4	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 100.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Sarung Tangan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 39 Unit Pengukuran Pasang Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada
--	--	--

		Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
--	--	---

		Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 5	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 450.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Helm Proyek Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 40 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

		Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan
--	--	--

		Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 6	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 16.667.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 41 Unit Pengukuran Ls Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya
--	-------------------	--

		Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068
--	--	---

	Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 7	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.206.432,32 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75 Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 42 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -

	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 8	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 9.482.401,62 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 43 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	---

		Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No. 9	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 15.624.700,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Wallpaper Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 44

		Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping
--	--	--

		Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir
--	--	--

		Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.10	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 6.182.663,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond) Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 45 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang
--	--	--

		berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material
--	--	---

		Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.11	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 8.696.875,00

		Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan penutup plafond PVC Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 46 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)
--	--	--

		2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.12	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.514.500,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan list plafond PVC Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 47 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada

		Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan
--	--	---

	tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.13	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 2.750.064,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan titik lampu Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 48 Unit Pengukuran Titik Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290

		Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada
--	--	--

	Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi	Prosentase TKDN + BMP : - %

	apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.14	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 393.472,50 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan titik stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 49

		Unit Pengukuran Titik Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir
--	--	---

		Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP)
--	--	---

		Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.15	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.095.380,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek

		Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 50 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha
--	--	---

		Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir
--	--	--

		Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.16	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 57.632,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang saklar tunggal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 51 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
--	-------------------	--

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)
--	--	--

	2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.17	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 56.367,25 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 52 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada

		No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	--	--

		Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor

	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.18	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 4.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pembuatan backdrop Media Center Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 53 Unit Pengukuran Unit Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
--	--	---

		Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir
--	--	---

		Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.19	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan daun pintu plywood terpasang Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 54 Unit Pengukuran Unit Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah	
--	--	--	--

		Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan	
--	--	---	--

		Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.20	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 15.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk

	Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 55 Unit Pengukuran Lot Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya
--	---

		Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068
--	--	---

		Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
No.21	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI

	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 63.735.041,34 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 56 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender

	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265
--	-----------------	---

No.22	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.582.730,41 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pemasangan nok genteng metal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 57 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	---

		Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25%

		3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.23	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.366.734,98 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pemasangan talang jurai Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia

		58 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel
--	--	---

		Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir
--	--	---

		Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.24	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 29.354.373,53 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pasang Stop kontak Masa Berlaku Produk 2024-12-31

		Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 59 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

		Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	--	---

		Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.25	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 41.291.480,19 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)

	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan penutup plafond PVC Dalam Gedung Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 60 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	
--	-------------------	--	--

		ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB)	
--	--	--	--

	2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.26	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.250.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan list plafond PVC Dalam Gedung Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 61 Unit Pengukuran M1 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI

		Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan
--	--	--

	6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia

	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.27	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 3.000.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pembersihan akhir lokasi pekerjaan Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 62 Unit Pengukuran Ls Jenis Produk PDN

		Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada
--	--	--

	Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia/ tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)	
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)		1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25%

		2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.28	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 1.500.000,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Penutupan Sementara Terpal Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek -

		No. Produk Penyedia 64 Unit Pengukuran Buah Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada
--	--	--

		Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
--	--	---

		Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
	Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
	Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
	Ketersediaan	Tersedia
	Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
	Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

No.29	Nama penyedia	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
	Link katalog	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356
	Harga	Rp 9.640.800,00 Informasi struktur pembentuk harga pada katalog elektronik: ada / tidak ada (<i>pilih salah satu</i>)
	Spesifikasi utama	Nama Produk Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas Masa Berlaku Produk 2024-12-31 Merek

		Tanpa Merek Status Merek - Nama Pemilik Merek - No. Produk Penyedia 63 Unit Pengukuran M2 Jenis Produk PDN Kode KBKI 54290 Nilai TKDN(%) Tidak Ada No. SNI Tidak Ada Bahan/Material premium Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ya Gambar Teknis tidak ada Harga Tayang sudah termasuk: Biaya Tidak Langsung/ Keuntungan, dan Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan
--	--	---

	Sudah Jenis Kualifikasi Usaha Kecil Keterangan Lainnya Tidak ada Kualifikasi Tenaga Ahli/Personel Ada/Terlampir Kualifikasi Tenaga Pendamping Tidak Ada Lampiran Dokumen Tidak Ada Lingkup Pekerjaan Tidak Ada Masa Berlaku Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada Masa Pemeliharaan 6 Bulan Metode Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada Nomor Induk Berusaha (NIB) 2610220066068 Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi 261022006606800030002 dan BG002 Nomor Surat Perjanjian Penyediaan Material Tidak Ada
--	---

	Pengalaman Pekerjaan Terlampir Peralatan Kerja Utama Terlampir Personil/Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Terlampir Sisa Kemampuan Paket (SKP) Terlampir Informasi tambahan berupa brosur resmi produk: tersedia / tidak tersedia (<i>pilih salah satu</i>)
Prioritas PDN/TKDN (pilih salah satu)	1. Barang dengan TKDN dan BMP di atas 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN di atas 25% 2. Barang PDN dengan TKDN di bawah 25% 3. Barang PDN yang tidak memiliki informasi TKDN 4. Barang impor
Nilai TKDN + BMP (diisi apabila pilihan 1 atau 2)	Prosentase TKDN + BMP : - % Prosentase TKDN : - % Link TKDN Kemenperin: -
Ketersediaan	Tersedia
Waktu Pekerjaan	30 hari kalender
Reviu pelanggan	Skor 0% Transaksi >0 transaksi Informasi reviu pelanggan: Rating Penyedia: https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/1055382?komoditasId=82265

TABEL KEPUTUSAN PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK UNTUK BERNegosiasi ATAU Mini Kompetisi

No.	Nama Penyedia	Link Katalog	Harga (Rp.)	Keputusan	Alasan Pemilihan
1	CV. EIXZY STUDIO	https://e-	350.000,00	dipilih	Memenuhi

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82270165?type=regency&location_id=356			spesifikasi, harga yang ditawarkan Wajar, Tingkat pelayanan baik
2	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302118?type=regency&location_id=356	500.000,00	dipilih	
3	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82302977?type=regency&location_id=356	300.000,00	dipilih	
4	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303580?type=regency&location_id=356	100.000,00	dipilih	
5	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82303888?type=regency&location_id=356	450.000,00	dipilih	
6	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304190?type=regency&location_id=356	16.667.000,00	dipilih	
7	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304454?type=regency&location_id=356	4.206.432,32	dipilih	
8	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	9.482.401,62	dipilih	
9	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82304927?type=regency&location_id=356	15.624.700,00	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305279?type=regency&location_id=356			
10	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82305769?type=regency&location_id=356	6.182.663,25	dipilih	
11	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82306193?type=regency&location_id=356	8.696.875,00	dipilih	
12	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307113?type=regency&location_id=356	1.514.500,00	dipilih	
13	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82307616?type=regency&location_id=356	2.750.064,00	dipilih	
14	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82333573?type=regency&location_id=356	393.472,50	dipilih	
15	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82336634?type=regency&location_id=356	4.095.380,00	dipilih	
16	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	57.632,25	dipilih	
17	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82337787?type=regency&location_id=356	56.367,25	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338262?type=regency&location_id=356			
18	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82338743?type=regency&location_id=356	4.000.000,00	dipilih	
19	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339138?type=regency&location_id=356	1.500.000,00	dipilih	
20	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82339554?type=regency&location_id=356	15.000.000,00	dipilih	
21	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343595?type=regency&location_id=356	63.735.041,34	dipilih	
22	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82343993?type=regency&location_id=356	3.582.730,41	dipilih	
23	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344348?type=regency&location_id=356	1.366.734,98	dipilih	
24	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	29.354.373,53	dipilih	
25	CV. EIXZY STUDIO	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82344872?type=regency&location_id=356	41.291.480,19	dipilih	

	KONSTRUKSI	katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345220?type=regency&location_id=356			
26	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82345730?type=regency&location_id=356	3.250.000,00	dipilih	
27	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346158?type=regency&location_id=356	3.000.000,00	dipilih	
28	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346667?type=regency&location_id=356	1.500.000,00	dipilih	
29	CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82346460?type=regency&location_id=356	9.640.800,00	dipilih	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : September 2024



Pejabat Pembuat Komitmen/
Pengguna Anggaran (PA)

SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

Website : <http://palangkaraya.go.id>

GAMBAR RENCANA

PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEKERJAAN :

PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS
KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI :

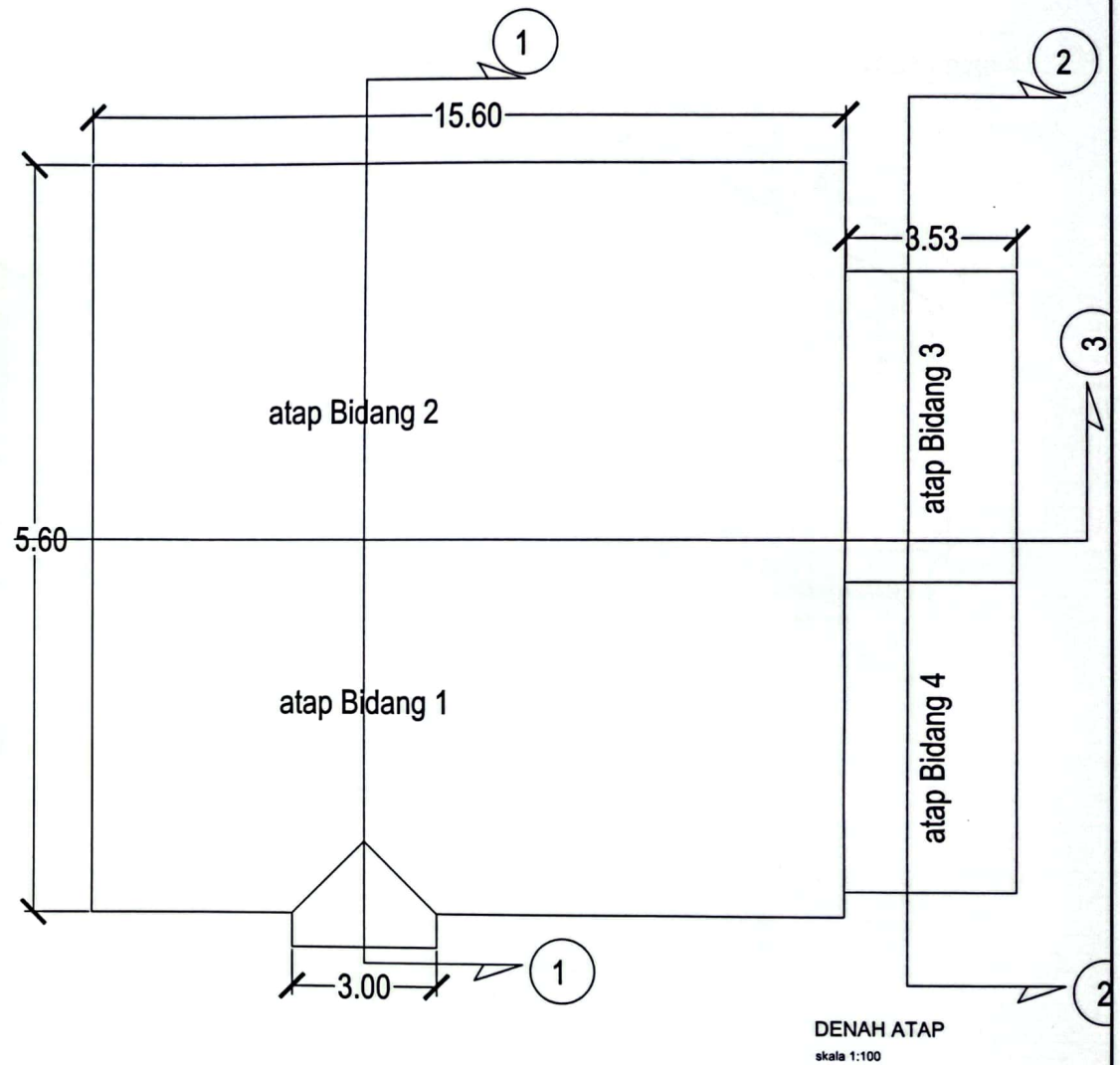
KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN :

2024



SITEPLAN
skala 1:400

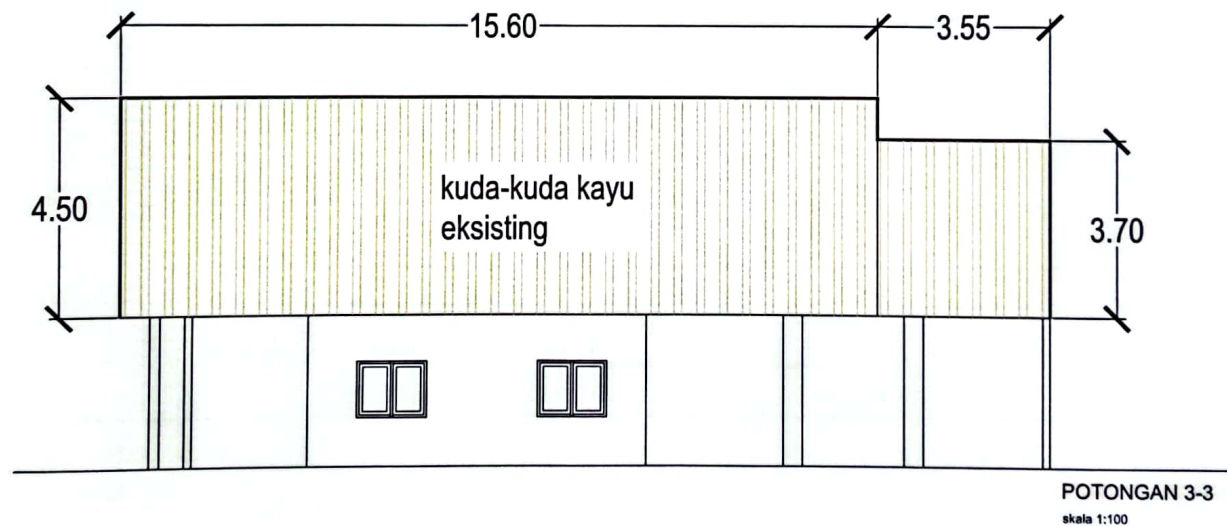
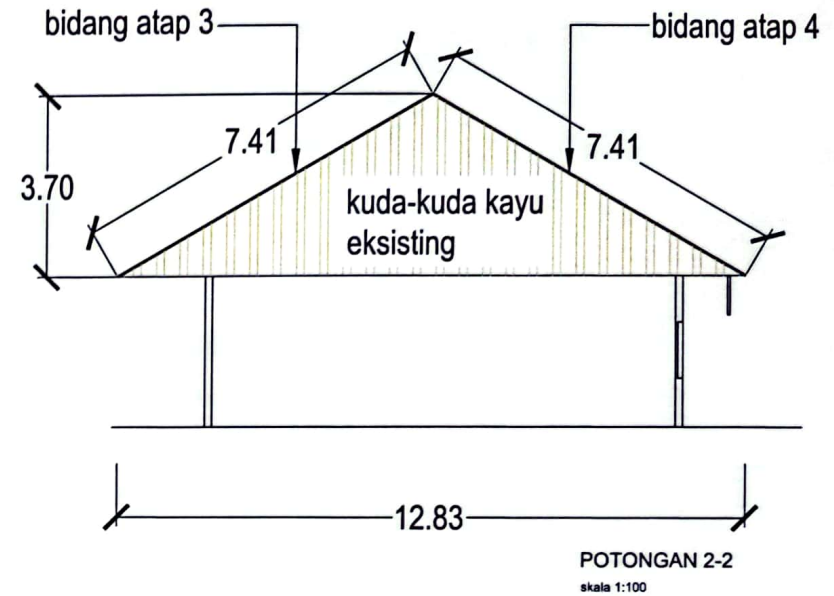
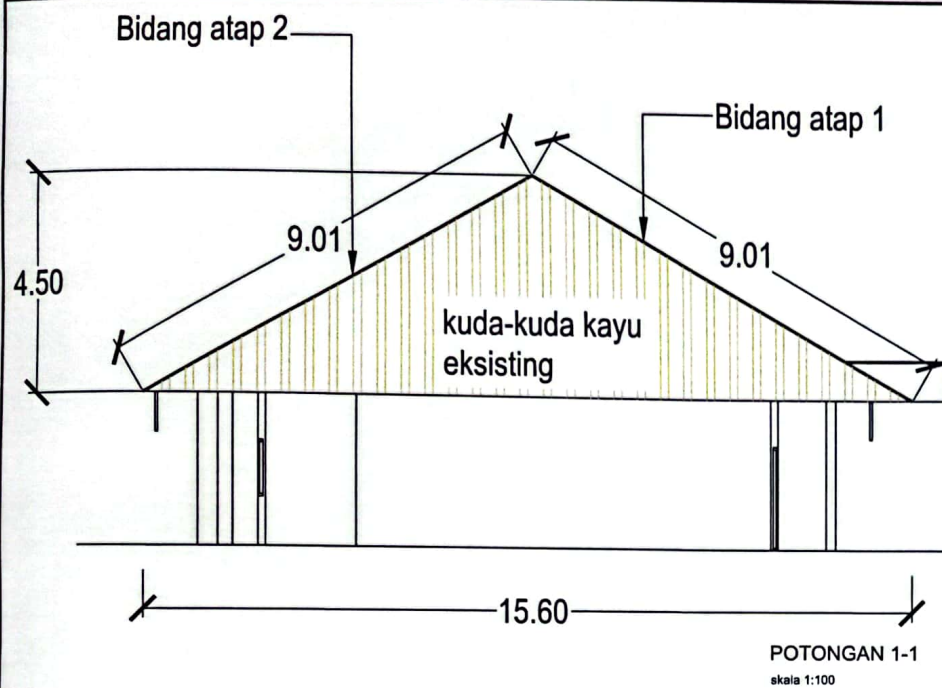


DENAH ATAP
skala 1:100



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjok Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Raya Kalimantan Selatan No. 100, Banjarmasin	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	01	08

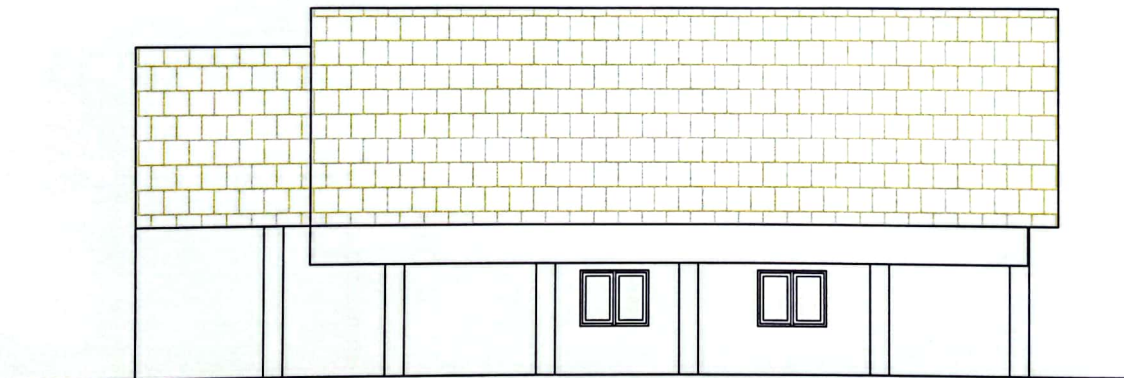


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	02	08

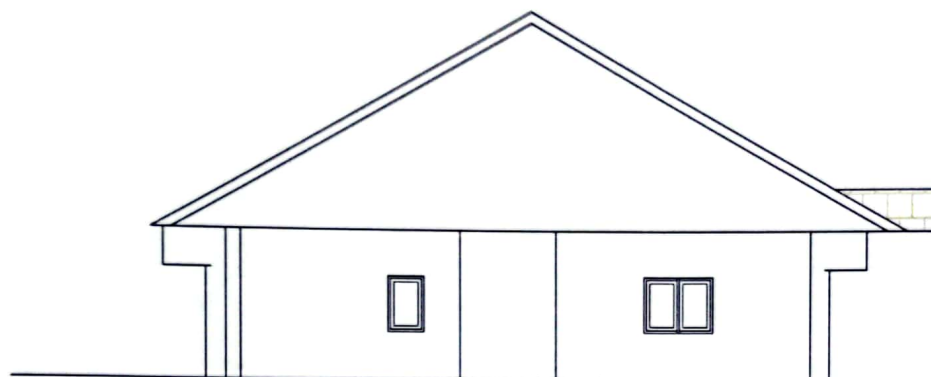


TAMPAK DEPAN
skala 1:100



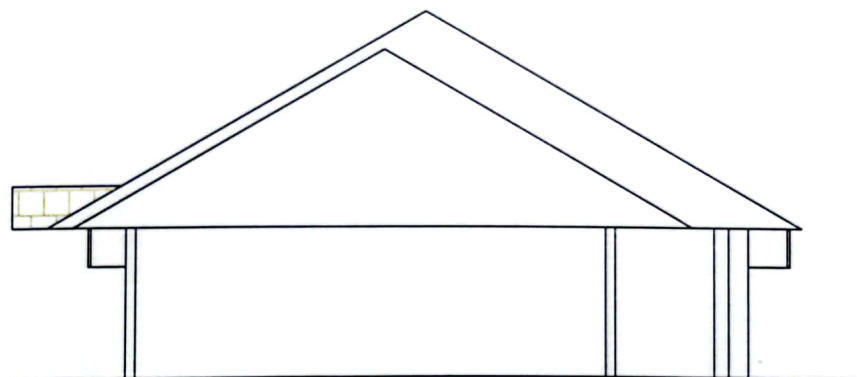
TAMPAK BELAKANG
skala 1:100

 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA	KONSULTAN PERENCANA :  CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. KEMALU, KEMALU, KOTA PALANGKA RAYA, KOTA PALANGKA RAYA	JUDUL GAMBAR : DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	SKALA : 1 : 100	LEMBAR : 03	JLH LEMBAR : 08
---	--	---	--	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------



TAMPAK SAMPING KANAN

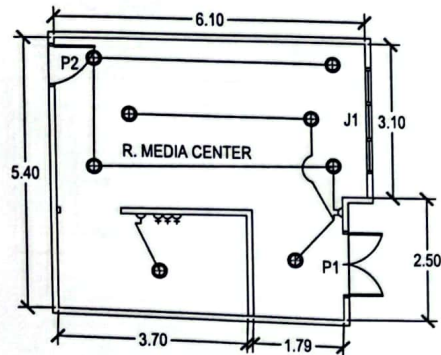
skala 1:100



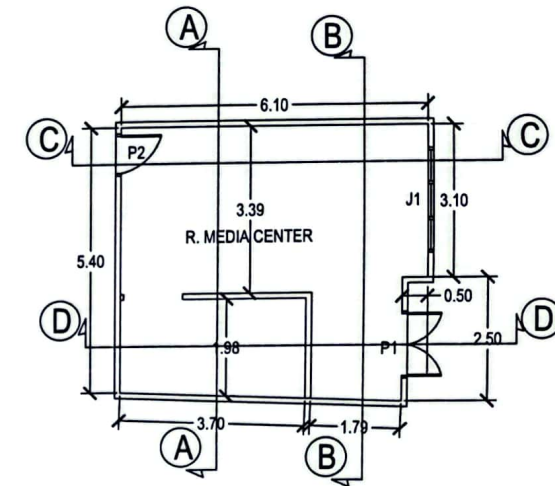
TAMPAK SAMPING KIRI

skala 1:100

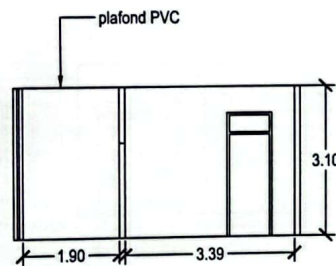
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya	PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Raya Kertajaya No. 100, Kertajaya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 75121	DENAH & POTONGAN RENCANA REHABILITASI ATAP	1 : 100	04	08



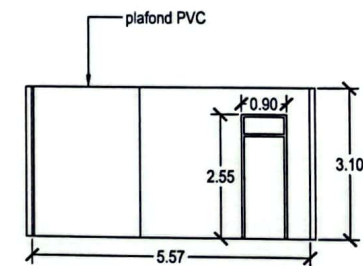
DENAH RENCANA ELEKTRIKAL
skala 1:100



DENAH RENCANA PARTISI
skala 1:100



POTONGAN A-A
skala 1:100

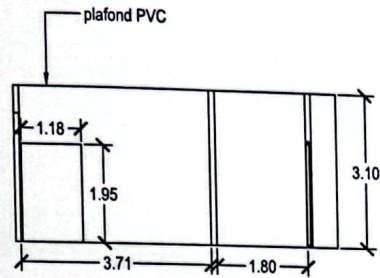


POTONGAN B-B
skala 1:100

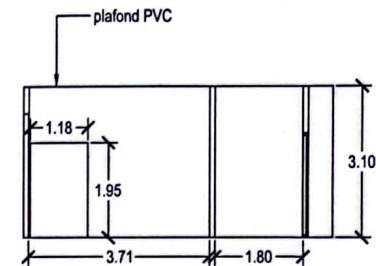


PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

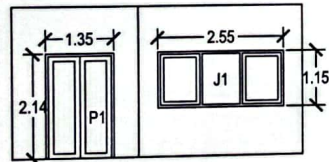
PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	CV. KARYA PERDANA KONSULTAN	DENAH & POTONGAN PARTISI & INTERIOR MEDIA CENTER	1 : 100	05	08



POTONGAN C-C
skala 1:100



POTONGAN D-D
skala 1:100



TAMPAK LUAR
skala 1:100



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

PROGRAM :	KEGIATAN :	PEKERJAAN :	LOKASI :	KONSULTAN PERENCANA :	JUDUL GAMBAR :	SKALA :	LEMBAR :	JLH LEMBAR :
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEKERJAAN KONSULTASI PERENCANAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA	KOTA PALANGKA RAYA	 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Jl. Sekeloa Utara No. 100, Sekeloa Utara, Kota Palangka Raya	DENAH & POTONGAN PARTISI & INTERIOR MEDIA CENTER	1 : 100	06	08

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN :

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEKERJAAN :

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN :

2024

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pekerjaan Papan Informasi Proyek	Ls	1,00	buah	350.000,00	350.000,00
2	Perlengkapan K3					
	- Kotak P3K lengkap obat-obatan	Ls	1,00	Lot	500.000,00	500.000,00
	- Rompi	Ls	5,00	buah	60.000,00	300.000,00
	- Sarung Tangan	Ls	10,00	pasang	10.000,00	100.000,00
	- Helm proyek	Ls	5,00	buah	90.000,00	450.000,00
3	Pekerjaan Pembongkaran Penutup atap lama	Ls	1,00	Ls	16.667.000,00	16.667.000,00
	Jumlah I					18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center					
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper					
1	Pekerjaan Rangka Partisi Canai C. 75	Anl. Rangka Canai	15,68	M2	268.284,48	4.206.432,32
2	Pekerjaan Penutup partisi plywood 6 mm	A.4.5.1.7.	65,02	M2	145.831,50	9.482.401,62
3	Pekerjaan wallpaper	Ls. Wallpaper	78,12	M2	200.000,00	15.624.700,00
	Jumlah II.A					29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond					
1	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	31,63	M2	195.499,23	6.182.663,25
2	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	31,63	M2	275.000,00	8.696.875,00
3	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	23,30	M1	65.000,00	1.514.500,00
	Jumlah II.B					16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal					
1	Pekerjaan titik lampu	Anl-Titik Lampu	8,00	titik	343.758,00	2.750.064,00
2	Pekerjaan titik stop kontak	Anl-Titik Stop kontak	1,00	titik	393.472,50	393.472,50
3	Pekerjaan Lampu LED downlight 18 W	Anl-LED Downlight	8,00	buah	511.922,50	4.095.380,00
4	Pasang saklar tunggal	Anl-Saklar	1,00	buah	57.632,25	57.632,25
5	Pasang Stop kontak	Anl-Stop kontak	1,00	buah	56.367,25	56.367,25
	Jumlah II.C					7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya					
1	Pembuatan backdrop Media Center	Ls. Backdrop	1,00	unit	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Pekerjaan daun pintu plywood terpasang	Ls. Daun pintu plyw	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00
	Jumlah II.D					5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap					
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap					
1	Penggantian Reng lama yang lapuk dengan reng baru	Ls. Ganti reng	1,00	lot	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Pemasangan atap genteng metal	A.4.5.2.32	333,34	M2	191.201,30	63.735.041,34
3	Pemasangan nok genteng metal	A.4.5.2.23	19,15	M1	187.087,75	3.582.730,41
4	Pemasangan talang jurai	A.4.2.1.18.	4,60	M1	297.116,30	1.366.734,98
	Jumlah III.A					83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung					
	Pekerjaan Rangka Plafond (hollow plafond)	A.4.2.1.21	150,15	M2	195.499,23	29.354.373,53
	Pekerjaan penutup plafond PVC	Ls. Plafond PVC	150,15	M2	275.000,00	41.291.480,19
	Pekerjaan list plafond PVC	Ls. List PVC	50,00	M1	65.000,00	3.250.000,00
	Jumlah III.B					73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain					
1	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	Ls. Pembersihan	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Penutup sementara terpal	Ls. Terpal	4,00	buah	375.000,00	1.500.000,00
3	Pekerjaan wallpaper Ruang Kepala Dinas	Ls. Wallpaper	48,20	M2	200.000,00	9.640.800,00
	Jumlah III.C					14.140.800,00
	JUMLAH I+II+III					248.648.648,65
	PPN 11%					27.351.351,35
	TOTAL HARGA + PPN					276.000.000,00

REKAPITULASI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Harga Pekerjaan (Rp.)
I.	Pekerjaan Pendahuluan	18.367.000,00
II.	Pembuatan Partisi & Interior Media Center	
A.	Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper	29.313.533,95
B.	Pekerjaan Plafond	16.394.038,25
C.	Pekerjaan Elektrikal	7.352.916,00
D.	Pekerjaan Lainnya	5.500.000,00
III.	Rehabilitasi Penutup Atap	
A.	Pekerjaan Pasang Penutup Atap	83.684.506,73
B.	Pekerjaan Plafond Dalam Gedung	73.895.853,71
C.	Pekerjaan Lain-lain	14.140.800,00
	JUMLAH (I+II+III)	248.648.648,65
	PPN 11%	27.351.351,35
	JUMLAH + PPN 11%	276.000.000,00

Palangka Raya, September 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Selaku Pengguna Anggaran,


SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal DPA : 188.45/17/2024, Tanggal 2 Januari 2024
2. Program : (2.16.01) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan : (2.16.01.2.09) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Sub Kegiatan : (2.16.01.2.09.0009) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pekerjaan : (2.16.01.2.09.0009.5.2.03.01.01.0001) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) : Nomor : 480/1380/DKISP-SET/X/2024
Tanggal : 9 Oktober 2024
7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) : Nomor : 480/1439/DKISP-SET/X/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024
8. Penyedia : CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI, Jl. G.Obos VI No.413 Kota Palangka Raya
9. Nama Bank : PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya, (No. Rek : 1000103009883)
10. Nilai Pekerjaan : **Rp. 275.971.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**
11. Sumber Dana : APBD Kota Palangka Raya
12. Cara Pembayaran : Termyn 100%
13. Yang akan dibayarkan : **Rp. 275.971.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**
14. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) Hari Kalender
Mulai : 21 Oktober 2024
Selesai : 4 Desember 2024
15. BAST Pekerjaan : 34/ESK/XI/2024, 29 November 2024
16. Progres Pekerjaan/Fisik : 100%
17. Ketentuan Sanksi : 1/1000 dari harga kontrak
18. NPWP : 61.423.981.2-711.000

Palangka Raya, Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian
Kota Palangka Raya,



SAIPULLAH, S.H.

NIP. 19760712 200604 1 007

Detil Paket

Kode RUP	50252371					
Nama Paket	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					
Nama KLPD	Kota Palangkaraya					
Satuan Kerja	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian					
Tahun Anggaran	2024					
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi		
	1.	Kalimantan Tengah	Palangka Raya (Kota)	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya		
Volume Pekerjaan	1 Paket					
Uraian Pekerjaan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;					
Spesifikasi Pekerjaan	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas kominfo SP Kota Palangka Raya;					
Produk Dalam Negeri	Ya					
Usaha Kecil/Koperasi	Ya					
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Tidak			
	Aspek Sosial		Tidak			
	Aspek Lingkungan		Tidak			
Pra DIPA / DPA	Tidak					
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	2024	Kota Palangkaraya	2.16.01.2.09.0009.5.2.03.01.01.0001.8.1.0.20.30.30.001.00098	Rp. 276.000.000
	Total Pagu					Rp. 276.000.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu Jenis Pengadaan	
	1.	Pekerjaan Konstruksi			276000000	

Total Pagu	Rp. 276.000.000	
Metode Pemilihan	E-Purchasing	
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Desember 2024
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Desember 2024
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Januari 2024	Januari 2024
History Paket	48457615 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	
Tanggal Umumkan Paket	26 Februari 2024 10:44	

SPESIFIKASI TEKNIS

A. SYARAT-SYARAT UMUM

1. SYARAT- SYARAT UMUM

1.1 NAMA DAN TEMPAT PEKERJAAN

Pekerjaan : Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya

Lokasi : Kota Palangka Raya

1.2 PENJELASAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini adalah meliputi pekerjaan Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas KOMINFO SP Kota Palangka Raya , meliputi:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper
- c. Pekerjaan Plafond
- d. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
- e. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

1.3 STANDAR RUJUKAN

1.3.1 Uraian Umum

- Peraturan-Peraturan dan standar yang di jadikan acuan dalam Dokumen Kontrak akan menetapkan persyaratan kualitas untuk berbagai jenis pekerjaan yang harus diselenggarakan beserta cara cara yang digunakan dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi.
- Kontraktor harus bertanggung jawab untuk penyediaan bahan-bahan dan kecakapan kerja yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui peraturan-peraturan khusus atau standar-standar yang dinyatakan demikian dalam spesifikasi-spesifikasi atau yang dikehendaki oleh Direksi Teknik.

1.3.2 Jaminan Kualitas

- Selama Pengadaan

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan-bahan yang diperlukan dalam pekerjaan, dan menentukan bahwa bahan-bahan tersebut memenuhi atau melebihi persyaratan yang telah ditentukan.

- Selama Pelaksanaan

Direksi Teknik mempunyai wewenang untuk menolak bahan-bahan, barang barang dan pekerjaan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan tanpa kompensasi bagi Kontraktor.

- Tanggung Jawab Kontraktor

Adalah tanggung jawab Kontraktor untuk melengkapi bukti yang diperlukan mengenai bahan-bahan, kecakapan kerja atau kedua-duanya sebagaimana yang diminta oleh Direksi Teknik atau yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak yang memenuhi atau melebihi yang ditentukan dalam standar standar yang diminta. Bukti bukti tersebut harus dalam bentuk yang dimintakan oleh Direksi Teknik secara tertulis, dan harus termasuk satu copy hasil hasil pengujian yang resmi.

- Standar standar

Standar-standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak terbatas pada standar yang dicantumkan di bawah ini :

- Peraturan Beton Indonesia disingkat SK SNI T15-1991-03.
- Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia disingkat PKKI-NI-1961.
- Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia/1983.Pedoman Plumbing Indonesia, tahun 1979.Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
- Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi.
- Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara oleh Departemen Pekerjaan Umum.
- Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983.
- Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung 1981 beserta Pedomannya.
- Standard Industri Indonesia (SII).
- Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia disingkat PUBI-1982.
- Peraturan Cat Indonesia – N4.

1.4 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO SP KOTA PALANGKA RAYA selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender atau 3 bulan.

1.5 PERSYARATAN TENDER

f. Metode Tender

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| Kategori | : Pekerjaan Konstruksi |
| Jenis Pengadaan | : Pascakualifikasi Satu File |
| Metode Evaluasi | : Harga Terendah Sistem Gugur |
| Jenis Kontrak | : Kontrak Harga Satuan |

g. Persyaratan Kualifikasi

Penyedia merupakan Badan Usaha yang harus memiliki:

- NIB : KBLI 41011 (Gedung Perkantoran)

- SBU : Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Jasa Pelaksana Bangunan Gedung
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP).

h. Persyaratan Teknis

- 1) Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.	Peralatan Tukang Atap		1 Unit
2.	Peralatan Tukang Kayu		1 Unit

- 2) Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	Pelaksana Bangunan Gedung
2.	Petugas K3 Konstruksi	0 Tahun	Sertifikat K3 Konstruksi

1.6 MOBILISASI

1.6.1 Umum

- Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan kegiatan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan.
- Kontraktor harus mengerahkan sebanyak mungkin tenaga setempat dari kebutuhan tenaga pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bilamana perlu memberikan pelatihan yang memadai.
- Se jauh mungkin dan berdasarkan petunjuk Direksi, Kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke tempat kegiatan.
- Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan Direksi.
- Mobilisasi peralatan-peralatan dari dan menuju ke lapangan pekerjaan harus dilaksanakan pada waktu lalu lintas sepi, dan truk truk angkutan yang bermuatan harus ditutup dengan terpal.

1.6.2 Jangka Waktu Mobilisasi

- Mobilisasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan kontrak, terkecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pemimpin Kegiatan.

1.6.3 Penyiapan Lapangan

- Kontraktor akan menguasai lahan yang diperuntukan bagi kegiatan kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan di dalam daerah kegiatan.
- Kontraktor harus mengikuti hal hal berikut :
 - Memenuhi persyaratan Peraturan peraturan Nasional, Peraturan peraturan Propinsi dan Peraturan-peraturan Kabupaten.
 - Mengadakan konsultasi dengan Direksi Teknik sebelum penempatan dan pembuatan Kantor Kegiatan dan gudang-gudang serta pemasangan peralatan produksi konstruksi.
 - Mencegah sesuatu polusi terhadap milik di sekitarnya sebagai akibat dari operasi pelaksanaan.
 - Pekerjaan tersebut juga akan mencakup demobilisasi dari lapangan pekerjaan setelah selesai kontrak, meliputi pembongkaran semua instalasi, plant dan peralatan konstruksi. serta semua bahan bahan lebih, semuanya berdasarkan persetujuan Direksi Teknik.

1.7 PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN MATERIAL

1.7.1 Umum

- Semua material yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- Kontraktor harus menyelenggarakan pengujian bahan bahan dan kecakapan kerja untuk pengendalian mutu yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan menurut perintah Direksi Teknik.
- Pengujian pengujian akan dilaksanakan oleh laboratorium kabupaten atau provinsi yang sesuai dengan pengaturan oleh Direksi Teknik, Pengujian khusus di laboratorium pusat harus juga dilaksanakan bila diminta demikian oleh Direksi Teknik.

1.7.2 Pemenuhan terhadap Spesifikasi

- Semua pengujian harus memenuhi seperangkat, standar di dalam spesifikasi. Bilamana hasil pengujian tidak memuaskan, Kontraktor harus melakukan pekerjaan perbaikan dan peningkatannya jika diperlukan oleh Pemimpin Kegiatan atau Direksi Teknik, dan harus melengkapi pengujian pengujian untuk menunjukkan terpenuhinya spesifikasi.
- Material yang telah didatangkan oleh Kontraktor di lapangan pekerjaan tetapi ditolak pemakaiannya oleh Direksi Teknik harus segera dikeluarkan dari lapangan pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam terhitung dari jam penolakan.
- Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor tetapi ternyata ditolak Direksi Teknik harus segera dihentikan dan selanjutnya dibongkar atas biaya kontraktor dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi Teknik.

- Apabila Direksi Teknik merasa perlu meneliti suatu bahan lebih lanjut, Direksi Teknik berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Balai Penelitian Bahan-bahan (Laboratorium) yang terdekat untuk diteliti. Biaya pengiriman dan penelitian menjadi tanggungan Kontraktor apapun hasil penelitian bahan tersebut.

1.8 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.8.1 Umum

- Pengelola Lapangan dari Kontraktor
 - Untuk menjamin kualitas, ukuran dan kinerja pekerjaan yang benar, kontraktor harus menyediakan staf teknik berpengalaman yang cocok sebagaimana ditentukan dan memuaskan Direksi Teknik. Staf teknik tersebut jika dan bilamana diminta harus mengatur pekerjaan lapangan, melakukan pengujian lapangan untuk pengendalian mutu bahan dan kecakapan kerja, mengendalikan dan mengorganisasi tenaga kerja kontraktor dan memelihara catatan-catatan serta dokumentasi kegiatan.
 - Personalia Organisasi Lapangan Kontraktor, minimal terdiri dari :
 - ✓ Seorang Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Direktur Perusahaan atau kuasanya yang menandatangani kontrak dengan pemilik.
 - ✓ Seorang Penanggung Jawab Lapangan (Site Manager), pengalaman sebagai Site Manager.
 - ✓ Tenaga Pelaksana Lapangan.
 - Penanggung Jawab Lapangan, Tenaga Ahli dan Pelaksana Lapangan harus mendapat kuasa penuh dari Kontraktor untuk bertindak atas namanya dan senantiasa harus di tempat pekerjaan.
 - Dengan adanya Pelaksana, tidak berarti bahwa Kontraktor lepas dari tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
 - Kontraktor wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Teknis dan Direksi Teknik, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapatkan persetujuan.
 - Bila kemudian hari, menurut pendapat Tim Pengelola Teknis dan Direksi Teknik, Pelaksana kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti Pelaksana. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjukkan Pelaksana baru atau Kontraktor sendiri (Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.
- Tempat Tinggal (domisili) Kontrak dan Pelaksanaan.
 - Menjaga kemungkinan diperlukan kerja diluar jam kerja apabila terjadi hal-hal yang mendesak, Kontraktor dan Pelaksana Wajib memberitahukan secara tertulis, alamat dan nomor telepon di lokasi kepada Tim Pengelola dan Direksi Teknik.

- Pemeriksaan Lapangan
 - Sebelum pematokan dan pengukuran di lapangan (setting out), Kontraktor harus mempelajari gambar gambar kontrak dan bersama sama dengan Direksi Teknik mengadakan pemeriksaan daerah kegiatan, dan khususnya mengukur/memasang lebar jalan, plan bangunan, dan jaringan utilitas, serta melakukan satu pemeriksaan yang terinci terhadap semua bangunan yang ada. Perubahan tempat/volume dari pemeriksaan tersebut di atas harus dicatat pada Shop Drawings. Shop Drawings ini harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah Surat Perintah Kerja ditandatangani, kepada Direksi Teknik.
 - Pada daerah daerah perkerasan dimana satu pekerjaan perataan dan/atau lapis permukaan harus dibangun, satu profil memanjang sepanjang sumbu jalan harus diukur, serta penampang melintang diambil pada interval tertentu untuk menentukan kelandaian dan kemiringan melintang, dan untuk menentukan pengukuran ketebalan serta lebarnya konstruksi baru.

1.8.2 Pengendalian Mutu Bahan dan Kecakapan Kerja

- Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus disetujui oleh Direksi Teknik. Sertifikat ujian pabrik pembuat harus diserahkan untuk semua item Item yang dibuat pabrik termasuk aspal, semen, kapur, baja konstruksi dan kayu.
- Kontraktor harus menyediakan contoh contoh semua bahan bahan yang diperlukan untuk pengujian dan mendapatkan persetujuan sebelum digunakan di lapangan dan bilamana Direksi Teknik meminta demikian, sertifikasi harus disediakan atau pengujian-pengujian dilaksanakan untuk menjamin kualitas, sesuai Tabel Jadwal Frekuensi Minimum "Pengujian Pengendalian Mutu", dalam Prakonstruksi.
- Semua kecakapan kerja harus memenuhi uraian dan persyaratan spesifikasi dokumen kontrak dan harus dilaksanakan sampai memuaskan Direksi Teknik. Bahan harus diuji dilapangan atau di laboratorium selama konstruksi dan masa pemeliharaan sesuai jadwal pengujian minimum yang tercantum dalam "Jadwal Frekuensi Minimum Pengujian Pengendalian Mutu". atas permintaan Direksi Teknik dan Kontraktor harus membantu serta menyediakan peralatan dan tenaga untuk pemeriksaan, pengujian dan pengukuran.
- Desain campuran untuk beton harus disiapkan dan diuji sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada campuran boleh digunakan pada pekerjaan-pekerjaan kegiatan terkecuali memenuhi persyaratan spesifikasi dan memuaskan Direksi Teknik.
- Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan desain campuran, harus direkam dengan baik dan dilaporkan kepada Direksi Teknik.

1.8.3 Pengendalian Lingkungan

- Kontraktor harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan

polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya akan ditata.

- Kontraktor tidak boleh menggunakan kendaraan yang memancarkan suara sangat keras (gaduh), dan di dalam daerah permukiman suatu peredam kebisingan harus dipasang serta dipelihara selalu dalam kondisi baik pada semua peralatan dengan motor, dibawah pengendalian Kontraktor.
- Kontraktor harus juga menghindari penggunaan peralatan berat atau peralatan yang berisik dalam daerah daerah tertentu sampai larut malam atau dalam daerah daerah rawan seperti dekat Rumah Sakit.
- Untuk mencegah polusi debu selama musim kering, Kontraktor harus melakukan penyiraman secara teratur kepada jalan angkutan tanah atau jalan angkutan kerikil dan harus menutupi truk angkutan dengan terpal.

1.8.4 Pematokan dan Pemasangan Pekerjaan di Lapangan

- Jika dianggap perlu oleh Direksi Teknik, Kontraktor harus mengadakan survai secara cermat dan memasang patok beton (Bench Marks) pada lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi dimasa depan.
- Kontraktor harus memasang patok patok, konstruksi untuk membuat garis dan kelandaian halaman parkir dan sirkulasi , ketinggian drainase sesuai dengan gambar gambar kegiatan dan menurut perintah Direksi Teknik. Persetujuan Direksi Teknik atas garis dan ketinggian tersebut akan diperoleh sebelum pelaksanaan Pekerjaan konstruksi berikut sesuatu modifikasi (perubahan) yang diperlukan oleh Direksi Teknik yang harus dilaksanakan tanpa penundaan.
- Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan-bangunan gedung (bangunan utama terminal, peron dan fasilitas penunjang lainnya), pemasangan patokpatok/ bowplank harus disiku satu sama lain dan diukur dari as ke as pondasi.
- Untuk proses pengukuran dan pematokan tersebut, Kontraktor harus menyediakan semua instrumen yang diperlukan, personil, tenaga dan bahan yang di minta untuk pemeriksaan pematokan di lapangan atau pekerjaan lapangan yang relevan.

1.8.5 Peil dan Pengukuran

- Kontraktor wajib memberikan kepada Direksi Teknik setiap kali suatu bagian pekerjaan akan dimulai untuk diperiksa terlebih dahulu ketetapan peil-peil dan ukuran- ukurannya.
- Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran-ukuran satu sama lain dalam tiap pekerjaan dan segera melaporkan secara tertulis kepada Direksi Teknik / setiap terdapat selisih / perbedaan- perbedaan ukuran, untuk diberikan keputusan pembetulanannya. Tidak dibenarkan Kontraktor membetulkan sendiri kekeliruannya tersebut tanpa persetujuan Direksi Teknik.

- Kontraktor bertanggung jawab penuh atas tepatnya pelaksanaan pekerjaan menurut peilpeil dan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam Gambar Kerja dan Syarat ini.
- Mengingat setiap kesalahan selalu akan mempengaruhi bagian-bagian pekerjaan selanjutnya maka ketetapan peil dan ukuran tersebut mutlak perlu diperhatikan sungguhsungguh.
- Kelalaian Kontraktor dalam hal ini tidak akan ditolerir Direksi Lapangan dan berhak untuk membongkar pekerjaan yang telah dilakukan tanpa pemeriksaan dari Direksi Lapangan.
- Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan Kegiatan ini harus benar-benar baru dan diteliti mengenai mutu, ukuran dan lain-lain yang disesuaikan dengan Standard Peraturan-peraturan yang dipergunakan didalam RKS ini. Semua bahan-bahan tersebut diatas harus mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Pemilik Kegiatan/Direksi Teknik sebelum akan dimulai pelaksanaannya.
- Ketelitian dan kerapian kerja akan sangat dinilai (bobotnya tinggi) oleh Direksi Teknik terutama yang menyangkut pekerjaan, penyelesaian maupun perapihan (finishing work).

1.8.6 Pemakaian Ukuran

- Kontraktor tetap bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang tercantum dalam rencana kerja dan gambar kerja berikut tambahan dan perubahannya.
- Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan Direksi Lapangan tentang setiap perbedaan yang ditemukannya didalam Rencana Kerja dan Syarat dan Gambar Kerja maupun dalam Pelaksanaan. Kontraktor baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan.
- Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, didalam hal apapun menjadi tanggung jawab Kontraktor. Oleh karena itu sebelumnya, kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar kerja yang ada.

1.8.7 Rencana Kerja

- Kontraktor harus membuat Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berupa "Time schedule/Kurva S" dan disahkan oleh Direksi Teknik dan diketahui oleh Pemberi Tugas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan menurut rencana ini, hanya dengan persetujuan Direksi harus menyimpan dari rencana semula, maka kerugian yang dideritanya adalah tanggung jawab Kontraktor.

1.8.8 Los Direksi, Los Kerja dan Gudang Bahan

- Kontraktor harus membuat los Direksi secukupnya, menggunakan bahan-bahan sederhana yang dapat dikunci dengan baik dan dilengkapi dengan peralatan sederhana.
- Kontraktor harus membuat ruangan-ruangan untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat lainnya dan untuk kantor pelaksana.

- Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Kontraktor harus membuat papan Kegiatan yang ukuran dan modelnya ditentukan oleh Direksi.

1.8.9 Tanggung Jawab Kontraktor

Kontraktor bertanggung jawab atas :

- Ketelitian/ kebenaran hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Gambar-gambar pelaksanaan.
- Kesehatan/Kesejahteraan/Penginapan Karyawan selama pelaksanaan pekerjaan.
- Kelancaraan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Keamanan/Kerusakan dari equipment yang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan.
- Penerangan pada tempat pelaksanaan pekerjaan.
- Penjagaan Keamanan Lapangan Pekerjaan.
- Tidak diperkenankan :
 - Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.
 - Memasak ditempat bekerja kecuali dengan ijin Direksi Lapangan.
 - Membawa masuk penjual-penjual makanan, buah, minuman, rokok dan sebagainya ke tempat pekerjaan.
 - Keluar masuk dengan bebas.

1.8.10 Pekerjaan Di Waktu Malam

Kontraktor harus meminta ijin kepada Direksi Teknik /Direksi Pelaksana dalam hal untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di malam hari. Ijin akan diberikan kalau penerangan cukup atau memakai penerangan PLN/Generator.

1.9 PROSEDUR PERUBAHAN PEKERJAAN

1.9.1 Umum

- Uraian
Perubahan Perubahan pekerjaan dapat dirintis oleh pemimpin kegiatan (atau oleh Direksi Teknik jika dikuasakan demikian oleh Pemimpin Kegiatan untuk bertindak atas namanya) atau oleh kontraktor, dan akan disetujui dengan cara satu perintah perubahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perintah perubahan tersebut akan dirundingkan dan dirumuskan dalam suatu addendum.
- Perintah Perubahan dan Addendum harus Mematuhi hal-hal berikut :

- **Perintah Perubahan**

Sebuah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang diparaf oleh kontraktor, menunjukkan penerimaannya atas perubahan pekerjaan atau dokumen kontrak dan persetujuannya atas dasar penyesuaian pembayaran dan waktu jika ada, untuk pelaksanaan perubahan pekerjaan tersebut. Perintah perubahan harus diterbitkan dalam satu formulir standar dan akan mencakup semua instruksi yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan yang akan menimbulkan suatu perubahan dalam Dokumen Kontrak atau instruksi-instruksi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kegiatan.

- **Addendum**

Suatu persetujuan tertulis antara Pemilik (Employer) dan Kontraktor merumuskan satu perubahan dalam pekerjaan atau Dokumen Kontrak yang telah menghasilkan satu perubahan dalam susunan Harga Satuan Item Pembayaran atau satu perubahan yang diharapkan dalam besarnya kontrak dan telah dirundingkan sebelumnya serta disetujui di bawah satu Perintah Perubahan Addenda juga akan dibuat pada bagian penutup Kontrak dan untuk semua perubahan perubahan kontraktual dan perubahan teknis yang besar tanpa memandang apakah perubahan perubanan tersebut untuk struktur Harga atau Besarnya Kontrak.

- **Penyerahan**

- Kontraktor akan menunjuk Wakil Perusahaannya secara tertulis yang diberi kuasa untuk menerima perubahan dalam pekerjaan dan yang bertanggung jawab untuk memberitahukan karyawan karyawan kontraktor lainnya mengenai otorisasi perubahan-perubahan tersebut.
- Pemimpin Kegiatan akan menunjuk secara tertulis pejabat yang diberi kuasa untuk mengadministrasi prosedur perubahan atas nama pemberi tugas.
- Kontraktor akan membantu setiap pengajuan usulan Lump sum, dan untuk setiap Harga Satuan yang tidak ditentukan sebelumnya dengan data pembuktian yang cukup untuk memungkinkan Direksi Teknik mengevaluasi usulan tersebut.

1.9.2 Prosedur Awal

- Pemimpin kegiatan dapat mengawali "Perintah Perubahan" (Change order) dengan menyampaikan kepada Kontraktor satu pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - Satu uraian terinci mengenai perubahan yang diusulkan dan lokasinya dalam kegiatan tersebut.
 - Kelengkapan atau gambar-gambar dan spesifikasi-spesifikasi yang dirubah yang merinci perubahan yang diusulkan.
 - Jangka waktu yang direncanakan untuk mengerjakan perubahan yang diusulkan tersebut.
 - Apakah perubahan yang diusulkan tersebut dapat dilaksanakan dibawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada maupun

suatu Harga Satuan atau Lump Sum tambahan yang diperlukan harus disetujui dan dirumuskan dalam satu addendum.

- Satu pengumuman demikian adalah hanya satu pemberitahuan saja, dan tidak merupakan satu perintah untuk melaksanakan perubahan perubahan tersebut, atau untuk menghentikan pekerjaan yang sedang maju.
- Kontraktor dapat meminta satu Perintah Perubahan dengan mengajukan satu pemberitahuan tertulis kepada Direksi Teknik. Berisi:
 - Uraian perubahan yang diajukan
 - Pernyataan alasan untuk membuat usulan perubahan.
 - Pernyataan pengaruh pada Jadwal Pelaksanaan, jika ada. Pernyataan pengaruh yang ada pada pekerjaan pekerjaan Sub Kontraktor yang terpisah, jika ada.
 - Perincian apakah semua atau sebagian usulan perubahan harus dilakukan di bawah struktur Harga Satuan Item Pembayaran yang ada beserta dengan suatu Harga Satuan tambahan atau Lump Sum yang dipertimbangkan mungkin perlu disetujui.

1.9.3 Pelaksanaan "Perintah Perubahan" (Change Order)

- Isi masalah dalam "Perintah Perubahan" berdasarkan pada.
 - Permintaan Pemimpin Kegiatan dan Penerimaan Kontraktor yang disetujui bersama atau;
 - Permohonan kontraktor untuk satu perubahan yang diterima oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan "Perintah Perubahan" tersebut dan menyediakan satu nomor "Perintah Perubahan"
- "Perintah Perubahan" tersebut akan menguraikan perubahan perubahan dalam pekerjaanpekerjaan penambahan maupun penghapusan dengan lampiran revisi Dokumen kontrak yang diperlukan untuk menetapkan perincian perubahan.
- "Perintah Perubahan" tersebut menetapkan dasar pembayaran dan suatu penyesuaian waktu yang diperlukan, sebagai akibat adanya perubahan, dan dimana perlu akan menunjukkan setiap tambahan Harga Satuan ataupun jumlah yang telah dirundingkan, diantara Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor yang perlu rumuskan dalam satu Addendum.
- Pemimpin Kegiatan akan menandatangani dan menetapkan tanggal "perintah perubahan" sebagai atasan bagi kontraktor untuk melaksanakan perubahan tersebut.
- Kontraktor akan menandatangani dan memberi tanggal "Perintah Perubahan" untuk menyatakan persetujuan dengan rincian di dalamnya.

1.9.4 Pelaksanaan Addendum

- Isi masalah satu Addendum berdasarkan :

- Pemintaan Pemimpin Kegiatan dan jawaban Kontraktor.
- Permohonan Kontraktor untuk Perubahan, yang direkomendasi dan disetujui oleh Pemimpin Kegiatan.
- Pemimpin Kegiatan akan mempersiapkan Addendum tersebut.
- Addendum tersebut akan menguraikan setiap perubahan kontraktual, perubahan teknik maupun perubahan volume dalam pekerjaan, tambahan maupun penghapusan beserta revisi Dokumen Kontrak untuk menetapkan perincian perubahan dimaksud.
- Addendum tersebut akan menyediakan satu perhitungan ringkas setiap tambahan atau penyesuaian Harga Satuan Item Pembayaran beserta satu perubahan jumlah Kontrak atau penyesuaian dalam jangka waktu kontrak.
- Pemimpin Kegiatan dan Kontraktor akan menandatangani Addendum tersebut dan melampirkannya dalam Dokumen Kontrak.

1.10 PENGAWASAN

- Pengawasan setiap hari terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Supervisi/ Direksi Lapangan dimana setiap saat Konsultan Supervisi/Direksi Lapangan harus dapat dengan mudah mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Kontraktor harus mengadakan fasilitas - fasilitas yang diperlukan.
- Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan Konsultan Supervisi/Direksi Lapangan adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pekerjaan tersebut jika diperlukan harus segera dibuka / dibongkar sebagian atau seluruhnya.
- Jika Kontraktor perlu melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja sehingga diperlukan pengawasan pekerjaan oleh Direksi Lapangan, maka segala biaya untuk itu menjadi beban Kontraktor.
- Wewenang dalam memberikan keputusan petugas-petugas Direksi Lapangan adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukan di dalam gambar dan Rencana Kerja dan Syarat serta Risalah Penjelasan. Penyimpangan daripadanya haruslah seijin Pemilik Kegiatan.

1.11 LAPORAN DAN DOKUMENTASI

1.11.1 Laporan Kemajuan Pekerjaan

Pelaksana diharuskan membuat Laporan Harian dari pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan laporan tersebut kepada Direksi untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengamatan / pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan secara berkesinambungan.

1.11.2 Dokumentasi

Kontraktor harus membuat dokumentasi pekerjaan berupa foto-foto berukuran Post Card pada bagian-bagian pekerjaan yang penting sedapat mungkin diusahakan dengan foto warna :

- Sebelum pekerjaan dimulai prestasi 0 (nol) persen.
- Saat penggalian pondasi dan pemasangan pondasi
- Saat pemasangan besi dan pengecoran sloof pondasi, kolom, plat beton dan ring balk.
- Saat pekerjaan dalam prestasi 55%, 75% dan 100% serta setelah masa pemeliharaan atau pada waktu pekerjaan diserahkan terimakan.
- Setelah pekerjaan berakhir Kontraktor harus menyerahkan album foto sebanyak 3 (tiga) set kepada Pemberi Tugas dimana 1 (satu) set untuk arsip dan 2 (dua) set untuk arsip Pemberi Tugas.
- Untuk setiap pengajuan pembayaran angsuran Kontraktor harus melampirkan foto kemajuan pekerjaan sesuai kontrak (diambil 1 titik bidik).

1.12 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SERTA GAMBAR

1.12.1 Uraian

- Peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan ini bersama dengan gambar kerjanya digunakan sebagai pedoman dasar ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
- Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada peraturan dan syarat-syarat teknis pelaksanaan.
- Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan hal di atas, maka Kontraktor menanyakan secara tertulis kepada perencana/Direksi. Kontraktor diwajibkan mentari keputusan perencana / Direksi dalam hal menyangkut masalah tersebut diatas.
- Ukuran yang berlaku adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka yang terdapat di dalam gambar terbaru dengan skala terbesar serta tidak memperkenankan mengukur gambar berdasar skala gambar.
- Jika terdapat kekurangan penjelasan dalam gambar kerja atau diperlukan gambar tambahan/ gambar detail maka Kontraktor harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap atas biaya Kontraktor, sebelum dilaksanakan harus mendapat jin dari Direksi

1.12.2 Penjelasan Perbedaan Gambar

- Kontraktor diwajibkan melaporkan setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-gambar.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar struktur maka yang dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam jenis dan kualitas bahan/konstruksi bangunan adalah gambar struktur.
- Gambar kerja arsitektur dengan gambar mekanikal maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan/ konstruksi adalah gambar mekanikal. Demikian halnya dengan gambar kerja pembangunan gedung.

- Gambar kerja arsitektur dengan gambar kerja electrical maka dipakai sebagai pegangan dalam ukuran fungsional ialah gambar arsitektur dan dalam hal ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar electrical.
- Tidak dibenarkan sama sekali bagi Kontraktor memperbaiki sendiri perbedaan-perbedaan tersebut diatas. Akibat dari kelalaian Kontraktor, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

1.12.3 Gambar Pelelangan (Tender Drawing)

- Gambar-gambar dimaksudkan sebagai gambar yang akan dilaksanakan dan yang termasuk di dalam kontrak. Untuk dimensi atau detail yang lain, kontraktor harus mengecek dan menyesuaikan dengan gambar-gambar yang lain, baik sipil maupun arsitektur.

1.12.4 Gambar Pelaksanaan

- Kontraktor harus membuat gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan dilapangan (Shop drawing). Gambar-gambar tersebut harus dibuat berdasarkan gambar-gambar pelelangan dan penjelasan pekerjaan yang diberikan.
- Sebelum gambar-gambar pelaksanaan disetujui oleh pihak Direksi Lapangan, Kontraktor tidak diperbolehkan memulai pekerjaan dilapangan.
- Gambar-gambar pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh Direksi Lapangan. Banyaknya gambar-gambar yang disampaikan kepada pihak Direksi Lapangan harus sesuai dengan kontrak.
- Kontraktor harus memberikan waktu yang cukup kepada Direksi Lapangan untuk meneliti gambar-gambar pelaksanaan.
- Persetujuan terhadap gambar-gambar pelaksanaan bukan berarti pemberian garansi terhadap dimensi-dimensi yang telah dibuat oleh kontraktor dan tidak melepaskan tanggung jawab kontraktor terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.12.5 Gambar-Gambar Yang Berubah Dari Rencana

- Gambar kerja hanya dapat berubah dengan perintah tertulis Pemilik Kegiatan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Lapangan.
- Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemilik Kegiatan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara Gambar Kerja dan Gambar Perubahan Rancangan.
- Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Kontraktor.
- Gambar perubahan yang disetujui oleh Pemilik Kegiatan / Direksi Lapangan kemudian dilampirkan dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.

1.12.6 Gambar Sesuai Dengan Instalasi

- Sesudah pekerjaan instalasi selesai, kontraktor harus membuat dan menyerahkan gambargambar yang sesuai dengan instalasi.

- Gambar-gambar tersebut harus memberikan informasi yang lengkap mengenai instalasi secara keseluruhan untuk memudahkan pemeliharaan dan operasi dari instalasi yang telah terpasang.
- Gambar-gambar tersebut harus diserahkan kepada Direksi Lapangan untuk diperiksa dan sesudah mendapat persetujuan barulah gambar-gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas.
- Banyaknya gambar yang harus diserahkan adalah sebagai berikut :
 - 3 (tiga) set gambar-gambar cetakan.
 - 1 (satu) set gambar-gambar yang bisa diproduksi (reproducible copy)

1.13 INSTRUKSI UNTUK SISTEM INSTALASI

1.13.1 Umum

- Sesudah pekerjaan instalasi selesai dan berjalan dengan baik, Kontraktor diharuskan menyediakan tenaga yang cakap untuk memberi pelajaran / training kepada operator-operator yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas guna untuk Pemeliharaan.
- Sesudah pekerjaan instalasi selesai, Kontraktor diwajibkan pula menyerahkan dokumen yang berisi cara operasi maupun cara pemeliharaan dari sistem instalasi. Dokumen ini harus disetujui dahulu oleh Direksi Lapangan sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas. Banyaknya dokumen yang diserahkan kepada Pemberi Tugas adalah 3 (tiga) set.

1.13.2 Pemeliharaan Dan Masa Pemeliharaan Sistem Instalasi

- Kontraktor diharuskan menyediakan tenaga yang cakap guna keperluan pemeliharaan terhadap instalasi yang telah selesai dipasang dan termasuk di dalam kontrak selama masa pemeliharaan dihitung dari masa penyerahan instalasi kepada Pemberi Tugas.
- Kontraktor harus bersedia datang sewaktu-waktu jika terjadi problem atau kerusakan serta memperbaiki problem tersebut dengan segera. Semua pekerjaan perbaikan tersebut harus menjadi tanggung jawab kontraktor kalau disebabkan kualitas pekerjaan maupun kualitas material yang jelek.
- Kontraktor harus mengadakan pengecekan berkala terhadap instalasi yang telah berjalan dan membuat catatan yang perlu guna pemeliharaan dari sistem instalasi tersebut.

1.13.3 Pemeriksaan

- Kontraktor harus melaksanakan testing terhadap sistem yang telah selesai dipasang baik secara sebagian maupun secara keseluruhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau yang ditentukan spesifikasi.

- Jika sesuatu sistem instalasi yang termasuk dalam kontrak yang lain diadakan pengetesan dan hal ini menyangkut pula pekerjaan dari salah satu kontraktor maka wakil-wakil dari kontraktor yang bersangkutan harus hadir dan menyaksikan jalannya pengetesan tersebut dan kalau perlu memberikan saran-saran.
- Kontraktor harus mengadakan pengecekan dimana Pihak Direksi Lapangan hadir dan Pihak Direksi akan menentukan apakah testing yang dilakukan cukup baik atau harus diulang kembali. Kontraktor harus menanggung segala perongkosan yang timbul.
- Kontraktor harus memberikan hasil-hasil testing kepada Direksi Lapangan. Hasil-hasil test akan dipakai untuk menentukan apakah sistem instalasi yang telah dipasang berfungsi sebagaimana mestinya.

1.14 PEMBERSIHAN

Kontraktor harus berusaha bahwa tempat bekerja selalu bersih dari sampah-sampah. Pada waktu tertentu dan pada waktu pekerjaan telah selesai. Kontraktor harus membuang sampah-sampah sebagai hasil pekerjaan ketempat diluar Kegiatan atau tempat yang telah ditunjuk oleh Direksi Lapangan.

1.15 PERLINDUNGAN TERHADAP BARANG-BARANG DAN INSTALASI

- Kontraktor harus melindungi semua barang-barang dan instalasi yang ada terhadap kerusakan- kerusakan maupun terhadap pencurian yang mungkin timbul.
- Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap barang-barang maupun instalasi sampai diserahkan kepada Pemberi Tugas.

1.16 BAHAN-BAHAN DAN PENYIMPANAN

1.16.1 Umum

- Uraian
Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi persyaratan berikut :
 - Mematuhi standar dan spesifikasi yang digunakan.
 - Untuk kekuatan, ukuran, buatan, tipe dan kualitas harus seperti yang ditentukan pada gambar rencana atau spesifikasi spesifikasi lain yang dikeluarkan atau yang disetujui secara tertulis oleh Direksi Teknik.
 - Semua produksi harus baru, atau dalam kasus tanah, pasir dan agregat harus diperoleh dari suatu sumber yang disetujui.
- Penyerahan
 - Sebelum mengeluarkan satu pesanan atau sebelum perubahan satu daerah galian untuk suatu bahan, Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Teknik contohcontoh bahan untuk mendapatkan

persetujuan, contoh tersebut harus disertai informasi mengenai sumber, lokasi sumber dan setiap klarifikasi lain yang diperlukan oleh Direksi Teknik untuk memenuhi persyaratan spesifikasi.

- Kontraktor harus menyelenggarakan, menempatkan, memperoleh dan memproses bahan-bahan alam yang sesuai dengan spesifikasi ini serta harus memberitahu Direksi Teknik paling sedikit 30 hari sebelumnya atau suatu jangka waktu lain yang dinyatakan oleh Direksi Teknik secara tertulis bahwa bahan tersebut dapat digunakan alarm pekerjaan. Laporan ini berisi semua informasi yang diperlukan. Persetujuan sebuah sumber tidak berarti semua bahan dalam sumber tersebut disetujui.
- Dalam kasus bahan semen, baja dan kayu struktural serta bahan buatan pabrik lainnya, sertifikat uji pabrik pembuat diperlukan sebelum persetujuan dari Direksi Teknik diberikan. Direksi Teknik memberikan persetujuan ini secara tertulis.

1.16.2 Sumber Bahan-bahan

- Sumber-sumber

- Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat digunakan yang diperlihatkan dalam dokumen atau yang diberikan Direksi Teknik, disediakan sebagai satu petunjuk saja. Adalah tanggung jawab kontraktor untuk mengadakan identifikasi dan memeriksa kecocokan semua sumber-sumber bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk mendapatkan persetujuan Direksi teknik.
- Sumber bahan tidak boleh dipilih dari sumber alam dilindungi, hutan lindung atau dalam daerah ayan mudah terjadi longsor atau erosi.
- Kontraktor akan menentukan beberapa banyak peralatan dan pekerjaan yang diperlukan buntu memproduksi bahan-bahan tersebut memenuhi spesifikasi ini. Direksi Teknik akan menolak atau menerima bahan dari sumber-sumber bahan atas dasar persyaratan kualitas yang ditentukan dalam kontrak.
- Tidak boleh ada kegiatan pada lokasi sumber bahan yang akan menimbulkan erosi atau longsor tanah, hilangnya tanah produktif atau secara lain berpengaruh negatif terhadap daerah sekelilingnya.

- Persetujuan

- Pemesanan bahan-bahan akan dilakukan jika Direksi Teknik telah memberikan persetujuan untuk menggunakannya. Bahan-bahan tidak boleh digunakan untuk maksud-maksud lain dari pada yang telah disetujui oleh Direksi Teknik.
- Jika kualitas atau gradasi bahan tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang telah disetujui Direksi, maka Direksi dapat menolak bahan tersebut dan minta diganti.

1.16.3 Penyimpanan Bahan

- Umum

- Bahan-bahan harus disimpan dengan cara sedemikian rupa sehingga bahan-bahan tersebut tidak rusak dan kualitasnya dilindungi, dan sedemikian sehingga bahan tersebut selalu siap digunakan serta dengan mudah dapat diperiksa oleh Direksi Teknik.
- Penyimpanan di atas hak milik pribadi hanya akan diizinkan jika telah diperbolehkan secara tertulis oleh pemilik atau penyewa yang diberi kuasa.
- Tempat penyimpanan harus bersih dan bebas dari sampah dan air, bebas pengaliran air dan kalau perlu ditinggikan. Bahan-bahan tidak boleh bercampur dengan tanah dasar, dan bila diperlukan satu lapisan alas dasar pelindung harus disediakan. Tempat penyimpanan berisi semen, kapur dan bahan-bahan sejenis harus dilindungi sepenuhnya dari hujan dan banjir.
- **Penumpukan Agregat**
 - Agregat batu harus ditumpuk dalam cara yang disetujui sedemikian sehingga tidak ada segregasi serta menjamin gradasi yang memadai. Tinggi tumpukan maksimum adalah lima meter.
 - Masing-masing jenis berbagai agregat harus di tumpuk secara terpisah atau dipisahkan dengan partisi kayu.
 - Penempatan tumpukan material dan peralatan, harus di tempat-tempat yang memadai serta tidak boleh menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membendung lintasan air.
 - Kontraktor harus melaksanakan penyiraman yang teratur pada jalan-jalan angkutan, daerah lalu lintas berat lainnya serta penumpukan material lainnya. Khususnya selama musim kering.
- **Penanganan dan penyimpanan semen**
 - Perlu diberikan perhatian sewaktu pengangkutan semen ke tempat pekerjaan supaya semen tidak menjadi basah atau kantong semen menjadi rusak.
 - Di lapangan semen tersebut harus disimpan dalam gudang yang kedap air, dengan rapih dan secara sistematis menurut jatuh temponya, sehingga penggunaan (konsumsi) semen dapat diatur serta semen tidak berada terlalu lama dalam penyimpanan.
 - Biasanya batas waktu akhir penyimpanan semen untuk konstruksi beton tidak boleh lebih dari 3 bulan. Direksi Teknik secara teratur akan memeriksa semen yang disimpan di lapangan dan tidak akan mengizinkan setiap semen digunakan bila didapati dalam kondisi telah mengeras.
- **Bahan-Bahan yang Ditumpuk di Pinggir Jalan**
 - Direksi Teknik akan memberikan petunjuk mengenai lokasi yang tepat untuk menumpuk bahan-bahan di pinggir jalan dan semua tempat yang dipilih harus keras, tanah dengan drainase yang baik, rata dan kering serta sama sekali tidak boleh melampaui batas jalan tersebut dimana bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kemacetan lalu lintas.

- Tempat penumpukan harus dibersihkan dari semak-semak dan sampah, dan bila perlu tanah tersebut diratakan dengan motorgrader.
- Agregat dan kerikil harus ditumpuk secara rapi menurut ukuran mal dengan sumbu memanjang, tumpukan tersebut biasanya sejajar garis tengah jalan.

1.17 PAGAR PENGAMAN PROYEK

- Sebelum kontraktor mulai melaksanakan pekerjaan, maka terlebih dahulu harus memberi pagar pengaman sekeliling lokasi.
- Syarat pagar pengaman
 - Pagar dari seng gelombang BJLS 20 tinggi 180 cm.
 - Tiang dolken minimum diameter 8 cm, rangka kayu 4 x 6 cm atau 5 x 7 cm, dengan pemasangan 4 jalur menurut tinggi pagar.
 - Pagar dilengkapi pinti masuk dari bahan yang sama.

1.18 PEMBANGKIT TENAGA DAN SUMBER AIR

Setiap pembangkit tenaga sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh Kontraktor termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban Kontraktor.

Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapat dari sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan. Kontraktor harus memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air dan membongkar kembali bila pekerjaan sudah selesai. Biaya untuk mengadakan air kerja tersebut adalah beban Kontraktor. Kontraktor tidak diperbolehkan menyambung dan mengisap air dari saluran induk, lubang penyedot (tap point), reservoir dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pemilik Kegiatan/Direksi Lapangan.

1.19 IKLAN

Kontraktor tidak diijinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau di tanah yang berdekatan tanpa ijin dari pemilik Kegiatan / direksi lapangan.

1.20 JALAN MASUK DAN JALAN SEMENTARA

Pemakaian jalan masuk ketempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor dan disesuaikan dengan kebutuhan Kegiatan tersebut.

Kontraktor diwajibkan untuk membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan dan menjadi beban Kontraktor.

1.21 PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM

Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada dilingkungan pekerjaan.

Kontraktor juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi Kontraktor.

Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah menjadi beban Kontraktor.

122 KECELAKAAN DAN KESEHATAN

- Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Kontraktor.
- Sehubungan dengan pasal ini, Kontraktor diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang Petugas yang telah terlatih dalam soal-soal mengenai pertolongan pertama.
- Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam, segala perongkosannya menjadi beban Kontraktor.
- Kebakaran-kebakaran yang timbul adalah tanggung jawab Kontraktor.
- Sehubungan dengan butir-butir diatas pada Kontraktor diwajibkan menyediakan alat pemadam kebakaran jenis ABC (segala jenis api), pasir dalam bak kayu, galah-galah secukupnya serta pemeliharannya.
- Kontraktor diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya.
- Sejauh tidak disebutkan dalam Rencana Kerja dan Syarat ini maka Kontraktor harus mengikuti semua ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan /Instansi Pemerintah C.Q. Undang-undang Kesehatan Kerja dan lain sebagainya termasuk semua perubahan-perubahan yang hingga kini tetap berlaku.

123 PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

Setelah Kontraktor mengetahui batas-batas daerah Kerja dan lain-lainnya sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dimuka maka Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada didaerahnya ialah mengenai :

- Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/ kecorobohan yang sengaja ataupun tidak.
- Penggunaan sesuatu yang keliru / salah.
- Kehilangan-kehilangan bagian alat-alat / bahan-bahan yang ada didaerahnya.
- Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut diatas Kontraktor harus melaporkan kepada Pemilik Kegiatan / Direksi Lapangan dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalannya lebih lanjut.
- Untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut di atas, diharuskan mengadakan pengamanan antara lain : penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan sebagainya.

124 PENEMUAN BENDA KUNO DAN FOSIL

Penemuan dilapangan pekerjaan seperti fosil, barang kuno, tulang belulang dan barang berharga lainnya agar diserahkan kepada pihak yang berwajib melalui Pemilik Kegiatan. Pada waktu penemuan benda-benda tersebut, Kontraktor wajib segera mengambil tindakan sebagai berikut :

- Berusaha sebaik-baiknya agar tidak mengganggu benda-benda tersebut, penggalian atau pemindahan atau dihindarkan atau dicegah.
- Mengambil langkah yang perlu untuk melindungi benda itu dalam keadaan dan posisi waktu ditemukan.
- Melaporkan penemuan tersebut pada Pemilik Kegiatan secara tertulis dengan menjelaskan secara tepat lokasi penemuan tersebut.

125 PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- Sebelum memulai pekerjaan lanjutan, Kontraktor diwajibkan memintakan persetujuan kepada Direksi Teknik.
- Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam, (dihitung dari jam diterimanya Surat Permohonan Pemeriksaan), tidak dipenuhi oleh Konsultan/Direksi Teknik, Kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa, dianggap telah disetujui Direksi Teknik. Hal ini dikecualikan bila Direksi Teknik minta perpanjangan waktu.
- Bila kontraktor melanggar ayat 1 Pasal ini Direksi Teknik berhak menyuruh membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggungan Kontraktor.

SYARAT-SYARAT KHUSUS

2. RINGKASAN PEKERJAAN

2.1 URAIAN PEKERJAAN YANG TERMASUK DALAM SPESIFIKASI

Ruang lingkup pekerjaan meliputi semua dari pekerjaan yang berikut ini :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dinding Partisi & Wallpaper
- c. Pekerjaan Plafond
- d. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
- e. Pekerjaan Pasang Penutup Atap

2.2 PERATURAN TEKNIS KHUSUS DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan harus diselesaikan menurut dan sesuai :

- Peraturan dan Syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini.
- Gambar-gambar bestek, Detail dan Instalasi.
- Perubahan-perubahan dan penambahan yang tercantum dalam Berita Acara Aanwijzing.
- Gambar-gambar kerja yang dibuat oleh Kontraktor pada waktu pekerjaan berlangsung dan telah mendapat persetujuan dari Direksi / Pimpinan Kegiatan.
- Petunjuk-petunjuk dan keterangan yang diberikan Direksi pada waktu pelaksanaan.

2.2.1 DASAR UKURAN TINGGI DAN UKURAN-UKURAN POKOK

Sebagai dasar peraturan tinggi lantai dasar 0,00 (titik duga) dipakai tinggi pada denah bangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya titik ditentukan secara Permanen dan oleh Kontraktor diberi tanda jelas dengan noit beton yang kokoh dan baru boleh dibongkar setelah pekerjaan selesai untuk penyerahan pertama. Ukuran-ukuran tinggi ini diambil diatas ketinggian sumbu jalan dimuka bangunan.

Ukuran-ukuran pokok dan ukuran-ukuran detail tertera pada gambar Bestek dan Detail Kontraktor hendaknya meneliti kembali ukuran-ukuran tersebut. Jika ada perbedaan dan ketidak cocokan

Kontraktor melapor/membicarakan dengan Direksi dan Pimpinan Kegiatan. Kontraktor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ukuran yang tertera pada gambar kontruksi beton harus disesuaikan dengan ukuran jadi.

2.2.2 PENGUKURAN DAN PAPAN BOWPLANK

- Kontraktor wajib meneliti ukuran-ukuran dilapangan dan melaporkan segala sesuatu kepada Direksi.
- Pemasangan Patok-patok untuk menentukan situasi harus dilakukan bersama dan atas persetujuan Direksi.
- Segala pekerjaan pengukuran persiapan (Uitzet) adalah tanggung jawab Kontraktor.

- Pengukuran-pengukuran sudut siku, ketinggian peil, panjang lebar dapat menggunakan teropong, waterpass, theodolit, prisma penyiku dan lain-lain. Pengukuran siku dengan benang secara prinsip segitiga phitagoras hanya dibolehkan pada bagian-bagian yang kecil dan tidak penting saja.
- Ketidakcocokan yang mungkin ada dilapangan antara gambar dan kenyataan harus segera dilaporkan kepada Direksi.
- Pekerjaan pemasangan bowplank adalah termasuk pekerjaan Kontraktor dan harus dibuat dari kayu, tidak diperkenankan menggunakan bambu
- Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum papan bowplank dipasang, tinggi dasar (0,00), sumbu sumbu dinding dan sumbu-sumbu kolom ditetapkan dengan persetujuan Direksidan Pemimpin Kegiatan.

2.2.3 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Umum

Uraian Pekerjaan

- Seksi ini mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
- Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditctapkan oleh Pengguna Jasa.
- Penyedia Jasa harus mengikuti ketentuan- ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2009 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Koostruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Pedoman Pelaksanaao K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006 serta peraturan terkait lainnya.

Sistem Manajemen K3 Konstruksi

- Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan Rencana K3 Kontrak (RK3K) yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Penyedia Jasa harus melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 tinggi atau sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada paket pekerjaan dengan resiko K3 sedang dan kecil. Ahli K3 Konstruksi atau Petugas K3 bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi. Tingkat resiko K3 ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- Penyedia Jasa harus membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) bila :
 - ✓ Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang.
 - ✓ Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.

P2K3 (Panitia Pembina KJ) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi

- Penyedia Jasa harus melakukan tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- Direksi Pekerjaan dapat sewaktu-waktu melaksanakan inspeksi K3 Konstruksi.

K3 Kantor Lapangan dan Fasilitas nya

- Fasilitas Pencucian
 - ✓ Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas pencucian yang memadai dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan untuk seluruh pekerja konstruksi. Fasilitas pencucian termasuk penyediaan air panas dan zat pembersih untuk kondisi berikut ini :
 - ✓ Jika pekerja beresiko terpapar kontaminasi kulit yang diakibatkan oleh zat beracun, zat yang menyebabkan infeksi dan iritasi atau zat sensitif lainnya.
 - ✓ Jika pekerja menangani bahan yang sulit dicuci dari kulit jika menggunakan air dingin.
 - ✓ Jika pekerja harus membersihkan seluruh badannya.
 - ✓ Jika pekerja terpapar pada kondisi panas atau dingin yang berlebih, atau bekerja pada kondisi basah yang tidak biasa sehingga menyebabkan para pekerja harus membersihkan seluruh badannya, maka Penyedia Jasa harus menyediakan pancuran air (shower) dengan jumlah yang memadai.
 - ✓ Untuk kondisi normal, Penyedia Jasa harus menyediakan pancuran air untuk mandi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu untuk setiap 15 orang.
- Fasilitas sanitasi
 - ✓ Penyedia Jasa harus menyediakan toilet yang memadai baik toilet khusus pria maupun toilet khusus wanita yang diperkerjakan di dalam atau di sekitar tempat kerja.
 - ✓ Jika Penyedia Jasa mempekerjakan lebih dari 15 orang tenaga kerja, maka persyaratan minimumnya adalah:
 - Satu peturasan untuk jumlah pekerja 15 orang, apabila jumlah pekerja lebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu peturasan
 - Satu kloset untuk jumlah pekerja kurang dari 15 orang, apabila jumlah pekerja lebih dari 15 orang sampai dengan tambahan 30 orang maka harus ditambah satu kloset
 - ✓ Jika penyedia Jasa mempekerjakan Wanita, toilet harus disertai fasilitas pembuangan pembalut wanita.
 - ✓ Toilet pria dan Wanita harus dipisahkan dengan dinding tertutup penuh. Toilet harus mudah diakses, mempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup, dan terlindungi dari cuaca. Jika toilet berada di luar, harus disediakan jalur jalan kaki yang baik dengan penerangan yang memadai di sepanjang jalur tersebut. Toilet harus dibuat dan ditempatkan sedemikian rupa

sehingga dapat menjaga privasi orang yang menggunakan dan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan.

- ✓ Penyedia Jasa dapat menyediakan satu toilet jika, setiap jumlah pria dan setiap jumlah wanita kurang dari 10 orang. Toilet benar-benar tertutup, mempunyai kunci dalam, tersedia fasilitas pembuangan pembalut wanita; tidak terdapat urinal di dalam toilet tersebut.

- Air Minum

Penyedia Jasa harus menyediakan pasokan air minum yang memadai bagi seluruh pekerja dengan persyaratan.

Mudah diakses oleh seluruh pekerja dan diberi label yang jelas sebagai air minum.

Kontainer untuk air minum harus memenuhi standar Kesehatan yang berlaku.

Jika disimpan dalam kontainer, kontainer harus, bersih dan terlindungi dari kontaminasi dan panas, harus dikosongkan dan diisi air minum setiap hari dari sumber yang memenuhi standar kesehatan.

- Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

- ✓ Peralatan P3K harus tersedia dalam seluruh kendaraan konstruksi dan di tempat kerja.
- ✓ Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan pertama pada kecelakaan.

- Penerangan

- ✓ Penerangan harus disediakan di seluruh tempat kerja, termasuk di ruangan, jalan, jalan penghubung, tangga dan gang. Semua penerangan harus dapat dinyalakan ketika setiap orang melewati atau menggunakannya.
- ✓ Penerangan tambahan harus disediakan untuk pekerjaan detil, proses berbahaya, atau jika menggunakan mesin.
- ✓ Penerangan darurat yang memadai juga harus disediakan.

- Pemeliharaan Fasilitas

Penyedia Jasa harus menjamin terlaksananya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam kondisi bersih dan higienis, serta dapat diakses secara nyaman oleh pekerja.

- Ventilasi

- ✓ Seluruh tempat kerja harus mempunyai aliran udara yang bersih.
- ✓ Pada kondisi tempat kerja yang sangat berdebu misalnya tempat pemotongan beton, penggunaan bahan kimia berbahaya seperti perekat, dan pada kondisi lainnya, Penyedia Jasa harus menyediakan alat pelindung nafas seperti masker dan pelindung mata.

Ketentuan Bekerja Pada Tempat Tinggi

- Bekerja di tempat kerja yang tinggi harus dilakukan oleh pekerja yang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan mempunyai sumberdaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan selamat.
- Keselamatan kerja untuk bekerja pada tempat tinggi dapat menggunakan satu atau beberapa pelindung sebagai berikut, terali pengaman lokasi kerja, jaring pengaman, sistem penangkap jatuh
- Jaring pengaman

Syarat-syarat khusus

- ✓ Pekerja yang memasang jaring pengaman harus dilindungi dari bahaya jatuh. Sebaiknya digunakan kendaraan khusus (mobile work platform) saat memasang jaring pengaman. Akan tetapi jika peralatan mekanik tersebut tidak tersedia maka pekerja yang memasang jaring harus dilindungi dengan tali pengaman (safety harness) atau menggunakan perancah (scaffolding).
- ✓ Jaring pengaman harus dipasang sedekat mungkin pada sisi dalam area kerja.
- ✓ Jaring pengaman harus dipasang dengan jarak bersih yang cukup dari permukaan lantai/tanah sehingga jika seorang pekerja jatuh pada jaring tidak akan terjadi kontak dengan permukaan lantai/tanah.
- Sistem pengaman jatuh individu (individual fall arrest system)
 - ✓ Sistem pengaman jatuh individu (individual fall arrest system) termasuk sistem rel inersia (inertia reel system), safety harness dan tali statik. Pekerja yang diharuskan menggunakan alat ini harus dilatih terlebih dahulu.
 - ✓ Jenis sabuk pinggang tidak boleh digunakan untuk pekerjaan atap.
 - ✓ Pekerja yang menggunakan safety harness tidak diperbolehkan bekerja sendiri. Pekerja yang jatuh dan tergantung pada safety harness harus diselamatkan selama-lamanya 20 menit sejak terjatuh.
 - ✓ Perhatian harus diberikan pada titik angker untuk tali statik, jalur rel inersia, dan/atau jaring pengaman.
- Tangga

Jika tangga akan digunakan, maka Penyedia Jasa harus memilih jenis tangga yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan menyediakan pelatihan penggunaan tangga.

Mengikat bagian atas dan bawah tangga untuk mencegah kecelakaan akibat bergesernya tangga, tempatkan tangga sedekat mungkin dengan pekerjaan jika tangga digunakan untuk naik ke lantai kerja di atas, pastikan bahwa tangga berada sekurang-kurangnya 1 m di atas lantai kerja.
- Perancah (scaffolding)
 - ✓ Perancah dengan tinggi lebih dari 5 m dari permukaan hanya dapat dibangun oleh orang yang mempunyai kompetensi sebagai scaffolder.
 - ✓ Seluruh perancah harus diinspeksi oleh orang yang berkompeten pada saat sebelum digunakan, sekurang-kurangnya seminggu sekali saat digunakan, setelah cuaca buruk atau gangguan lain yang dapat mempengaruhi stabilitasnya, jika perancah tidak pernah digunakan dalam jangka waktu lama.
 - Hasil inspeksi harus dicatat, termasuk kerusakan yang diperbaiki saat inspeksi. Catatan tersebut harus ditandatangani oleh orang yang melakukan inspeksi.
 - ✓ Orang yang melakukan inspeksi harus memastikan bahwa:
 - Tersedia akses yang cukup pada lantai kerja perancah
 - Semua komponen tiang diletakkan di atas pondasi yang kuat dan dilengkapi dengan plat dasar. Jika perlu, gunakan alas kayu atau cara lainnya untuk mencegah tiang bergeser dan/atau tenggelam.
 - Perancah telah terbungkus dengan bangunan/struktur dengan kuat sehingga dapat mencegah runtuhnya perancah dan menjaga agar ikatannya cukup kuat.

Syarat-syarat khusus

- Jika beberapa pengikat telah dipindahkan sejak perancah didirikan, maka ikatan tambahan atau cara lainnya untuk mengganti barus dilakukan.
- Perancah telah diperkaku (bracing) dengan cukup untuk menjamin stabilitas
- Tiang, batang, pengaku (bracing), atau strut belum diindahkan.
- Papan lantai kerja telah dipasang dengan benar, papan harus bersih dari cacat dan telah tersusun dengan baik.
- Seluruh papan harus diikat dengan benar agar tidak terjadi pergeseran.
- Tersedia pagar pengaman dan toeboard di setiap sisi dimana suatu orang dapat jatuh.
- Jika perancah didesain dan dibangun untuk menahan beban material, pastikan bahwa bebannya disebarkan secara merata.
- Tersedia penghalang atau peringatan untuk mencegah orang menggunakan perancah yang tidak lengkap.

Elektrikal

- Pasokan listrik
 - ✓ Alat elektrik portable yang dapat diguokan di situasi lembab hanyalah alat yang memenuhi syarat
 - ✓ Mempunyai pasokan yang terisolasi dari earth dengan voltase antar konduktor tidak lebih dari 230 volt.
 - ✓ Mempunyai sirkuit earth yang termonitor dimana pasokan listrik pada alat akan secara otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth.
 - ✓ Alat mempunyai insulasi ganda.
 - ✓ Mempunyai sumber listrik yang dihubungkan dengan earth sedemikian rupa sehingga voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC
 - ✓ Mempunyai alat pengukur arus sisa (residual)
- Supply Switchboard sementara
 - ✓ Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus menjadi perhatian utama dan harus :
 - ✓ Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terganggu oleh cuaca
 - ✓ Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan ditempel sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak kabel lentur yang tersambung dengan panel dan harus dapat melindungi switch dari kerusakan mekanis. Pintu harus diberi tanda: HARAP SELALU DITUTUP.
 - ✓ Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah.
 - ✓ Ditempelkan pada dinding penanren atau struklur yang didesain khusus untuk ini.
 - ✓ Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut.
- Inspeksi peralatan

Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan untuk pertama kali dan setelahnya sekurang-kurangnya tiap tiga bulan. Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi yang menginformasikan tanggal terakhir inspeksi dan tanggal inspeksi selanjutnya.

- Jarak bersih dari saluran listrik

Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur atau perancah tidak boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik udara tanpa ijin tertulis dari pemilik saluran listrik

Material dan Kimia Berbahaya

- Alat Pelindung Diri

Penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerjaanya dengan ketentuan :

Seluruh pekerja dan personil lainnya yang terlibat harus dilatih cara penggunaan alat pelindung diri dan harus memahami alasan penggunaannya.

Jika dipandang tidak praktis untuk melindungi bagian atas dan jika ada resiko terluka dari objek jatuh, maka Penyedia Jasa menyediakan helm pelindung dan seluruh personil yang terlibat di lapangan harus menggunakannya.

Perlindungan mata harus digunakan jika terdapat kemungkinan kerusakan mata akibat pekerjaan las, atau dari serpihan material seperti potongan gergaji kayu, atau potongan beton.

Sepatu yang digunakan harus mampu melindungi kaki pekerja. Gunakan sepatu dengan ujung besi di bagian jari kaki.

Pelindung kebisingan harus digunakan jika tingkat kebisingan tinggi. Sarung tangan akan diperlukan pada beberapa pekerjaan.

Perlindungan pernafasan harus disediakan untuk pekerja yang terekspos pada bahaya seperti asbes, asap dan debu kimia.

- Bahaya pada kulit

Setiap pekerja harus melapor jika mendapatkan masalah kulit, terutama di tangan akibat penggunaan bahan berbahaya.

Tangan dan mata pekerja harus dilindungi terbadap kontak dengan semen. Usahakan kontak dengan semen seminim mungkin. Penggunaan krim pelindung dapat mengurangi resiko kerusakan kulit.

Sedapat mungkin, pakaian pelindung harus digunakan selama pekerjaan. Pakaian ini termasuk baju lengan panjang, sarung tangan dan sepatu pelindung.

Penyedia Jasa harus menyediakan fasilitas untuk mencuci badan dan mengganti pakaian.

Alat pelindung pemapasan harus digunakan selama proses pemeraman beton dimana debu mulai terbentuk.

- Penggunaan Bahan Kimia

- ✓ Penyedia Jasa harus mempunyai prosedur yang mengatur tata cara menangani bahan kimia atau zat berbahaya dengan sehat, tata cara penyimpanan, tata cara pembuangan limbah.

- ✓ Seluruh bahan kimia harus disimpan di kontainer asalnya dalam suatu tempat yang aman dan berventilasi baik.

- ✓ Seluruh pekerja harus dilatih jika menangani bahan kimia atau zat berbahaya termasuk tindakan darurat yang perlu dilakukan jika terjadi masalah.

- Pemotongan dan pengelasan dengan gas bertekanan tinggi

- ✓ Penyedia jasa harus memperhatikan potensi bahaya sebagai berikut :

Kebakaran akibat kebocoran bahan bakar (propana, asetilen), biasanya dari kerusakan pada slang atau pada sambungan slang.

Ledakan tabung akibat kebocoran oksigen dari selang atau alat pijar pemotong.

Menghisap asap berbahaya dari pengoperasian las.

Kebakaran dari material yang mudah terbakar di sekeliling tempat las.

✓ **Penanganan tabung**

Tabung tidak boleh digelindingkan di permukaan tanah atau ditangani dengan kasar. Jika memungkinkan, gunakan troli dengan mengikat tabung dengan rantai.

Tabung tidak boleh ditempatkan berdiri bebas sendiri untuk mencegah jatuhnya tabung.

Tabung harus diberi waktu beberapa saat ketika diposisikan berdiri sebelum digunakan.

✓ **Penyimpanan**

Seluruh selang dan aksesoris pemotong harus dibuka ketika pekerjaan selesai dan disimpan jauh dari tabung.

Tabung harus disimpan dalam posisi jauh dari bahan mudah terbakar dan sumber api.

✓ **Peralatan**

Hanya selang yang memenuhi standar yang dapat digunakan. Selang harus diperiksa setiap hari untuk memeriksa tanda kerusakan.

Selang yang digunakan harus sependek mungkin. Jika selang harus disambung akibat adanya bagian yang rusak, gunakan hose coupler dan hoseclamps

Jika terjadi kebocoran dan tidak bisa dihentikan, tabung harus dipindahkan ke tempat aman dan dalam udara terbuka dan segera kontak supplier.

✓ **Peralatan pemadam kebakaran dan alat pelindung**

Bahan mudah terbakar harus dipindahkan dari daerah kerja dan alat pemadam yang memadai harus disediakan oleh Penyedia Jasa.

Pekerja harus menggunakan pelindung mata dan pakaian pelindung untuk melindungi dari api.

Penggunaan Alat-Alat Bermesin

- **Umum**

Seluruh alat-alat bermesin harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan keselamatan yang salinannya dapat diakses secara mudah oleh operator atau pengawas lapangan.

- **Alat Pemaku dan Stapler Otomatis dan Portabel**

Jika Penyedia Jasa menggunakan pemaku dan stapler otomatis dan portabel, maka ketentuan keselamatan di bawah ini harus dipenuhi :

✓ Alat tidak boleh diarahkan pada orang, walaupun alat tersebut memiliki pengaman.

✓ Pemicu pada alat pemaku dan stapler tidak boleh ditekan kecuali ujung alat diarahkan pada suatu permukaan benda yang aman.

- ✓ Perhatian khusus harus diberikan jika memaku di daerah tepi suatu benda.
- ✓ Jika sumber tenaga alat pemaku dan stapler otomatis menggunakan tenaga pneumatik, tidak diperkenankan menggunakan sumber gas yang berbahaya dan mudah terbakar.
- ✓ Alat yang rusak tidak boleh digunakan.
- ✓ Pelindung pendengaran dan pelindung mata yang sesuai harus digunakan saat menggunakan alat tersebut.
- Alat portable bermesin (Portable Power Tools)
 - ✓ Gergaji mesin, mesin pengaduk beton, alat pemotong beton dan alat bermesin lainnya harus dilengkapi dengan alat pengaman sepanjang waktu.
 - ✓ Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan keselamatan berikut :
 - Setiap operator harus telah dilatih untuk menggunakan alat-alat tersebut di atas.
 - Gunakan hanya alat dan metoda yang tepat untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.
 - Alat atau mesin yang rusak tidak boleh digunakan. Alat pemotong harus terjaga ketajamannya.
 - Pelindung pendengaran dan pelindung mata yang sesuai harus digunakan saat menggunakan alat tersebut. Daerah di sekitar alat atau mesin harus bersih.
 - Kabel penyambung (extension) harus ditempatkan sedemikian rupa agar terhindar dari kerusakan dari peralatan dan material.
 - Penerangan tambahan harus diberikan ketika menggunakan alat atau mesin tersebut.

4.1.1 PEKERJAAN MEKANIKAL

PEKERJAAN PLUMBING

Yang dimaksud dengan pekerjaan plumbing disini adalah penyediaan dan pengadaan bahan- bahan, tenaga serta pemasangan peralatan-peralatan, bahan-bahan utama, bahan-bahan pembantu dan lain-lainnya sesuai dengan gambar rencana dan/atau seperti yang dispesifikasikan disini, sehingga diperoleh instalasi plumbing yang lengkap dan bekerja baik siap untuk dipergunakan. Spesifikasi ini melingkupi kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan plumbing, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar rencana, yang terdiri dari, dan tidak terbatas pada :

- Pengadaan dan pemasangan seluruh instalasi air bersih dan air kotor sesuai dengan gambar rencana.
- Pengadaan dan pemasangan peralatan-peralatan bantu bagi seluruh peralatan plumbing.
- Pengetesan dan pengujian dari seluruh instalasi plumbing.
- Mengadakan masa pemeliharaan selama waktu yang ditentukan oleh Pemberi Tugas.
- Pembuatan shop drawing bagi instalasi yang akan dipasang dan pembuatan as-built drawing bagi instalasi yang telah terpasang.

Koordinasi

- Adalah bukan tujuan dari spesifikasi ini, ataupun gambar rencana untuk menunjukkan secara detail berbagai item pekerjaan dari peralatan-peralatan dan penyambungan- penyambungannya. Pemborong harus melengkapi dan memasang seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan.
- Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan, pemipaan, cabinet dll. Pemborong harus memodifikasi tata letak tersebut sebagaimana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemasangan-pemasangan yang sempurna dari peralatan- peralatan tersebut.
- Setiap pekerjaan yang disebutkan dalam spesifikasi ini, dan tidak ditunjukkan dalam gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang seperti pekerjaan lain yang disebut oleh spesifikasi dan ditunjukkan dalam gambar.
- Kontraktor pekerjaan instalasi ini hendaknya dalam pelaksanaan pekerjaan, harus bekerja sama dengan pemborong bidang lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Koordinasi yang baik perlu ada untuk mencegah agar jenis pekerjaan yang satu tidak menghalangi pekerjaan yang lainnya.

Kualifikasi Pekerjaan

- Untuk pemasangan dan pengetesan pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dan supervisor yang benar-benar ahli dan berpengalaman dalam bidangnya.
- Konsultan pengawas dapat menolak atau menunda pelaksanaan suatu pekerjaan, bila dinilai bahwa pelaksana tersebut tidak terampil / tidak berpengalaman.

Bahan Dan Contoh Material

- Pada saat pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus mengajukan Shop drawing yang menunjukkan secara detail pekerjaan-pekerjaan / pemasangan peralatan dan pemipaan, penyambungan dengan pekerjaan - pekerjaan lain atau pekerjaan-pekerjaan yang sulit dilaksanakan. Walaupun perubahan-perubahan atau modifikasi yang diusulkan terhadap gambar rencana.
 - ✓ Sebelum pekerjaan ini dimulai pemborong harus menyerahkan kepada Direksi daftar bahan-bahan yang dipakai dalam rangkap 4 (empat).
 - ✓ Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi contoh bahan-bahan yang dipakai dan semua biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pengembalian contoh- contoh ini adalah tanggungan kontraktor.
 - ✓ Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan recheck atas segala ukuran-ukuran/ kapasitas equipment yang akan dipasang. Dalam hal terjadi keraguan harus segera menghubungi Direksi.
 - ✓ Pengambilan ukuran atau untuk pemilihan kapasitas equipment yang keliru akan menjadi tanggung jawab kontraktor. Untuk itu pemilihan equipment dan material harus mendapat persetujuan dari Direksi.
 - ✓ Semua material yang akan digunakan/dipasang adalah dari jenis material berkualitas baik, dalam keadaan baru (tidak dalam keadaan rusak atau diafkir sesuai dengan mutu dan standard yang berlaku atau standard internasional seperti BS, JIS, ASA, DIN, SII dan yang setara.

- ✓ Kontraktor bertanggung jawab atas mutu dan kualitas material yang akan dipakai, setelah mendapat persetujuan dari Direksi/ Konsultan pengawas.

Review

- Konsultan pengawas akan memeriksa (mereview) pengajuan-pengajuan dari pemborong dan memberi komentar atas hal tersebut.
- Pemborong harus memodifikasi / merevisi pengajuannya sesuai dengan komentar Konsultan pengawas, sampai didapat persetujuan dari Direksi.

Standard dan Code

Kecuali ditentukan lain dalam gambar rencana, maka pada pekerjaan ini berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Badan Pemadam Kebakaran.
- Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada Bangunan Gedung-Departemen PU.
- Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PDAM daerah setempat.
- Ketentuan dan persyaratan Pedoman Plumbing Indonesia : Plumbing 2000.
- Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi material yang dipasang.
- Pekerjaan instalasi Plumbing ini harus dipasang oleh perusahaan yang biasa mengerjakan pemasangan sistem ini.

Gambar-Gambar Instalasi Terpasang dan petunjuk Operasi

- Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus mengajukan gambar-gambar kerja dan detail (working drawing) serta harus diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.
- Setiap shop drawing yang diajukan pemborong untuk disetujui oleh Direksi, dianggap pemborong telah mempelajari situasi dan berkonsultasi dengan pekerjaan instalasi-instalasi lainnya.
- Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, saling melengkapi dan sama-sama mengikatnya.
- Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan instalasi, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari proyek. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau bahan atau peralatan yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik, dan hanya dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan saja, kontraktor harus tetap melaksanakan tanpa ada biaya tambahan. Gambar-gambar Arsitek dan sipil/struktur harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksanaan dan detail "finishing" dari proyek.
- Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan setelah serah terima pertama, Pemborong wajib menyerahkan gambar-gambar instalasi terpasang sebanyak 3 (tiga) set cetak biru dan 1 (satu) set transparan.
- Pemborong juga berkewajiban untuk menyerahkan 3 (tiga) set petunjuk operasi dan maintenance dari sistem yang dipasang.

Sistem Distribusi Air

- Air Bersih

- ✓ Kebutuhan air di dapat dari sumur dalam. Sumber air tersebut ditampung dalam suatu ground water reservoir, dipompakan melewati filter unit (carbon dan sand filter) yang kemudian ke tangki pada plat dag atap, kemudian didistribusikan secara gravitasi ke fixture-fixture plumbing.
- Air Kotor
 - ✓ Pada dasarnya semua air kotor yang berasal dari toilet-toilet yang ada di setiap lantai disalurkan pada saluran keliling gedung dan selanjutnya disalurkan ke riol kota.

Spesifikasi Material

Ketentuan pemakaian bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi dan gambar:

- Untuk instalasi air bersih dengan pipa PVC AW, dipakai diameter 1/2", 3/4", produksi Maspion.
- Untuk Instalasi air kotor dengan PVC AW dengan ukuran pipa diameter 3" dan 4" produksi Maspion.

Persyaratan Penyambungan

Pipa PVC dan Fitting

- Penyambungan antara pipa dan fitting mempergunakan PVC glue yang sesuai dengan diameter pipa dan sebelum dilem, pipa harus dibersihkan dulu dengan cleaning fluid / amplas.
- Pipa harus masuk sepenuhnya di fitting maka untuk ini harus dipergunakan alat press khusus.
- Selain itu pemotongan pipa harus menggunakan alat khusus agar pemotongan pipa dapat tegak lurus terhadap batang pipa.
- Cara penyambungan lebih lanjut dan terperinci harus mengikuti spesifikasi dari pabrik pipa yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pemasangan

- Sebelum memulai pekerjaannya, Pemborong harus memeriksa dan memahami pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan dari pihak-pihak lain tersebut yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan Pemborong itu sendiri. Apabila terjadi suatu keadaan di mana Pemborong tidak mungkin menghasilkan kualitas pengerjaan terbaik, Pemborong wajib memberitahukan secara tertulis kepada Konsultan pengawas dan mengajukan saran-saran perbaikan/perubahan. Apabila hal ini tidak dilakukan, Pemborong tetap bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan.
- Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat, untuk itu Pemborong harus membuat dan menyerahkan gambar-gambar rencana instalasi secara detail sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Lokasi yang tetap dari peralatan sanitair, fixture-fixture, floor drain dan roof drain, pipa-pipa utama dan pipa-pipa cabang harus diperiksa sesuai dengan gambar-gambar perencanaan mekanikal dan arsitektur, dan disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang diberikan oleh pabrik pembuat alat-alat tersebut.
- Pelaksanaan pemasangan harus direncanakan dengan baik dan semua pembongkaran bagian-bagian bangunan yang lainnya hanya boleh dilakukan setelah ada ijin tertulis dari Konsultan pengawas. Gambar-gambar pemasangan instalasi secara mendetail harus dibuat oleh Pemborong, sementara penyambungan struktur bangunan dilaksanakan. Hal ini agar dapat diketahui dengan tepat letak/ukuran lubang-lubang pada dinding dan lantai yang

diperlukan untuk lewatnya pipa-pipa. Pemborong bertanggungjawab atas ukuran (dimensi) dan lokasi lubang-lubang tersebut dan apabila perlu harus melakukan pembobokan/penambalan tanpa tambahan biaya.

- Pemborong bertanggung jawab atas penyediaan dan lokasi pemasangan yang tepat. Pemasangan pada konstruksi bangunan yang dicor dengan beton dilaksanakan oleh Pemborong struktur atas petunjuk Pemborong plumbing.
- Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa terletak / tertumpu dengan baik.
- Pipa yang ditanam dalam tanah harus diberi lapisan pasir kurang lebih 10 cm di sekelilingnya, dengan pasir urug yang bebas batu.
- Pada instalasi pemasangan floor drain, harus dilengkapi dengan leher angsa.
- Pipa-pipa pembuangan air hujan dari bangunan disambungkan ke saluran utama di luar bangunan dengan bak kontrol (junction box) dari beton.
- Roughing-in untuk pipa dan fixtures harus dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan konstruksi bangunannya. Pemborong harus memberikan informasi tentang lubang-lubang pipa pada dinding dan lantai kepada Pemborong Struktur apabila diperlukan. Semua pipa dan fitting yang harus ditanam dalam beton harus dibersihkan benar-benar dan bebas dari karat dan cat.
- Pipa-pipa tidak boleh menembus kolom, kaki kolom, kepala kolom, ataupun balok, tanpa mendapatkan ijin tertulis dari Pemberi Tugas atau Konsultan Pengawas.
- Semua sambungan yang menghubungkan pipa-pipa dengan diameter yang berbeda harus menggunakan Reducing Fitting. Sedapat mungkin harus digunakan belokan dari jenis Long Radius, sedangkan Short Radius hanya boleh digunakan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan digunakan belokan jenis Long Radius dan Pemborong harus memberitahukan hal ini kepada Konsultan pengawas Fitting dan alat-alat lain yang akan menimbulkan tahanan aliran yang tidak wajar tidak boleh digunakan.
- Sleeves untuk pipa-pipa harus dipasang dengan baik setiap kali pipa tersebut menembus konstruksi beton.
- Sleeves harus mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimal 0,2 cm dan memberikan kelonggaran kira-kira 5 mm pada masing-masing sisi di luar pipa ataupun isolasinya.
- Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja atau GIP
- Untuk pipa-pipa yang menembus konstruksi bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (water proofing) harus dari jenis flashing sleeves. Flens dari sleeves tersebut harus menjadi satu atau diberi klem yang akan mengikat Flashing Sleeves.
- Rongga antara pipa dan sleeves harus kedap air karena akan diisi dengan gasket atau media lain yang secara umum dipakai (timah pakal).
- Semua pipa harus diikat/ditetapkan dengan kuat pada penggantung atau angker yang dipergunakan harus cukup kokoh (rigid). Pipa-pipa tersebut harus ditumpu untuk menjaga agar tidak berubah tempatnya, inklinasinya harus tetap, untuk mencegah timbulnya getaran, dan harus sedemikian rupa sehingga masih memungkinkan konstruksi dan ekspansi pipa oleh perubahan temperatur.
- Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur (adjustable) dengan jarak antara tidak lebih dari 2 meter.

- Penggantung atau penumpu pipa harus disekrupkan (terikat) pada konstruksi bangunan dengan insert yang dipasang pada waktu pengecoran beton atau penembokan, atau dengan baut tembok (Ramset Bolt).
- Pipa vertikal harus ditumpu dengan klem (Clamp atau Collar), paling jauh dengan jarak antara dua lantai (tingkat).

4.1.2 PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Persyaratan Umum Pekerjaan Elektrikal

- Pemborong harus menawar seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar-gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipakai dengan spesifikasi yang dipakai pada BAB ini, merupakan kewajiban Pemborong untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pada BAB ini tanpa adanya ketentuan tambahan biaya.
- Pada dasarnya semua bahan dan peralatan harus sesuai dengan ketentuan yang tertera pada peraturan-peraturan seperti :
 - ✓ Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
 - ✓ Peraturan Instalasi Listrik (PIL)
 - ✓ Syarat-Syarat Penyambungan Listrik (SPLN)
 - ✓ Standard Lain : AVE Belanda, VDE/DIN Jerman, IEC Standard, JIS Jepang, NFC Perancis, NEMA USA.
 - ✓ Petunjuk dari pabrik pembuat peralatan
 - ✓ Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti TELKOM, Dit.Jen.Bina Lindung, PLN dan Pemerintah Daerah setempat.
- Pekerjaan instalasi ini harus dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki surat ijin instalasi dari instansi yang berwenang dan telah biasa mengerjakannya dan suatu daftar referensi pemasangan harus dilampirkan dalam surat penawaran.

Persyaratan Teknis Pekerjaan Elektrikal

- Gambar-gambar rencana dan spesifikasi (persyaratan) ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dan sama mengikatnya.
- Gambar-gambar sistim ini menunjukkan secara umum tata letak dari peralatan, sedang pemasangan harus dikerjakan dengan memperhatikan kondisi dari bangunan yang ada.
- Gambar-gambar arsitek dan struktur/sipil harus dipakai sebagai referensi untuk pelaksanaan dan detail "finishing" instalasi.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Pemborong harus mengajukan gambar kerja dan detail kepada Konsultan Pengawas untuk dapat diperiksa dan disetujui terlebih dahulu. Dengan mengajukan gambar-gambar tersebut, Pemborong dianggap telah mempelajari situasi dari instalasi yang berhubungan dengan instalasi ini.
- Pemborong instalasi ini harus membuat gambar-gambar instalasi terpasang yang disertai dengan dokumen asli operating and Maintenance Instruction, technical instruction, spare part instruction dan harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas pada saat penyerahan pertama dalam rangkap 5 (lima). (Construction detail, electrical wiring diagram, control diagram dll).

Syarat-syarat khusus

- Pemborong instalasi ini hendaknya bekerja sama dengan Pemborong instalasi lainnya, agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Koordinasi yang baik perlu ada, agar instalasi yang satu tidak menghalangi kemajuan instalasi yang lain
- Apabila pelaksanaan instalasi ini menghalangi instalasi yang lain, maka semua akibatnya menjadi tanggung jawab pemborong

Pelaksanaan Pemasangan

- Sebelum pelaksanaan pemasangan instalasi ini dimulai, pemborong harus menyerahkan gambar kerja dan detailnya kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
- Pemborong harus mengadakan pemeriksaan ulang atas segala ukuran dan kapasitas peralatan yang akan dipasang, apabila ada sesuatu yang diragukan, pemborong harus segera menghubungi Direksi. Pengambilan ukuran dan atau pemilihan kapasitas peralatan yang salah akan menjadi tanggung jawab pemborong.
- Pemborong instalasi ini harus melakukan semua testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua persyaratan yang ada.
- Testing/pengujian meliputi : Uji Isolasi Minimal 100 (Mega Ohm) dan Uji Beban Penuh.
- Test elektrik beban penuh selama 3 x 24 jam, harus disaksikan oleh Direksi/Konsultan Pengawas dan bila terjadi kerusakan atau kesalahan harus diperbaiki atas tanggungjawab Pemborong.
- Semua bahan dan perlengkapannya yang diperlukan untuk mengadakan testing tersebut merupakan tanggung jawab Pemborong.
- Hasil Pengujian dituangkan dalam Berita Acara sebagai Syarat Penyerahan Pertama.

Masa Pemeliharaan dan Serah Terima Pekerjaan

- Peralatan instalasi ini harus digaransi selama satu tahun terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- Masa pemeliharaan untuk instalasi ini adalah selama enam bulan terhitung sejak saat penyerahan pertama.
- Selama masa pemeliharaan, Pemborong instalasi ini diwajibkan mengatasi dan mengganti segala kerusakan yang terjadi tanpa adanya tambahan biaya.
- Selama masa pemeliharaan ini, seluruh instalasi yang telah selesai dilaksanakan masih merupakan tanggung jawab Pemborong sepenuhnya.
- Selama masa pemeliharaan ini, apabila Pemborong instalasi ini tidak melaksanakan teguran dari Konsultan Pengawas atas perbaikan/ penggantian/ penyetelan yang diperlukan, maka Konsultan Pengawas berhak menyerahkan perbaikan/ penggantian/ penyetelan tersebut kepada pihak lain atas biaya Pemborong instalasi ini.
- Selama masa pemeliharaan ini, Pemborong instalasi ini harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemilik sehingga dapat mengenali sistem instalasi dan dapat melaksanakan pemeliharaannya.
- Serah terima pertama dari instalasi ini harus dapat dilaksanakan setelah ada bukti pemeriksaan dengan hasil yang baik yang ditanda tangani oleh Pemborong

dan Konsultan Pengawas serta dilampir Surat Ijin Pemakaian dari Jawatan Keselamatan Kerja.

- Apabila diperlukan oleh Pemberi Tugas, Pemborong harus bersedia datang ke lokasi Kegiatan untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Petugas yang ditunjuk oleh Pemborong harus sudah hadir paling lambat 3 jam setelah dihubungi oleh Pemberi Tugas.
- Pengurusan ijin-ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan instalasi ini serta seluruh biaya yang diperlukannya menjadi tanggung jawab Pemborong.
- Pembobokan tembok, lantai, dinding dan sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan instalasi ini serta mengembalikan seperti kondisi semula, menjadi lingkup kerja instalasi ini.
- Pembobokan/pengelasan/pengeboran hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas secara tertulis.

Gambar-Gambar Rencana

Gambar-gambar rencana menunjukkan tata letak secara umum dari peralatan yaitu kabel, panel, lampu dan lainnya.

Penyesuaian harus dilaksanakan di lapangan, karena keadaan sebenarnya dari lokasi, jarak-jarak dan ketinggian ditentukan oleh kondisi di lapangan.

Gambar-Gambar Terlaksana

Kontraktor harus membuat catatan-catatan yang cermat dari pelaksanaan dan penyesuaian di lapangan. Catatan-catatan tersebut harus dituangkan dalam satu set gambar kalkir sebagai gambar sesuai pelaksanaan (as built drawing). As built Drawing harus segera di serahkan kepada pengawas setelah pekerjaan selesai beserta blue printnya sebanyak tiga set.

Standar Dan Peraturan

Seluruh pekerjaan instalasi harus mengikuti standar dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 atau standar-standar internasional yang tidak bertentangan dengan PUIL 2000.

Di samping standar dan peraturan-peraturan tersebut diatas, harus diikuti pula peraturan dan hukum setempat yang ada hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas.

Penerangan Dan Kotak-Kontak

- Lampu dan armatur harus sesuai dengan yang dimaksud dalam gambar detail elektrik.
- Semua armatur yang terbuat dari bahan metal harus mempunyai terminal pbumian.
- Reflector harus mempunyai pemantul yang baik
- Kabel-kabel dalam saluran harus diberikan saluran atau klem-klem tersendiri sehingga tidak menempel pada ballast.
- Box terbuat dari plat baja dengan ketebalan minimum 0,5 mm dicat warna dasar tahan karat, kemudian dicat akhir dengan cat oven warna Putih atau warna lain yang disetujui.
- Lubang-lubang untuk ventilasi harus ada dan ditutup dengan kasa nylon untuk mencegah masuknya serangga. Diffuser terpasang dalam dudukan dengan ulir, tidak boleh memakai paku skrup.
- Armature lampu dari merk Artolite, Philips.

- Lampu penerangan yang dipakai adalah :
 - ✓ Integrated led 60 watt solar street light (chip Philips)
 - ✓ Lampu RGB LED 10 watt IP65 fullcolor (untuk lampu taman custom)
 - ✓ Lampu RGB LED 30 watt IP65 fullcolor tembak flood (untuk sorot patung dan pergola)
 - ✓ Lampu LED strip ex-philips.
 - ✓ Lampu downlight ex-philips 7 dan 13 watt (outbow), dan 13 watt (inbow)

Jaringan Instalasi

Proses pemasangan jaringan dengan menggunakan kabel tanah mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemasangan kabel tanah di dalam tanah harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga kabel tersebut terhindar dari kerusakan mekanis dan kimiawi yang mungkin timbul pada tempat dimana kabel tersebut dipasang.
- Pelaksanaan pemasangan kabel yang tidak dapat memenuhi kedalaman 1,20 meter, maka penanaman kabelnya dilakukan sebagai berikut :
 - ✓ Minimum 0,80 meter di bawah permukaan tanah yang dilewati kendaraan
 - ✓ Minimum 0,60 meter di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati kendaraan (pedestrian)
 - ✓ Kabel tanah harus diletakan pada pasir atau tanah halus, galian tanah tersebut harus stabil, kuat, rata dengan ketentuan tebal lapisan pasir atau tanah halus tersebut tidak lebih dari 10 cm di sekeliling kabel tanah tersebut.
 - ✓ Pada kondisi dimana terdapat kabel PLN tegangan menengah atau tinggi dan kabel telekomunikasi maka kabel tanah harus di tempatkan di atas kabel PLN (jarak 30 cm) dan kabel telekomunikasi (jarak 3 cm).
 - ✓ Pada persilangan dimana terdapat kabel tanah dan kabel lainnya harus diambil salah satu tindakan pengamanan yang disebutkan dalam ketentuan di bawah ini, kecuali jika salah satu kabel yang bersilangan itu terletak dalam satu saluran pemasangan batu beton dan semacam itu yang mempunyai tebal dinding yang sekurang-kurangnya 6 cm.
- Di atas kabel tanah yang terletak di bawah, harus dipasang tutup pelindung dari lempengan atau pipa beton atau sekurang-kurangnya dari bahan yang tahan lama atau yang sederajat.
- Di atas kabel yang terletak di atas, dipasang pipa belah beton atau dari bahan lain yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api. Pipa belah ini harus dipasang menjorok keluar sekurang-kurangnya 0,5 meter dari kabel yang terletak di bawah diukur dari sisi luar kabel.
- Kotak-kontak biasa (KKB), Kotak-kontak biasa (KKB) yang dipakai adalah kotak-kontak satu fasa. Semua kotak-kontak harus memiliki terminal fasa, netral dan pentanahan. Kotak-kontak harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata dinding dengan rating 250 Volt, 10 Amp. Merk yang boleh dipakai hanya Berker, National dan MK.
- Sakelar Dinding
 - ✓ Sakelar harus dari satu tipe yaitu untuk pemasangan rata dinding, tipe rocker, mempunyai rating 250 Volt, 10 Amp dari jenis single atau double gangs atau multiple gang (grid switch), RCS.
 - ✓ Merk yang boleh dipakai merk Broco.

- Kotak untuk sakelar dan kotak-kontak
 - ✓ Kotak harus dari bahan baja dengan kedalaman minimal 35 mm, kotak harus mempunyai terminal pentanahan. Sakelar dan kotak-kontak dipasang dalam kotak dengan menggunakan baut. Pemasangan dengan cakar yang mengembang tidak diperbolehkan.
- Kabel instalasi
 - ✓ Pada umumnya kabel instalasi kotak-kontak dan penerangan harus kabel inti tembaga dengan insulasi PVC, satu inti atau lebih (NYY, NYM, NYFGBY atau NYA). Kabel harus mempunyai penampang minimum 2,5 mm².
 - ✓ Kode warna insulasi kabel harus memenuhi ketentuan dalam PUIL sebagai berikut

Fasa R, S, T	:	merah, kuning, hitam
Netral	:	biru
Pembumian	:	hijau dan kuning
 - ✓ Sambungan kabel harus di buat baik secara listrik dengan menggunakan konus penyambungan(lasdop) plastic atau konektor lain yang di setujui pengawas.
 - ✓ Sambungan kabel hanya boleh dilakukan dalam kotak penyambungan (T-doos).
 - ✓ Di dalam pipa tidak boleh ada sambungan kabel.
 - ✓ Kabel harus dari merk Supreme.
 - ✓ Lasdop harus dari merk 3M, T & B, atau setara.
 - ✓ Untuk kabel instalasi Stop kontak lantai menggunakan kabel jenis NYM 3x2,5 mm².
 - ✓ Untuk kabel Instalasi Stop Kontak AC menggunakan kabel jenis NYY 3x4 mm².
- Pipa instalasi pelindung kabel
 - ✓ Pipa instalasi pelindung kabel yang dipakai adalah PVC conduit khusus untuk instalasi listrik. Pipa, elbow, junction box dan kelengkapan lainnya harus sesuai antara satu dan lainnya.
 - ✓ Diameter yang dipakai adalah 20 mm dan 25 mm.
 - ✓ Pipa flexible harus dipasang untuk melindungi kabel antara junction box dan armature lampu. PVC conduit setara merk : EGA, Clipsal atau setara.

Pemasangan lampu-lampu

- Semua fixture penerangan dan perlengkapan-perengkapan harus dipasang oleh tukang-tukang yang berpengalaman dengan cara yang harus disetujui oleh pengawas dan seperti ditunjukkan dalam gambar.
- Pada waktu diselesaikan pemasangan fixture penerangan, seluruhnya harus dalam keadaan yang baik dan siap untuk bekerja dalam kondisi sempurna serta bebas dari semua cacat/kekurangan.
- Pada waktu pemeriksaan akhir semua fixture dan semua perlengkapan harus siap menyala.
- Semua fixture dan perlengkapan harus bersih dari debu, plester dan lain-lain.
- Semua reflector, kaca, panil pinggir atau bagian-bagian lain yang rusak sebelum pemeriksaan akhir harus diganti oleh kontraktor tanpa biaya tambahan.

Sakelar dan kotak-kontak biasa

- Kecuali tercatat atau dipersyaratkan lain, tinggi pemasangan saklar adalah 150 cm dari permukaan lantai dan untuk kotak-kontak biasa harus 40 cm dari permukaan lantai.
- Apabila ada lebih dari lima sakelar dinding atau kotak-kontak biasa ditempatkan pada lokasi yang sama, maka dua deret kotak-kontak tunggal, ganda atau multi gangs harus dipasang satu di atas yang lain dan titik tengah deretan tersebut harus berada 1,45 cm di atas permukaan lantai. Kotak-kontak biasa dekat pintu atau jendela harus dipasang 20 cm dari pinggir kusen dari sisi kunci seperti ditunjukkan dalam gambar-gambar arsitektur, kecuali ditunjukkan lain oleh pengawas.
- Stop kontak harus mempunyai terminal phase, netral dan grounding
- Kotak sambung (Junction Box) untuk saklar dan stop kontak harus dari Bahan Metal yang mempunyai Terminal Grounding, dipasang pada kedalaman tidak kurang dari 3,5 cm sehingga diperoleh pemasangan saklar atau stop kontak yang rapi. Junction Box harus mempunyai Terminal Grounding.

Pengujian

- Pengujian seluruh system diselenggarakan setelah seluruh pekerjaan selesai. Pengujian system terdiri dari :
 - ✓ Pengujian sambungan-sambungan
 - ✓ Pengujian tahanan isolasi tiap sikrit
 - ✓ Pengujian tahanan pembumian
 - ✓ Pengujian pemberian tegangan
- Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanakan, kontraktor harus sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- Pengujian harus disaksikan oleh pengawas.
- Kontraktor harus membuat catatan hasil pengujian. Segala biaya untuk penyelenggaraan pengujian ditanggung oleh kontraktor.
- Kontraktor harus melakukan general test penerangan selama 3 x 24 jam
- Paling lambat 2 minggu sebelum pengujian dilaksanakan, kontraktor harus sudah mengajukan jadwal dan prosedur pengujian kepada pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

Grounding

- Semua panel, lighting fixtures, stop kontak, cable trunking, cable ladder dan bagian-bagian metal lainnya yang berhubungan dengan instalasi listrik harus digrounding.
- Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC=Bare Copper Conductor) atau kawat yang terisolasi yang diberi warna kuning strip hijau.
- Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (incoming feeder).
- Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 (dua) Ohm, diukur setelah tidak hujan selama 2 hari.
- Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis yang ujungnya dipasang copper rod sepanjang 0,5 m.

- Elektrode pentanahan yang dipantek dalam tanah minimal sedalam 12 meter atau sampai mencapai permukaan air.
- Semua sambungan pada sistem grounding harus menggunakan baut dengan bahan campuran Tembaga.
- Pembedahan peralatan elektronik, dilakukan secara terpisah, dengan menyambungkan terminal pembedahan khusus arus lemah.

4.1.3 PEKERJAAN PEMBERSIHAN LOKASI

Pekerjaan pembersihan adalah usaha untuk membersihkan area proyek dari hal-hal yang tidak termasuk dalam pekerjaan atau barang yang sudah tidak terpakai. Lokasi proyek harus sudah dalam keadaan bersih pada saat penyerahan pertama maupun dalam waktu pemeliharaan sampai waktu penyerahan secara administrative dari segala hal yang dapat mengganggu operasional bangunan.

4.1.4 PEKERJAAN LAIN- LAIN

Hal-hal yang belum masuk ataupun belum diatur dalam persyaratan teknis ini akan dibahas lebih lanjut pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan atas dasar persetujuan Direksi Teknis - Konsultan Perencana - Konsultan Pengawas dan Pelaksana yang akan dituangkan di dalam Berita Acara Laporan.



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan :

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nomor : 480/ 1380/DKISP-SET/X/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** antara **SAIPULLAH, S.H** selaku Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya Desa/Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "**PA**" dan **ABDUR RAHMAN WAHID, S.T**, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI, yang berkedudukan di Jalan Jl. G.Obos VI, No. 413 Kota Palangka Raya berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 16 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENGINGAT BAHWA :

1. PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
3. PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing – masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 275.971.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu – kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat – syarat khusus kontrak;
 - e. syarat – syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan – jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

4. Hak dan kewajiban timbal – balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Informasi Lainnya :

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah disepakati untuk mendandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PA
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Palangka Raya,



SAIPULLAH S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
Badan Usaha Non KSO
CV. FIXZY STUDIO KONSTRUKSI,



ABDUR RAHMAN WAHID, S.T
Direktur



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Palangka Raya, 9 Oktober 2024

Nomor : 480/1378 /DKISP-SET/X/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. EIXZY STUDIO KONSTRUKSI
di Palangka Raya

Perihal : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas
Kominfo SP Kota Palangka Raya

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada :

Kode Paket : 50252371
Nama Paket : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor
Dinas Kominfo SP Kota Palangka Raya
Nilai Penawaran : Rp. 276.000.000,01
Nilai Terkoreksi : Rp. 276.000.000,01
Nilai Negosiasi : Rp. 275.971.000,01
Nilai Final : Rp. 275.971.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
Pengguna Anggaran,


SAIPULLAH, S.H
NIP. 19760712 200604 1 007

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
3. Inspektur Kota Palangka Raya



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pengguna Anggaran :

Satuan : **Pemerintah Kota Palangka Raya**
Nama : **Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya**
Telepon : **0536-321445**
Website :
Faksimili :
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

Penyedia :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Website :
Faksimili :
Email :

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pengguna Anggaran : **SAIPULLAH, S.H**

Untuk Penyedia Jasa :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : **NORMALASARI, S.E**

B. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak _____ s.d

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran 2024
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Lumpsum.
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Lumpsum.

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
___ (_____) hari kalender

E. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama ___ (_____) hari kalender

F. Umur Kontruksi

Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur : _____ Tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (_____) hari kalender/bulan/ tahun setelah tanggal penandatanganan

H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA selaku PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Anggaran.

I. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.
J. Tindakan Penyedia Yang Mensyaratkan Persetujuan PA	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran adalah: _____
K. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan kontruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
L. Fasilitas	Pengguna Anggaran akan memberikan fasilitas berupa : _____
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ini dibiayai dari APBD
N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termyn 100%. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : _____ Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : berdasarkan prestasi pekerjaan.
O. Penyesuaian Harga	1. Untuk penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2. Indeks yang dipergunakan dalam indeks _____ (perdagangan, industri, impor dll) sebesar _____ 3. Koefisien tetap adalah sebesar _____ 4. Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____
P. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : _____
Q. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak.
R. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.
S. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian tersebut sebagai Pemutus Sengketa : di Pengadilan Negeri Palangka Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Telp/Fax : 0536-3231445PalangkaRaya
Email : kominfo@palangkaraya.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM	
1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PA. 1.3 Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak. 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA. 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah

	keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PA dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
1.13	Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
1.14	Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
1.15	Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.16	Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
1.17	Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
1.18	Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
1.19	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
1.20	Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
1.21	Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
1.22	Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
1.23	Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PA yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.24	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.25	Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
1.26	Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
1.27	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada

	Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. 1.28 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.29 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 1.30 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PA kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.31 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PA untuk memulai melaksanakan pekerjaan. 1.32 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PA. 1.33 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (<i>Final Hand Over/FHO</i>) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PA. 1.34 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak	5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para

	Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. 5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PA memiliki tugas: - melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA; - mengelola administrasi kontrak; dan - mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan	6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: - menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas. 6.3 Penyedia yang menurut penilaian PA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PA sebagai berikut: - pemutusan Kontrak; - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan - pengenaan Sanksi Daftar Hitam. <i>[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:</i> <i>1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan</i> <i>2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]</i> 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PA kepada PA/KPA. 6.5 PA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan	7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang

	bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya. 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2.
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1 PA menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PA atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PA dapat bertindak sebagai Wakil Sah PA.
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (<i>no objection</i>) dari Pengawas Pekerjaan untuk dilaksanakan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak. 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi: - mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; - memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; - memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan

	Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan g. memberikan laporan secara periodik kepada PA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada PA dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja	17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PA, Wakil Sah PA, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PA ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka: a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses; b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan d. PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. 17.3 PA tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	
18. Masa Pelaksanaan Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan	
19. Penyerahan Lokasi Pekerjaan	19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak. 19.2 PA berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja. 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 19.5 Jika PA tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	20.1 PA menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PA. 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi: a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Method Statement</i>); b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/<i>Inspection and Test Plan (ITP)</i>; dan c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok. 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PA. 21.7 Persetujuan PA terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi	22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PA. 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak. 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PA. 22.6 Persetujuan PA terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PA bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. RMPK; b. pelaksanaan RKK; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan

	Tenaga Kerja Konstruksi; g. penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan h. hal-hal lain yang dianggap perlu. 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi	24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja. 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: - mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi. 24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran/ Pemeriksaan bersama	25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PA dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (<i>Mutual Check 0%</i>). 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak. 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi. 25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran. 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen: - formulir rekapitulasi perhitunganTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor. 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 Pengendalian Waktu	
27. Masa Pelaksanaan	27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK. 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan

	pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PA, maka PA dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak. 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda. 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK. 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PA.
29. Rapat Pemantauan	29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PA dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini	30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
B.3 Penyelesaian Kontrak	
31. Serah Terima Pekerjaan	31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk serah terima pertama pekerjaan. 31.2 PA memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PA, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PA memerintahkan Penyedia untuk

	memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
31.5	Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
31.6	Pembayaran dilakukan dengan ketentuan: a. sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak, dalam hal akhir masa pemeliharaan (<i>FHO</i>) melampaui batas akhir tahun anggaran pembebanan anggaran pada DIPA/DPA.
31.7	Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8	Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui tahun anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
31.9	Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.10	Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
31.11	PA wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
31.12	Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PA dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
31.13	Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
31.14	PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
31.15	PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PA, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
31.16	Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PA untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
31.17	Hasil pemeriksaan administratif oleh PPHP dituangkan dalam Berita Acara.
31.18	Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
31.19	Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain

	dalam pencapaian kinerja pekerjaan. 31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan. 31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 31.22 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan	PA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK. 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PA berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum Kontrak	
34. Perubahan Kontrak	34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: - perubahan pekerjaan; - perubahan Harga Kontrak; - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; dan/atau - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi. 34.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan	35.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PA bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 35.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PA, PA bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi: - Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PA secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai

	dasar penyusunan adendum Kontrak. 35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, maka perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga	36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh: - perubahan pekerjaan; - penyesuaian harga; dan/atau - Peristiwa Kompensasi. 36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi. 36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. 36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK. 36.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi. 36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: - harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; - indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; - jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan. 36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

	36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi. 36.9 Ketentuan pasal 36.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum. 36.10 Ketentuan pasal 36.2 dan 36.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan	37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh: - perubahan pekerjaan; - perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau - Peristiwa Kompensasi. 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: - perubahan pekerjaan; - Peristiwa Kompensasi; dan/atau - Keadaan Kahar. 37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b. 37.4 PA dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. 37.5 PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama. 37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. 37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
38. Keadaan Kahar	38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya. 38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PA atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:

	a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya. 38.5 PA meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4. 38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran. 38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak. 38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak	
39. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak	40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PA atau Penyedia. 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PA/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PA. 40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PA membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PA dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PA dan selanjutnya menjadi hak milik PA.
41. Pemutusan Kontrak oleh PA	41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PA dapat melakukan pemutusan Kontrak

	apabila: a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h. berdasarkan penelitian PA, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia. 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK. 41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka: a. PA berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka PA wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PA karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 41.7 Proses penunjukan langsung dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dijelaskan pada pasal 41.6 mengacu pada
--	---

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila: - setelah mendapatkan persetujuan PA, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; - PA tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
43. Berakhirnya Kontrak	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PA harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila: - Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%; - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 42.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (<i>show cause meeting/SCM</i>): - Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (<i>SCM</i>) Tahap I. - Dalam <i>SCM</i> Tahap I, PA, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap I. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan <i>SCM</i> Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap II. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan <i>SCM</i> Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara <i>SCM</i> Tahap III. - Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PA menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PA dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. - Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka

	berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan	45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PA menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PA dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur: - Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; - pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; - perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan - sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran. 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir. 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. 45.5 Untuk kegiatan dengan sumber dana APBD, ketentuan pemberian kesempatan yang akan melampaui tahun anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau peraturan lainnya yang sesuai).
46. Peninggalan	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PA tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PA.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	
47. Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi: - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA; - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA; - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

	h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
48. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi PA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
50. Penanggungungan Risiko	50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA. 50.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penganggungan dalam pasal ini. 50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
51. Perlindungan Tenaga Kerja	51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PA mengenai setiap kecelakaan yang timbul

	sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
52. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
53. Asuransi	53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. 53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
54. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan	54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK; - menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; - mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut: - melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
55. Laporan Hasil Pekerjaan	55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 55.3 Laporan harian berisi: - jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; - jenis, jumlah dan kondisi peralatan; - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. 55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman lapora harian dan berisi

	hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PA dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PA/pihak PA.
56. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia	57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil. 57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK. 57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PA dan dituangkan dalam addendum Kontrak. 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PA. 57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PA dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman	Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PA mengenakan denda dengan

	memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan	61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PA atau pihak yang diberi kuasa oleh PA diterima. 61.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut: a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Asuransi; 3) Perusahaan Penjaminan; 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (<i>suretyship</i>). 61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PA setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi tidak kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. 61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>). 61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; 61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PA dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang akan diterima Penyedia. 61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

	61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 61.10 Pengembalian Jaminan Muka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia melunasi uang muka. 61.11 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 61.12 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak. 61.13 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (<i>Final Hand Over/FHO</i>).
C. HAK DAN KEWAJIBAN PA	
62. Hak dan Kewajiban PA	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PA dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan f. menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas	PA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi	64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu: a. PA mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PA menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh PA; atau h. ketentuan lain dalam SSKK. 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan. 64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan

	kerugian nyata. 64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA	
65. Tenaga Kerja Konstruksi	65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. 66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PA dan dituangkan dalam adendum Kontrak. 66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 66.5 PA dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan. 66.6 Jika PA menilai bahwa Personel Manajerial: - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; - berkelakuan tidak baik; dan/atau - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PA 66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PA, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. 66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PA dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	
67. Harga Kontrak	67.1 PA membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

	a. beban pajak; b. keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum); c. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan d. biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. 67.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumpsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan harga.
68. Pembayaran	68.1 Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan: a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PA; c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK; e. pembayaran harus memperhitungkan: 1) angsuran uang muka; 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (<i>material on site</i>) yang sudah dibayar sebelumnya; 3) denda (apabila ada); 4) pajak; dan/atau 5) uang retensi. f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PA; g. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh PA dan Penyedia; h. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 68.2 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (<i>commisioning</i>), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;

	2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) disetujui oleh PA sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia. b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia; c. besaran yang akan dibayarkan dari <i>material on site</i> (berkisar antara 50% sampai dengan 70%); d. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. e. besaran nilai pembayaran dan jenis <i>material on site</i> dicantumkan di dalam SSKK. 68.3 Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PA maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak. g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PA, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja	69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat. 69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali: a. dinyatakan lain di dalam Kontrak; b. PA memberikan izin; atau c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk

	keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PA. 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PA. 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. 69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir	70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. 70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PA berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Penerbitan SPP untuk kegiatan dengan sumber dana APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
71. Penangguhan	71.1 PA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 71.2 PA secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. 71.4 Jika dipandang perlu oleh PA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
F. PENGAWASAN MUTU	
72. Pengawasan dan Pemeriksaan	PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PA	73.1 PA dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. 73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	74.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PA atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PA atau Pengawas Pekerjaan mengandung

	Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 74.2 Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
75. Perbaikan cacat Mutu	75.1 PA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak. 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PA yang telah jatuh tempo. 75.4 PA mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan	76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PA dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. 76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PA) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 76.3 PA maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
77. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya

	selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 77.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase. 77.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.
78. Itikad Baik	78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.